



P U T U S A N

Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonanPraperadilan yang diajukan oleh:

SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H.**, dan **AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.**, ParaAdvokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO**, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ("KPK") cq. PIMPINAN KPK, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H., Raden Natalia Kristianto, S.H., Martin Septiano Tobing, S.H., Firman Kusbianto, S.H., Naila Fauzanna Nasution, S.H., Dion Valerian, S.H., Togi Robson Sirait, S.H., Irene Putri, S.H., M.H., Ahmad Burhanudin, S.H., M.H., Arif Suhermanto, S.H., M.H., Dame Maria Silaban, S.H., dan Andi Kurniawan, S.H., masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/HK.07.00/01-55/09/2017 tertanggal 13 September 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai ----**TERMOHON**;

Hal 1 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.97/Pen.Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi / ahli dari Pemohon / Termohon ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 4 September 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2017 dibawah register Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Sehubungan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, *Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP")*;

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Pasal 77 KUHAP menyatakan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan :

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;*
 - 1.1 *Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan*

Hal 2 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- 2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;*
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalam SPDP Nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON tersebut berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sangat berdasar hukum, Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)”, halaman 12, menyatakan :

“Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.”

Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat TERMOHON berdomisili/bertempat tinggal;

FAKTA-FAKTA

Sebelum PEMOHON menguraikan dasar-dasar dan alasan-alasan Permohonan Praperadilan a quo, perkenankan PEMOHON terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019 dan sebelumnya merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI periode 2009-2014;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 TERMOHON mengadakan jumpa pers dan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik, mengemukakan bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG, IRMAN selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. SUGIHARTO, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (“SPRINDIK”) yang diikuti dengan diterbitkannya Surat

Hal 4 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") dimana di dalamnya berisi tentang penetapan PEMOHON sebagai tersangka;

3. Bahwa PEMOHON baru menerima SPDP tersebut dari TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, sehingga dengan demikian jelas bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON dilakukan sebelum TERMOHON melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Dengan kata lain TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan, sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, seharusnya penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan, namun dalam kasus ini TERMOHON telah salah dan keliru dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka terlebih dahulu dan setelah itu baru dilakukan penyidikan, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON tersebut menyalahi ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK"), sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa dalam SPDP tersebut, disebutkan PEMOHON diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR menyatakan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)";

Pasal 3 UU TIPIKOR menyatakan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

PEMOHON DENGAN TEGAS MENOLAK PENETAPAN TERSANGKA YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON TERHADAP DIRI PEMOHON KARENA BELUM ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH YANG DIPEROLEH DARI PROSES PENYIDIKAN YANG SAH

5. Bahwa terkait tuduhan TERMOHON terhadap PEMOHON bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum. Alasan TERMOHON menetapkan status PEMOHON sebagai tersangka adalah karena PEMOHON dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Namun faktanya dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut, nama PEMOHON TIDAK DISEBUT dan bahkan TIDAK MASUK dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana;

Kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang menunjukkan tidak ada nama PEMOHON dalam list nama yang dibacakan Majelis Hakim sebagai pihak yang ikut menikmati keuntungan berupa uang :

“Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlah sebagaimana uraian di atas. Menimbang bahwa selain itu terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan yaitu :

1. *MIRYAM S HARYANI sebesar USD 1.200.000;*
2. *DIAH ANGGEAINI uang sebesar USD 500.000;*
3. *MARKUS NARI uang sebesar USD 400.000 atau Rp. 4.000.000.000,-;*
4. *ADE KOMARUDIN sebesar USD 100.000;*
5. *HOTMA SITOMPUL sebesar USD 400.000;*
6. *HUSNI FAHMI uang sebesar USD 20.000 dan Rp. 30.000.000,-;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *DRAJAT WISNU SETYAWAN* uang sebesar USD 40.000 dan Rp. 25.000.000,-;
8. 6 orang panitia lelang, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- *ABRAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUS SALAM dan DHARMA MAPANGARA* selaku Direksi PT. LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,-;
9. Beberapa anggota tim fatmawati, *JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA* als *BOBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU SETYO, BENNY AKHIR, DUDI, dan KURNIAWAN* masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,-;
10. *MAHMUD TOHA* sejumlah Rp. 3.000.000,-;
11. *MANAJEMEN BERSAMA* konsorsium PNRI sejumlah Rp. 137.989.835.260,-;
12. *PERUM PNRI* sejumlah Rp. 107.710.849.102,-;
13. *PT. Sandipala Artha Putra* sejumlah Rp. 145.851.156.022,-;
14. *PT. Mega Lestari Unggul* yang merupakan holding company *PT. Sandipala Artha Putra* sejumlah Rp. 148.863.947.122,-;
15. *PT. LEN Industri* sejumlah Rp. 3.415.470.749,-;
16. *PT. Sucofindo* sejumlah Rp. 8.231.2819.362,-;
17. *PT. Quadra Solution* sejumlah Rp. 79.000.000.000,-"

Kutipan dalam kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., juga tidak menyebutkan nama PEMOHON sebagai pihak yang dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari fakta-fakta dalam uraian ini, sebagaimana telah Majelis simpulkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, yaitu:

- a. *Bahwa telah terjadi kolusi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Diah Anggraini, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan calon peserta lelang/konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu;*
- b. *Bahwa telah terjadi pemberian dan penerimaan uang mulai dari proses penganggaran sampai dengan lelang dan pelaksanaan proyek E-KTP, yang bertujuan agar pihak-pihak tertentu dapat menjadi pemenang pemberian uang dengan cara yang tidak benar;*
- c. *Bahwa terhadap item pekerja atau jenis barang yang akan diadakan, telah diarahkan untuk menggunkan produk-produk tertentu, sehingga*



tidak terjadi kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya, baik dari segi mutu maupun harga.”

6. Bahwa selanjutnya terkait tuduhan TERMOHON berdasarkan Pasal 3 UU TIPIKOR, TERMOHON harus membuktikan adanya unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* yang dilakukan oleh PEMOHON, mengingat kedudukan PEMOHON pada waktu dugaan tindak pidana *a quo* dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi Partai GOLKAR. Jelas tuduhan tersebut sangat tidak berdasar karena sangat tidak mungkin PEMOHON yang notabene Ketua Fraksi salah satu Partai di DPR RI memiliki kewenangan dan/atau kuasa untuk memberikan perintah dan/atau mengarahkan dan/atau memfasilitasi Para Terdakwa yang merupakan anggota Lembaga Eksekutif di Indonesia untuk melakukan tindak pidana *a quo*, dengan demikian TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka hanyalah atas dasar asumsi semata yang tidak didasarkan atas proses penyidikan menurut hukum;
7. Bahwa tugas dan peranan fraksi dalam lembaga legislatif di Indonesia hanya sebatas mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja dari anggotanya, dan ada lebih dari 1 (*satu*) fraksi di DPR RI, sehingga sangat tidak mungkin PEMOHON yang merupakan Ketua dari salah satu fraksi saat itu memiliki kewenangan dan/atau kuasa untuk memberikan perintah dan/atau mengarahkan dan/atau memfasilitasi anggota Komisi II DPR RI yang anggotanya terdiri dari bukan hanya dari fraksi PEMOHON saja, akan tetapi juga ada beberapa fraksi lain di DPR RI;

Dengan demikian, tidak ada peran PEMOHON dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST., sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar apabila PEMOHON dituduh bersama-sama dengan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG, IRMAN dan SUGIHARTO melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu jelas penetapan PEMOHON sebagai tersangka yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON hanya berdasarkan asumsi dan meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam



perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi;

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR NO. 01/2008 PROSEDUR OPERASI BAKU (POB) KEGIATAN PENYIDIKAN

8. Bahwa kronologis penetapan tersangka atas diri PEMOHON adalah :
 - a. Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 - b. Keesokan harinya, Selasa 18 Juli 2017, PEMOHON menerima Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : *Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;*
9. Bahwa perlu untuk dicermati dan digarisbawahi bahwa dengan adanya SPDP yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, memperlihatkan bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui proses penyidikan yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UU KPK jo. Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 KUHAP;
Pasal 38 ayat (1) UU KPK menyatakan:
"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi"
Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan:
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"
Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"
10. Bahwa selanjutnya, penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU KPK jo. Pasal



1 angka 2 KUHAP, karena TERMOHON langsung menetapkan status PEMOHON sebagai tersangka dan tidak pernah ada pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai calon tersangka. Hal ini, menurut Putusan Praperadilan No. 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015 tidak sesuai dengan Standar Operasi Dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan (“SOP PENYIDIKAN KPK”) serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP;

11. Bahwa perbandingan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON menurut KUHAP, UU KPK, dan SOP Penyidikan KPK dengan fakta yang dialami PEMOHON adalah sebagai berikut :

No.	Pasal 1 Angka 2 KUHAP	SOP Penyidikan No. 01/23/2008	Fakta PEMOHON 17 Juli 2017 & 18 Juli 2017
1.	Mencari dan mengumpulkan barang bukti	Pemeriksaan atas Saksi	<u>SPRINDIK No. Sprin.Dik-56/01/07/2017</u> dan <u>SPDPtanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan</u>
2.	Bukti membuat terang tentang tindak pidana	Pemeriksaan atas Ahli	-
3.	Guna menemukan tersangkanya	Pemeriksaan Barang Bukti	-
4.	-	Pemeriksaan Calon Tersangka	-
5.	-	Penetapan Tersangka	-

Pasal 6 huruf cUU KPK, menyatakan :

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

c.melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”;

Pasal 39 ayat (1) UU KPK menyatakan :

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

12. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHAP tersebut, makna dari penyidikan adalah dalam rangka terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi faktanya, terhadap PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyidikan, yakni mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa pidana, atau perbuatan apa yang dilakukan oleh PEMOHON, serta bukti-bukti apa saja yang terkait dengan PEMOHON. Dalam hal ini PEMOHON sama sekali tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap PEMOHON, melainkan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian tidak jelas bukti permulaan yang mana yang dijadikan dasar oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka;
13. Bahwa oleh karena itu, penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana disebutkan dalam SPDP tanggal 18 Juli 2017 dengan dasar SPRINDIK tanggal 17 Juli 2017 tidak didasarkan atas bukti permulaan yang sah, sebab TERMOHON belum melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Dengan demikian penetapan tersangka atas diri TERMOHON jelas-jelas tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP, UU KPK, dan SOP Penyidikan TERMOHON sendiri, sehingga SPRINDIK dan SPDP yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak sah dan cacat hukum;
PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK YANG TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN
14. Bahwa Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah dan cacat hukum, karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk



untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap PEMOHON adalah bukan penyelidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang;

15. a. Bahwa masih ada 17 (*tujuh belas*) orang penyidik POLRI yang diangkat sebagai pegawai tetap KPK berdasarkan Keputusan KPK No. KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap Pada KPK, tanggal 1 Oktober 2012 ("SK No. 572"), belum mendapat persetujuan/pemberhentian dengan hormat dari POLRI dan masih aktif sebagai anggota POLRI;
 - b. Bahwa sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan permohonan pemberhentian dengan hormat atas 28 (*dua puluh delapan*) orang penyidik yang telah diangkat sebagai pegawai tetap KPK berdasarkan SK No. 572 dan atas permintaan TERMOHON tersebut, KAPOLRI berdasarkan Surat No. B/1985/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tidak dapat memenuhi permohonan pemberhentian yang diberlakukan surut terhitung 1 Oktober 2012, dan POLRI meminta pemenuhan persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk proses penerbitan keputusan pemberhentian sebagai anggota POLRI atas pengangkatan 28 (*dua puluh delapan*) orang anggota POLRI yang diangkat menjadi penyidik tetap KPK tersebut;
 - c. Bahwa atas 28 (*dua puluh delapan*) orang tersebut, hanya 11 (*sebelas*) orang penyidik yang telah mendapatkan Keputusan pemberhentian dengan hormat dari KAPOLRI dan masih ada 17 (*tujuh belas*) orang yang masih belum mendapatkan persetujuan pemberhentian dengan hormat dari POLRI tersebut;
 - d. Bahwa dari 17 (*tujuh belas*) orang tersebut, 6 (*enam*) orang sudah diberhentikan dari pegawai tetap KPK dan masih terdapat 11 (*sebelas*) orang penyidik POLRI yang diangkat menjadi pegawai tetap KPK berdasarkan SK No. 572 yang belum mendapat persetujuan/keputusan dari POLRI serta masih aktif sebagai anggota POLRI dan pegawai tetap KPK per 31 Desember 2016;
16. Bahwa kedudukan 11 (*sebelas*) orang pegawai tetap tersebut bertentangan dengan kriteria penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK karena status ganda mereka yang selain sebagai pegawai tetap KPK juga merangkap sebagai anggota POLRI yang masih aktif dan jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, bahwa yang bisa



diangkat sebagai penyidik oleh TERMOHON adalah mereka yang diberhentikan sementara dari anggota kepolisian dan kejaksaan;

Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menyatakan:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Dengan demikian, TERMOHON dalam menerbitkan SPRINDIK dan SPDP terhadap PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan penyidik KPK menurut Pasal 39 ayat (3) UU KPK, yang hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK, sehingga SPRINDIK dan SPDP yang diterbitkan oleh TERMOHON jelas tidak sah menurut hukum;

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

17. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi;
18. Bahwa menurut pendapat Eddy OS Hiariej, bahwa sebenarnya maksud pembentuk UU tidak mencantumkan *sunset principle* dalam UU KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip kehati-hatian;
19. Bahwa prinsip kehati-hatian ini juga tercermin dari standar ketentuan UU KPK untuk penetapan tersangka oleh TERMOHON yang lebih tinggi daripada standar ketentuan penetapan tersangka oleh Kepolisian. Dalam proses penyidikan di kepolisian, untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, Pasal 1 angka 14 KUHAP hanya meminta bukti permulaan yang cukup, sedangkan UU KPK MENSYARATKAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN ADANYA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH;
20. Bahwa dalam menetapkan PEMOHON menjadi tersangka, TERMOHON terkesan tergesa-gesa, serta tidak mendasari dengan adanya 2 (*dua*) alat bukti yang sah;
21. Bahwa sebagaimana diekspos oleh pimpinan KPK di media massa bahwa penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON dilakukan berdasarkan temuan dalam proses penuntutan perkara orang lain (*perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Irman dan*



Sugiharto), bahkan dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

22. Bahwa mengenai barang bukti dan alat bukti, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan pengertian yang signifikan. KUHAP sebenarnya tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa ahli hukum, diantaranya :

a. Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana*" halaman 254, menyatakan :

"Barang bukti dalam perkara pidana, adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik."

b. Ansori Hasibuan, yang berpendapat bahwa :

"Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan".

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Prof. Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat, bahwa dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence, dan judicial notice*. Dalam sistem *common law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. PADAHAL REAL EVIDENCE (BARANG BUKTI) INI TIDAK TERMASUK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.

23. Bahwa pengaturan mengenai alat bukti yang sah secara tegas dan limitatif diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yaitu:

"Alat bukti yang sah ialah :

keterangan saksi;

keterangan ahli;

surat;

petunjuk;

keterangan terdakwa"

24. Selanjutnya, Martiman Prodjohamidjojo, SH., dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*", mengatakan sistem hukum acara



pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yang artinya hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dan di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

25. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP *jo.* Pasal 44 ayat (2) UU KPK;

Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 44 ayat (2) UU KPK, menyatakan:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”

26. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP ini kemudian diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang mendefinisikan maksud dari “*bukti permulaan*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga jelas terlihat TERMOHON sebelum membuat penetapan tersangka harus terlebih dahulu memiliki minimal 2 (*dua*) alat bukti yang sah;

27. Bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti yang sah yang mana yang digunakan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka??? Faktanya tidak ada satupun bukti yang membuktikan PEMOHON melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

28. Bahwa andaikata (*quod non*) TERMOHON menggunakan kesaksian para saksi dalam persidangan Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, hal tersebut jelas keliru dalam menerapkan alat bukti, karena di samping keterangan para saksi yang saling bertentangan/ tidak sinkron antara satu dengan yang lain, alat bukti tersebut hanya berlaku untuk pembuktian dalam Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST dan secara yuridis tidak dapat dipergunakan untuk perkara PEMOHON yang bukan tersangka/terdakwa dalam perkara tersebut, apalagiketerangan para saksi tersebut pun tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga tidak dapat ditentukan keterangan yang mana yang benar;



29. Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON nyata-nyata TIDAK DIDASARI DENGAN ALAT BUKTI APAPUN, sehingga SYARAT MENGENAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN PASAL 44 AYAT (2) UU KPK dan 2 (*dua*) alat bukti yang sah TIDAK TERPENUHI, dan karenanya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 KUHP;

TERMOHON MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA DENGAN MENERBITKAN SURAT PENCEGAHAN TERHADAP PEMOHON UNTUK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

30. Bahwa selain penetapan tersangka yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, TERMOHON juga telah melakukan pencekalan terhadap diri PEMOHON dengan alasan status PEMOHON merupakan saksi kunci untuk proses penyidikan perkara E-KTP dengan Tersangka Andi Naronggong berdasarkan Keputusan Pencegahan No.: KEP-444/01-23/04/2017, tanggal 10 April 2017 ("Surat Pencegahan");

31. Bahwa TERMOHON telah keliru mengeluarkan Surat Pencegahan *a quo* dan sangat tidak berdasar hukum mengingat status PEMOHON saat itu masih saksi atas perkara orang lain dan belum ada proses hukum apapun terhadap diri PEMOHON, hal ini terbukti dari tanggal munculnya SPRINDIK atas nama PEMOHON yang terbit ± 3 (*tiga*) bulan sejak terbitnya Surat Pencegahan, yaitu tanggal 17 Juli 2017;

32. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, TERMOHON diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pencegahan, namun harus diartikan bahwa tindakan tersebut dilakukan harus dengan alasan yang objektif yuridis, karena pencegahan tersebut adalah upaya paksa yang merupakan penahanan seseorang di dalam suatu Negara yang merupakan versi ke-empat dari sistem penahanan, yaitu penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota dan penahanan di dalam Negeri (*pencegahan tidak boleh keluar Negeri*). Namun harus diingat apabila kewenangan subyektif TERMOHON dalam melakukan tindakan pencegahan tidak berdasarkan alasan yang objektif, yuridis dan rasional, maka tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang;

33. Bahwa sejatinya Surat Pencegahan *a quo* merupakan salah satu dari tindakansewang-wenang TERMOHON yang berlebihan dan/atau mengada-ada serta tidak berdasarkan alasan yang objektif dimana untuk



memudahkan meminta keterangan dari PEMOHON sebagai saksi terkait perkara a quo, padahal fakta menunjukkan bahwa PEMOHON ditengah kesibukannya sebagai Ketua DPR RI sangat kooperatif dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan sehingga sangat tidak beralasan TERMOHON menerbitkan Surat Pencegahan terhadap PEMOHON terlebih lagi TERMOHON tidak mempertimbangkan kedudukan PEMOHON sebagai Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yaitu sebagai Ketua DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menyalahgunakan kewenangan subyektifnya selaku penegak hukum;

34. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan tidak sahnya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga tindakan pencegahan terhadap PEMOHON menjadi tidak relevan, tidak sah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu penetapan pencegahan terhadap PEMOHON tersebut harus dinyatakan batal;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sangat dibuat-buat, dipaksakan, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang TIDAK PROFESIONAL, PREMATUR, dan TIDAK BERDASAR HUKUM.

Mengingat penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jelas penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak sah dan harus dibatalkan;

Oleh karena secara formal TERMOHON dalam mengeluarkan penetapan tersangka PEMOHON tidak memenuhi prosedur yang disyaratkan KUHAP, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jelas penetapan tersangka terhadap PEMOHON CACAT HUKUM, dan sangat patut dan berdasar hukum apabila penetapan tersangka terhadap PEMOHON DIBATALKAN dan selanjutnya proses penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 DIHENTIKAN.

Bahwa oleh karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sah dan dibatalkan, maka penetapan pencegahan PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal sejak putusan ini dibacakan.

Jika ternyata dalam proses pengajuan praperadilan ini TERMOHON menunjukkan sifat arogansinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menahan PEMOHON, maka dengan dinyatakannya tidak sah penetapan tersangka dan penyidikan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, maka diperintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan tersebut segera sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON dengan ini memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh TERMOHON berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikandengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (PEMOHON) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (PEMOHON);
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Setya Novanto (PEMOHON) dari tahanan apabila PEMOHON berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON);
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo*.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan **Pemohon** hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **Termohon** telah pula hadir kuasanya yang sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

Hal 18 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



II. JAWABAN/TANGGAPAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, maka Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu

1. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum, karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyelidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik Polri atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang (dalil angka 14 halaman 12);
2. Kedudukan 11 (sebelas) orang penyidik POLRI yang diangkat menjadi pegawai tetap di KPK berdasarkan Keputusan KPK No. KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap Pada KPK, bertentangan dengan kriteria penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK karena status ganda selain sebagai pegawai tetap KPK juga merangkap sebagai anggota POLRI yang masih aktif dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, bahwa yang bisa diangkat sebagai penyidik oleh Termohon adalah mereka yang diberhentikan sementara dari anggota kepolisian dan kejaksaan (dalil angka 16 halaman 13 s.d 14)

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau

Hal 19 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan yang sudah secara limitatif diatur, maka dalil-dalil Pemohon bukan merupakan lingkup pemeriksaan lembaga Praperadilan karena sah tidaknya pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pemohon bukan merupakan obyek maupun kewenangan Hakim Praperadilan, tetapi merupakan obyek atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana Pasal



1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN).

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) maka cadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terbagi menjadi 4 yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi

- (1) ;
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN sebagai berikut :

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 47 UU Peradilan TUN yang berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. “

Adapun pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangannya telah mengalami perluasan sebagaimana diatur dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;



- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Adapun yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut ialah suatu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (attribution of authority) yang telah digariskan secara jelas oleh Undang-Undang

(Jurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting untuk ditentukan dahulu atas permasalahan kekuasaan mengadili, sehingga permohonan aquo tidak keliru atau berada di luar yurisdiksi dari Lembaga Praperadilan.

Demikian maka, apabila terdapat sengketa tata usaha negara maka secara jelas undang-undang telah mengatur secara absolut kompetensi Peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara yaitu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan Pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., sebagai berikut:

“Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu. Demikian pula UU No. 48 Tahun 2009 mengenal pada dasarnya dua pembagian tersebut. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, serta tata usaha

negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 jo. Pasal 1 butir 4), yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, (Pasal 1 butir 3), yaitu penetapan tertulis keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2013, Cetakan Kelima, hal. 21 sd 30)

Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 4 Tahun 2016”), yang menyatakan bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
3. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
4. Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
5. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)

Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (“KEP-572/01-54/10/2012”) memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 23 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Penetapan tertulis ;
2. KEP-572/01-54/10/2012 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yaitu dalam hal ini diterbitkan oleh Pimpinan KPK;
3. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Dalam hal ini, KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan KPK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KPK sebagai Lembaga Negara yang bersifat Independen.

4. KEP-572/01-54/10/2012 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Nomor 30 Tahun 2002”);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Tetap;
5. KEP-572/01-54/10/2012 bersifat final dalam arti lebih luas, yang berarti keputusan tersebut sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
6. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan yang menimbulkan akibat hukum, karena menimbulkan hak dan kewajiban hukum kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan dipekerjakan di KPK.
7. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, karena memuat nama-nama orang yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK sebagai warga masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut maka keputusan pengangkatan anggota aktif kepolisian yang telah menjadi pegawai tetap Termohon berdasar

Hal 24 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Asas Praduga Rechtmatig, maka KEP-572/01-54/10/2012 tersebut tetap berlaku dan mengikat secara hukum, sampai dengan adanya suatu Keputusan tentang Pembatalannya baik oleh Pejabat yang berwenang maupun melalui Putusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang sebagai berikut:

“Asas Praduga Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya” (Philipus M. Hadjon et all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2015, Cetakan kedua belas, hal 304)

Lebih lanjut, mengenai pengangkatan penyelidik dan penyidik KPK, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH berpendapat sebagai berikut :

... penilaian Hakim Pra Peradilan atau ketidakabsahan pengangkatan penyelidik dan penyidik yang non polisi adalah tidak tepat karena pengangkatan penyelidik dan penyidik KPK oleh Pimpinan KPK (Pasal 43 dan Pasal 45) melalui Peraturan Komisi adalah menjadi otoritas Hakim Tata Usaha Negara mengingat surat pengangkatan tersebut bersifat Konkrit, Individual dan Final.

(Prof DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 33)

Oleh karena KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka permasalahan atau pengujian atas keabsahan KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi

absolut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengujian atas keabsahan Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi lingkup kewenangan/kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha

Hal 25 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, sengketa tata usaha negara, oleh karena itu permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

1. Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum, karena dalam Putusan No. 41 /PI D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST. nama Pemohon tidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 5 halaman 6 s.d 7);
2. Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, Termohon harus membuktikan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan oleh Pemohon, mengingat kedudukan Pemohon pada waktu dugaan tindak pidana aquo dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Tuduhan tersebut tidak berdasar, karena Pemohon sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar tidak mungkin memiliki kewenangan dan/atau kuasa untuk memberikan perintah dan/atau mengarahkan dan/atau memfasilitasi Para Terdakwa yang merupakan anggota Lembaga Eksekutif di Indonesia, karena tugas dan peranan Fraksi dalam lembaga legislatif di Indonesia hanya sebatas mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja dari anggota fraksi. (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 6 dan 7 halaman 7 s.d 8)

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (pledooi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Mengingat Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ka dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil n materiil, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera ahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. Best practice ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, di mana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara. Dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan

Hal 27 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian tujuan dari Praperadilan itu? Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dimana persidangan dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap karena memeriksa dan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan atautah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atautah tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

-Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, berpendapat sebagai berikut :

Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (examining judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup investigating judge.

Dengan pemahaman demikian, kewenangan examining (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan investigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.

Pemahaman kewenangan investigating adalah menentukan keabsahan tidaknya alat bukti, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak menjadi otoritas Hakim Pra Peradilan melakukan penilaiannya.”



(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 28 sd 29)

Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan.

Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan



dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Adapun PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) selengkapnya berbunyi:

- (1)
- (2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- (3)
- (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- (5) ...

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon yang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagi terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Materi pokok perkara dalam tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (pleedool).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam



persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO)

Dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang yaitu :

1. Termohon telah keliru mengeluarkan Surat Pencegahan aquo dan sangat tidak berdasar hukum mengingat status Pemohon saat itu masih saksi atas perkara orang lain (dalil angka 31 halaman 18);
2. Termohon telah sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Pencegahan kepada Pemohon karena tidak berdasarkan alasan yang objektif, yuridis dan rasional (dalil angka 18 halaman 18 s.d 19);
3. Tindakan Termohon menerbitkan Surat Pencegahan terhadap Pemohon tidak beralasan, karena hanya untuk memudahkan Termohon untuk meminta keterangan dari Pemohon sebagai saksi dalam perkara aquo tanpa mempertimbangkan kedudukan saksi sebagai Ketua DPR RI (dalil angka 33 halaman 19);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Pemohon sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Pemohon (Petitum angka 4 halaman 21);

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonannya pada Bagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagai berikut:

“Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014”

Berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakui bahwa wewenang Praperadilan telah diatur secara limitatif, yaitu terbatas hanya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, yang telah diperluas dengan objek yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana tersebut pada halaman 1 Bagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan, maka hal tersebut merupakan permohonan pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHperdata, yaitu sebagai berikut:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PP Keimigrasian) telah mengatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan Pencegahan untuk dapat mengajukan Keberatan kepada pejabat/instansi yang mengeluarkan

Hal 32 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Keputusan, in casu Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada KPK/Termohon.

Oleh karena itu, pengujian atas kewenangan Termohon dalam melarang seseorang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU KPK"), secara jelas bukan dalam merupakan lingkup Praperadilan karena telah diatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan pencegahan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau Error in Objecto, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

Dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

1. Jika ternyata dalam proses pengajuan praperadilan ini TERMOHON menunjukkan sifat arogansinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menahan PEMOHON, maka dengan dinyatakan tidak sah penetapan tersangka dan penyidikan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, maka diperintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan tersebut segera sejak putusan dalam perkara ini diucapkan (dalil alinea ke-3 halaman 20);
2. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila PEMOHON berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan (Petitum angka 5 halaman 21).

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan iawaban/tanggapan sebagai berikut:

Sampai saat pembacaan Jawaban atas permohonan Praperadilan ini dibacakan dalam persidangan, Termohon belum melakukan tindakan ataupun upaya penahanan terhadap Pemohon. Sehingga secara logis, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan maupun Petitum Pemohon terkait dengan mengeluarkan Pemohon dari tahanan hanya dapat diajukan



sebagai upaya Praperadilan, apabila Termohon selaku Penyidik telah melakukan upaya paksa berupa tindakan penahanan terhadap Termohon. Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan "tindakan lain" yang juga menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan).

Bahwa pemahaman "tindakan lain" dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP haruslah berkenaan dengan "upaya paksa" yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana.

Bahwa dikarenakan permohonan Praperadilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik, maka secara logis permohonan Praperadilan seharusnya hanya dapat diajukan setelah Termohon selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon.

Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya permohonan Praperadilan aquo, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

demikian, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena sudah jelas dalil-dalil permohonan maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah PREMATUR, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Petitum permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada angka 5 menyebutkan



“Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap Setya Novanto”

Petitim dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Petitim yang keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap Petitim tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk Penetapan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Petitumnya tersebut. Sehingga tidak jelas maksud dari Petitim yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut. Hal ini mengakibatkan Petitim yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel)

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Petitim dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitim hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang Petitim yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas. “

Selain itu, secara formil dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon/penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain posita/fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitim berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Petitim permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon merupakan petitim yang sama sekali tidak didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan posita permohonan Praperadilan Pemohon dan secara tiba-tiba dimohonkan dalam petitim.

Jika Merujuk pada hubungan antara posita dan petitim maka petitim yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum karena Pemohon tidak dapat masukan dasar hukum dan korelasi hukum terkait dengan petitim untuk akan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, PETITUM dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (Obscuur Libel), TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.

1. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan kronologis penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagai berikut:

a. KRONOLOGIS PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Pada awalnya Termohon melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai Rp 5.952.083.009.000,00 (lima

Hal 36 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ribu rupiah) dengan rincian tahun 2011 sebesar Rp 2.291.428.220.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013.

- 2) Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Penyelidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya meminta keterangan kepada 62 (enam puluh) orang, antara lain :
 - a) Sugiharto;
 - b) Andi Agustinus;
 - c) Winata Cahyadi;
 - d) Isnu Edhi Wijaya;
 - e) Anang S Sudiharjo;
 - f) Drajat Wisnu Setyawan;
 - g) Johannes Richard Tanjaya;
 - h) Husni Fahmi;
 - i) Vincent Cousin;
 - j) Evi Rudiant;
 - k) Mudji Rahmat Kurniawan;
 - l) E. Andi Noor Halim;
 - m) Wahyuddin Bagenda;
 - n) Mayus Bangun;
 - o) Maman Budiman;
- 3) Penyelidik Termohon memperoleh sejumlah lebih dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) dokumen, diantaranya :
 - a) Akta Perjanjian Konsorsium Astra Graphia No 23 tanggal 28 Februari 2011 Dokumen Administrasi dan Teknis Konsorsium Astragraphia untuk pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2011 dan 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Akta Perjanjian Konsorsium PNRI No.08 tgl 28 Februari 2011;
- c) Akta Addendum Perjanjian Konsorsium No.013 tgl 22 Maret 2011 Surat No.021/1218/IK tgl 12 September tentang Daftar Perusahaan yang akan menerima Pekerjaan Subkontrak Inlay, Laminating, dan Hologram dari Ditjen Adminduk yg ditandatangani oleh Sugiharto selaku PPK;
- d) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2931/010-08.1.01/00/2011 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan An. Menteri Keuangan RI Herry Purnomo;
- e) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 Nomor : 2931/010-08.1.01/00/2011 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2010 Revisi Ke-6 Tanggal 8 November 2011;
- f) Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 nomor 08 pada Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA.;
- g) Kontrak antara Dit PIAK dengan Konsorsium PNRI No.027/886/IK tanggal 1 Juli 2011. Addendum Kontrak antara Dit. PIAK dengan Konsorsium PNRI No:027/1354/IK tanggal 12 Oktober 2011;
- h) Surat Pengajuan Addendum Kontrak No. 20/KU-MB/VIII/2011 dari Konsorsium PNRI kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 11 Agustus 2011;
- i) Surat Permohonan Addendum Kontrak Nomor: 101/KUKonsorsium/IX/2012 tanggal 19 September 2012;
- j) Addendum Kelima Kontrak Nomor : 027/1293/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi

Hal 38 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 9 Oktober 2012;

- k) Surat Perintah Kerja No. SPK-Inlay dan Laminasi Inlay/I/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
- l) Surat Perjanjian Konsorsium (Lampiran A) yang berisikan Salinan Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 Nomor 23 pada Notaris ARIE SOESANTO, SH;
- m) Nota Kesepahaman (MoU) antara PNRI dengan PT Trisakti ttg Kerjasama Bidang Percetakan No.05.1/NKB/I/4/2010 tgl 23 April 2010.
- n) Perjanjian Kerjasama No.12.A/P/1/9/2011 tgl 19 September 2011 antara PNRI dengan PT. Trisakti Mustika Graphika ttg Penyediaan Hologram.
- o) Rekap mutasi hutang bank PT LEN Industri periode tahun Januari 2010 s.d Desember 2012.
- p) Rekening koran Bank Mandiri No. Rek 125-00-0551038-3 KCP Bekasi Kemang Pratama atas nama CV Wijaya Kusuma Periode 1 Februari 2008 s.d 30 April 2010 (milik Andi Agustinus/ Andi Narogong).
- q) Rekening koran bank Mandiri No. Rek 167-00-0005758-7 KCP Bekasi Kemang Pratama atas nama PT Cahaya Wijaya Kusuma Periode 14 Desember 2010 s.d 31 Desember 2012 (milik Andi Agustinus/Andi Narogong).
- r) Print out Rek Koran Bank BCA No.Rek 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Januari 2011 s.d 31 Januari 2014;
- s) Data PPATK an. Sandipala Arthaputra, PT Quadra Solution, PT Trisakti Mustika Graphia dkk No.HA-213/03.1.134/09/13/SR ttg Hasil Analisis Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Paket Penerapan KTP berbasis NIK;
- t) Data PPATK an. Quadra Solution, PT PNRI, PT Trisakti Mustika Graphika, PT Sandipala Arthaputra, dan Konsorsium PNRI No. HA204/03.1.134/09/12/SR tgl 16 September 2013;

Hal 39 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Notulensi Uji Perangkat dan Output Konsorsium PNRI tanggal 20 Mei 2011 ;
- v) Notulensi Pleno Uji Perangkat dan Output tanggal 24 Mei 2011;
- w) Notulensi Rapat Intern UAT 1 (Chip) tanggal 14 Juni 2011 1 (satu) bundel asli dokumen Notulensi UAT 2 (Chip) tanggal 21 Juni 2011;
- x) Addendum Kontrak Nomor : 027/1354/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 12 Oktober 2011;
- y) Addendum Kedua Kontrak Nomor : 027/1569/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 24 November 2011;
- z) Addendum Ketiga Kontrak Nomor : 027/1738/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 20 Desember 2011;
- aa) Addendum Keempat Kontrak Nomor : 027/491/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal

Hal 40 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 16 April 2012;
- bb) Addendum Keenam Kontrak Nomor 027/1419/IK tentang Pekerjaan : Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2013 Paket P.1 tanggal 1 November 2012;
- cc) Addendum Ketujuh Kontrak Nomor : 027/369/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2013 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 15 Maret 2013;
- dd) Addendum Kedelapan Kontrak Nomor : 027/1873/PIAK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2013 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 30 Oktober 2013;
- ee) Addendum Kesembilan Kontrak Nomor : 027/2387/PIAK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2013 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 27 Desember 2013;
- 4) Dalam tahap penyelidikan, Penyelidik Termohon memperoleh bukti permulaan yang cukup berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi maupun dokumen-dokumen selanjutnya hasil penyelidikan dilaporkan kepada Pimpinan Termohon dalam gelar

Hal 41 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



perkara (ekspose) tanggal 17 Februari 2014, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-14/22/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 termasuk didalamnya perhitungan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sejumlah Rp 1.152.466.528.017,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).

- 5) Selanjutnya Termohon membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-15/KPK/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-16/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat administrative judicial) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Sdr. In Sugiharto, MM (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Termohon meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor untuk

Hal 42 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo.

- 7) BPKP telah menghitung kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 11 Mei 2016 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).
- 8) Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lebih dari 200 (dua ratus) orang saksi, memeriksa sejumlah ahli dari bidang keilmuan yang berbeda-beda (bidang pengadaan barang/jasa, komputer forensik, kartu plastik, chip dan personalisasi, keuangan negara), mengumpulkan sejumlah dokumen-dokumen, akta otentik, serta bukti-bukti elektronik serta sejumlah uang yang diduga sebagai hasil kejahatan.
- 9) Selanjutnya Penyidik Termohon melaporkan hasil penyidikan kepada Pimpinan Termohon yang dituangkan dalam Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor : LPP-12/23/09/2016 tertanggal 15 September 2016 dan melakukan gelar perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik69/01/09/2016 tertanggal 21 September 2016 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat administrative judicial) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang



diduga dilakukan oleh Irman dan kawan-kawan, bersama-sama dengan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 10) Penyidik Termohon melakukan serangkaian tindakan, diantaranya memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen, selanjutnya melaporkan hasil pengembangan penyidikan tersebut kepada Pimpinan Termohon yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyidikan tertanggal 28 Februari 2017 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik20/01/03/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat administrative judicial) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Andi Agustinus als Andi Narogong, bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.
- 11) Penanganan perkara dengan tersangka Ir. Sugiharto dan Irman dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan register perkara nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2017.
- 12) Dalam perkembangan selanjutnya, Penyidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lebih dari 200 (dua ratus) orang saksi, yang dituangkan dalam beberapa Berita Acara Pemeriksaan diantaranya :
 - a) Sugiharto;
 - b) Andi Agustinus;
 - c) Winata Cahyadi;
 - d) Isnu Edhi Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Anang S Sudiharjo;
- f) Drajat Wisnu Setyawan;
- g) Johannes Richard Tanjung;
- h) Husni Fahmi;
- i) Vincent Cousin;
- j) Irman;
- k) Yimmi Iskandar Tedjasusila alias Bobby;
- l) Wirawan Tanzil;
- m) Winata Cahyadi;
- n) Andi Agustinus alias Andi Narogong;
- o) Dr. Diah anggraeni, SH, MM;
- p) Muhammad Nazaruddin;
- q) Chairuman Harap;
- r) Yosep Sumartono;
- s) Agun Gunandjar Sudarsa;
- t) Paulus Tanos;
- u) Ganjar Pranowo;
- v) Dr. H. Ade Komarudin, M.H.;
- w) Irvanto Hendra Pambudi;
- x) Willy Nusantara Najooan;
- y) Muda Ikhsan Harahap;

13) Penyidik Termohon telah melakukan beberapa kali panggilan kepada Pemohon (SETYA NOVANTO) untuk dilakukan pemeriksaan, sebagai berikut :

- a) Surat Panggilan Nomor Spgl-5168/23/12/2016 tanggal 7 Desember 2016
- b) Surat Panggilan Nomor Spgl-5493/23/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- c) Surat Panggilan Nomor : Spgl-48/23/01/2017 tanggal 4 Januari 2017;
- d) Surat Panggilan Nomor : Spgl-3487/23/07/2017 tanggal 7 Juli 2017;
- e) Surat Panggilan Nomor: Spgl-4591/23/09/2017 tanggal 06 September 2017;
- f) Surat Panggilan Nomor: Spgl-4719/23/09/2017 tanggal 12 September 2017;

Hal 45 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pemohon (SETYA NOVANTO) telah diperiksa sebanyak 4 (empat) kali dan keterangannya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 13 Desember 2016;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 10 Januari 2017;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 14 Juli 2017;
 - d) Selain itu, Pemohon (SETYA NOVANTO) juga telah diperiksa pada tanggal 6 April 2017 dalam persidangan perkara Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt. Pst. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 15) Penyidik Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti sejumlah lebih dari 1100 (seribu seratus) dokumen termasuk akta otentik, serta bukti-bukti elektronik, diantaranya :
 - a) Permohonan Pengiriman Uang Bank Mandiri dari PT Quantum Teknologi Mandiri ke Multicom Investmen, PTE. Ltd. Sebesar USD 3,000,000 atau setara dengan Rp. 28.950.080.000,-
 - b) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 09.04.02.02.8.0137.XXV dengan Pendaftaran Pertama tanggal 17 Nopember 1997 dan Warkah No.: 16838/1997;
 - c) Addendum Perjanjian Nomor: 005/PBT-PST/MKT/ADDPSPMNII/12 Nomor: 18.2/P-ADD/I/8/2012 atas Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 004/PBT-PST/MKT/PSMN/1 2 Nomor: 14/P/I/5/2012 tanggal 1 Mei 2012;
 - d) Dokumen Penawaran Harga (Tahap II) Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) Konsorsium PNRI tanggal 6 Juni 2011.
 - e) Nota Dinas Nomor: 027/1002/PPBJ tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan

Hal 46 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomot Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) tanggal 9 Juni 2011

- f) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/887/IK tanggal 1 Juli 2011.
- g) Addendum Perjanjian Nomor: 05/I/P-PKWT/01/2012 atas Perjanjian Kerja Perum Percetakan Negara RI Nomor: 09/I/PPKWT/07/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- h) Kontrak Nomor 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 tentang Kontrak Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1);
- i) Perjanjian Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Nomor: 75.1/SPK-NB/XI/2011 tanggal 1 November 2011;
- j) Payment For Order (POF) AP Voucher No.: 100000042 tanggal 04 Desember 2012;
- k) Cek Bank Mandiri No.: FQ 065381 tanggal 06 Desember 2012;
- l) Payment For Order (POF) AP Voucher No.: 100012180 tanggal 06 Desember 2012;
- m) Voucher AP Invoice PT Quadra Solution, Voucher No.: 100012180 tanggal 06 Desember 2012;
- n) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2012 dari PT Quantum Teknologi Mandiri ke Multicom Investmen, PTE. Ltd. sebesar Rp. 31.814.725.413,-
- o) Surat Pernyataan atas nama Anang SUGiana Sudihardjo tanggal 07 Desember 2012;
- p) Voucher AP PT Quantum Teknologi Mandiri No.: 100000062 tanggal 07 Desember 2012;
- q) Bilyet Giro Bank BCA No.: BT 244456 tanggal 07 Desember 2012;
- r) Voucher Pengeluaran PT Quantum Teknologi Mandiri, Invoice No.: 007a/PQF/QTM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;

Hal 47 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Voucher Pengeluaran PT Quadra Solution, Invoice No.: 516a/PQF/QS-QTM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
- t) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibuat dihadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta;
- u) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perum Percetakan Negara RI dengan PT.Trisakti Mustika Graphika tentang Kerja Sama Bidang Percetakan Nomor: 04.1 /NKB/I/3/2014 tanggal 3 Maret 2014;
- v) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 09.04.02.02.8.0137.XXV dengan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pecatatan Lainnya tanggal 24 April 2014;
- w) Laporan Hasil Uji Laboratorium dan Analisis Material Plastik e-KTP;
- x) Laporan Evaluasi Sistem e-KTP;
- y) Analisis Sistem Chip dan Personalisasi e-KTP;
- z) Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 13 tanggal 20 April 2007;
- aa) Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 19 tanggal 28 Juni 2007;
- bb) Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 17 tanggal 21 September 2007;
- cc) Surat keputusan Rapat Direksi P.T. Murakabi Sejahtera tanggal 28 Februari 2011;
- dd) Akta No. 4 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-23014 tanggal 20 Juli 2011;
- ee) Akta No. 10 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T.

Hal 48 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-36532 tanggal 14 November 2011;

ff) Akta No. 11 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera.Surat dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-08663 tanggal 12 Maret 2012;

gg) Akta No. 15 tanggal 27 September 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-35221 tanggal 28 September 2012;

hh) Akta No. 17 tanggal 27 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera.dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-51471 tanggal 29 November 2013;

ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera Nomor AHU-AH.01.10-17227 tanggal 5 Mei 2014 dan Akta No. 15 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera;

jj) Dokumen Mutasi Hutang Bank PT. Len Industri (Persero) tanggal 24 Oktober 2013;

kk) Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Desember 2007 s.d 30 April 2017;

ll) Tanda Terima Pinjaman Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari Drs. SETYA NOVANTO kepada Bapak Oka, tanggal 6 Mei 2011;

mm)Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2191139889 KCU Radio Dalam atas nama Irvanto

Hal 49 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Pambudi C, Periode 4 Januari 2010 s.d 31 Desember 2016;

- 16) Penyidik Termohon telah meminta pendapat sejumlah ahli dalam beberapa bidang yang berbeda, diantaranya :
- a). Suaedi, Sk. M.Si, CA, Cfra, selaku ahli keuangan negara (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2016, tanggal 10 April 2017, tanggal 2 Agustus 2017);
 - b). Ir. Harmawan Kaeni selaku ahli pengadaan barang/jasa (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 14 Juli 2017);
 - c). Ir. Bob Hardian Syahbuddin, Ph.D. selaku ahli bidang komputer dan jaringan komputer (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Januari 2017, tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017);
 - d). Eko Fajar Nurprasetyo, selaku ahli sistem CHIP dan personalisasi KTP (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2017);
 - e). Prof. Dr. Mikrajuddin Abdullah selaku ahli bidang analisis Material Plastik dan Kartu (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Januari Februari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2017);
- 17) Pemohon (SETYA NOVANTO) merupakan orang yang turut serta dalam mewujudkan sempurnanya delik, yakni bersama-sama dengan IRMAN, SUGIHARTO, DIAH ANGGRAINI dan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG. Fakta-fakta yang menunjukkan perbuatan Pemohon dalam mewujudkan sempurnanya delik adalah sebagai berikut:
- a). Bahwa PEMOHON adalah anggota DPR RI yang juga Ketua Fraksi Golkar yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin para anggota fraksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, termasuk anggota DPR pada Komisi II DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar.

Hal 50 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



b). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran adalah Badan Anggaran, Komisi, dan Kementerian/Lembaga dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun perubahan APBN. Hal itu disebabkan pembahasan RUU APBN beserta perubahan APBN merupakan ranah kewenangan DPR-RI beserta alat perengkapannya dan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Sesuai dengan regulasi tersebut tidak terbuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk terlibat dalam pembahasan anggaran, termasuk pengusaha yakni ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG yang mempunyai konflik kepentingan karena mengharapkan akan menjadi pelaksana dari suatu proyek yang anggarannya sedang dibahas. Namun pada faktanya Pemohon (SETYA NOVANTO) dengan menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Fraksi telah melibatkan seorang pengusaha dalam rangka memperlancar pembahasan anggaran, yakni:

- Pada sekitar awal tahun 2010 jam 06.00 WIB bertempat di Hotel Gran Melia Pemohon (SETYA NOVANTO) menghadiri pertemuan dengan IRMAN selaku Dirjen Dukcapil, DIAH ANGGRAINI selaku Sekjen Kemendagri dan SUGIHARTO selaku PPK. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (SETYA NOVANTO) mengatakan bahwa "di Depdagri akan ada program E KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama". Selain itu Pemohon juga menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran.

Hal 51 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Masih di tahun 2010 juga bertempat di ruang kerja Pemohon (SETYA NOVANTO) selaku Ketua Fraksi Golkar DPR-RI di Lantai 12 Gedung DPR-RI Senayan, Pemohon melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dan IRMAN. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (SETYA NOVANTO) mengarahkan IRMAN agar mengikuti perkembangan pembahasan anggaran melalui ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG, meskipun sebenarnya Pemohon (SETYA NOVANTO) mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 yang tidak memungkinkan melibatkan pengusaha dalam pembahasan anggaran, terlebih lagi ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG merupakan pengusaha yang mempunyai konflik kepentingan karena akan menjadi pelaksana pekerjaan proyek E KTP.

- Pemohon (SETYA NOVANTO) mempertemukan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG kepada CHAERUMAN HARAHAHAP selaku Ketua Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dengan melakukan pertemuan di ruangan CHAERUMAN HARAHAHAP dengan maksud agar pembahasan anggaran proyek E KTP dapat berjalan lancar. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG memberikan uang sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk anggota Komisi II DPR RI melalui SUGIHARTO dan MIRYAM S HARYANI.

c). Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa Pemohon (SETYA NOVANTO) juga melakukan

Hal 52 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



intervensi, dengan cara menemui beberapa vendor atau penyedia barang/jasa yang diperkenalkan oleh ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, yakni diantaranya dengan menemui JOHANNES MARLIEM selaku vendor produk AFIS untuk menentukan jenis barang dan harga yang menyebabkan terjadinya kemahalan harga. Perbuatan Pemohon (SETYA NOVANTO) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Pemohon (SETYA NOVANTO) merupakan pemilik (beneficiary owner) PT Murakabi Sejahtera yang memiliki conflict of interest dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium Murakabi yang merupakan salah satu konsorsium peserta lelang E KTP.

- d). Setelah pengumuman pemenang lelang pengadaan KTP berbasis NIK di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011/2012, dilakukan pertemuan antara Pemohon dan ANDI AGUSTINUS dengan M. NAZARUDDIN dan ANAS URBANINGRUM di Pacific Place. Pada pertemuan tersebut ANAS URBANINGRUM meminta realisasi komitmen fee sesuai kesepakatan Maret 2010 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan bersih yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus milyar rupiah). Atas penyampaian dari ANAS URBANINGRUM tersebut Pemohon menjanjikan akan memberikan uang USD3.000.000 (tiga juta dolar Amerika Serikat).
- e). Bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG bertindak untuk dan atas nama (on behalf) Pemohon (SETYA NOVANTO). Sebagai kompensasinya Pemohon (SETYA NOVANTO) sepakat dengan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG bahwa

Hal 53 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon akan mendapatkan sejumlah fee dari pekerjaan proyek E KTP. Selain itu Pemohon (SETYA NOVANTO) juga pernah meminta fee secara langsung kepada salah satu anggota konsorsium. Realisasi pemberian fee kepada Pemohon tersebut dibayarkan setelah pencairan termin ke-lima (termin II tahun 2012) yang diambil dari uang pembayaran salah satu anggota Konsorsium dengan cara disamarkan menggunakan beberapa layering berupa beberapa perusahaan didalam maupun diluar negeri.

- f). Bahwa fee yang diberikan atas permintaan tersebut, bersumber dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek penerapan E KTP. oleh karena itu perbuatan Pemohon (SETYA NOVANTO) telah turut serta menimbulkan kerugian keuangan negara yang keseluruhan berjumlah Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : SR338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh Pemohon (SETYA NOVANTO) dengan pelaku lainnya diantaranya IRMAN, SUGIHARTO, dan ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dalam kegiatan penganggaran dan pengadaan proyek E KTP. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak (bewuste samenwerking) dan kesatuan perbuatan fisik (physieke samenwerking) yang saling melengkapi satu sama lain

Hal 54 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dalam mewujudkan delik. Oleh karena itu perbuatan Pemohon masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan perbuatan, yakni sebagai intelektual dader.

18) Keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan secara konsisten disampaikan dalam seluruh tahapan pemeriksaan, diantaranya :

- a). Sesuai keterangan Diah Anggraeni (Sekjen Kemendagri), bahwa dalam pertemuan yang melibatkan SETYA NOVANTO dan Andi Agustinus yaitu di Gran Mulia, waktu itu Diah Anggraeni diundang dan sempat diingatkan oleh IRMAN dengan mengatakan "Jangan lupa lho Bu nanti malam" lalu Diah Anggraeni jawab "ya". Pertemuan di Gran Mulia tersebut Diah Anggraeni bertemu dengan SETYA NOVANTO dan Andi Agustinus dan ada juga Irman dan Sugiharto. Pagi-pagi disana SETYA NOVANTO juga tergesa-gesa karena ada acara yang lain, beliau menyampaikan bahwa "di Depdagri ada program E-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama", hanya itu yang disampaikan lalu pergi beliau.

Selain itu, Dalam acara pelantikan Ketua BPK, Diah Anggraeni ketemu banyak orang termasuk dengan anggota DPR termasuk SETYA NOVANTO. Saat itu SETYA NOVANTO dibelakang Diah Anggraeni lalu mengatakan "Bu Diah, tolong sampaikan ke pak Irman, kalo ditanya bilang nggak kenal saya", lalu Diah Anggraeni jawab Iya Pak," maksudnya adalah Setya Novanto meminta Diah Anggraeni untuk menyampaikan kepada IRMAN agar mengatakan apabila Irman ditanya supaya mengatakan tidak kenal dengan SETYA NOVANTO, tetapi Diah Anggraeni tidak dapat ketemu dengan IRMAN, karena Diah Anggraeni sudah lepas dari jabatan Sekjen. Lalu Diah Anggraeni sampaikan pesan SETYA NOVANTO melalui Zudan Arif.

- b). Sesuai keterangan Irman, bahwa Andi Agustinus pernah menawarkan kepada Irman dan Sugiharto

Hal 55 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“Kalau berkenan Pak Irman nanti bersama Pak Giarto akan saya pertemukan dengan SETYA NOVANTO” lalu 'IRMAN tanya “Buat apa?” dijawab oleh Andi Agustinus dijawab “Masak nggak tahu Pak Irman? ini kunci anggaran ini bukan di Ketua Komisi II, kuncinya di SETYA NOVANTO” dibalas oleh Terdakwa I Irman “O..begitu”. Sejak itulah Irman mengetahui, berarti kalau sebelumnya hanya Ketua Komisi II tetapi setelah Andi Agustinus datang yang memberitahukan bahwa kuncinya di SETYA NOVANTO, kalau Ketua Komisi II katanya nurut sama SETYA NOVANTO. Selanjutnya IRMAN tanya pendapat Sugiharto “Kalau untuk kebaikan, ya hadir saja kita pak” kata Sugiharto. Akhirnya seminggu setelah itu di pertemukanlah kami di Gran Melia.

Pada pertemuan Gran Melia, waktu Irman dan Sugiharto datang, disana sudah ada Sekjen Kemendagri yaitu Diah Anggraeni, sehingga pertemuan itu yang Irman ketahui 5 (lima) orang. Waktu itu SETYA NOVANTO menyampaikan “Saya nggak bisa lama-lama karena banyak acara lain, sehingga pokoknya untuk E- KTP akan saya dukung sepenuhnya”

Pada termin 1, 2 dan 3 yaitu sekitar Desember 2011, Anang S Sudihardjo sebagai salah satu dirut dalam Konsorsium melapor kepada Sugiharto bahwa menurut Anang S Sudihardjo kepada Sugiharto “Saya sudah menyeter uang kepada Andi untuk diteruskan kepada SN (SETYA NOVANTO) dan kawan-kawan” kemudian Andi Agustinus pun melapor kepada Sugiharto “Pak Giarto saya sudah terima kemarin dari Anang dan uang itu sudah saya serahkan sama SN (SETYA NOVANTO) dan kawan-kawan” dan itu terjadi.

Pada termin ke 5 terjadi keributan dan waktu itu Sugiharto melapor kepada Irman “Pak solusinya nggak ketemu, Anang S Sudihardjo tetap tidak mau lagi menyeter, Andi bilang “Kalau begini saya malu

Hal 56 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dengan SETYA NOVANTO, kemana muka saya dibuang, kalau hanya sampai disini sudah berhenti”.

Irman pernah diajak ke ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar di Senayan untuk ketemu, lalu Irman dengan Andi Agustinus menghadap menemui SETYA NOVANTO, disitu juga disampaikan, malah Andi Agustinus yang bicara “Pak NOV, bagaimana ini anggaran supaya Pak Irman ini nggak ragu-ragu untuk mempersiapkan langkah-langkah” dijawab SETYA NOVANTO “Ini sedang kita koordinasikan” kemudian sewaktu Irman mau keluar SETYA NOVANTO mengatakan “Perkembangannya nanti hubungi aja ANDI”.

Kemudian sekitar akhir tahun 2011, Sugiharto datang ke ruang kerja Dirjen Dukcapil Kemendagri menemui memperlihatkan kepada saya berupa secarik kertas besarel dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang isinya antara lain rencana penyaluran uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada SETYA NOVANTO, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali E, Chaeruman Harahap, dan Komisi II DPR RI

Bahwa Sugiharto memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai rencana yang akan dibagi totalnya Rp520 miliar dengan rincian yaitu ada istilahnya K itu Kuning untuk anggota DPR dari Golkar jumlahnya Rp 150 miliar.

Bahwa Andi Agustinus pernah beberapa kali menawarkan untuk mempertemukan Irman dengan SETYA NOVANTO kalau ada acara di kediaman SETYA NOVANTO dengan menelpon Irman “Pak Irman, besok atau nanti malam ada acara di rumah Bapak SETYA NOVANTO, kalau mau hadir kita barengan aja hadirnya”

- c). Sesuai keterangan Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) pernah bertemu dengan Pemohon dan diminta untuk tidak galakgalak dan anggaran untuk E-KTP sudah beres.



d). Sesuai keterangan Wirawan Tamzil bahwa dirinya pernah diminta bergabung ke konsorsium Murakabbi oleh Johannes Tanjaya akan tetapi kemudian mundur karena di dalam konsorsium Murakabbi terdapat keterlibatan adik dari Pemohon dan Andi Agustinus als Andi Narogong.

e). Sesuai keterangan Sugiharto, dalam pertemuan di Gran Melia, disitu Sugiharto ikut hadir bersama dengan Irman. Yang hadir dalam pertemuan di Gran Melia adalah Sugiharto, Irman, Sekjen Kemendagri (Diah Anggraeni), Andi Agustinus dan SETYA NOVANTO.

Adanya keributan antara Anang S Sudihardjo dengan Andi Agustinus setelah pencairan termin kelima, terkait hal itu Sugiharto ketahui sendiri, karena dalam setiap pencairan dia selalu memberi laporan kepada Sugiharto baik Anang S Sudihardjo maupun Andi Agustinus jika dalam pencairan termin 1 sampai dengan 4 selalu menyetorkan kepada SETYA NOVANTO dan kawan-kawan. Yang dilaporkan hanya penyerahan Anang S Sudihardjo kepada Andi Agustinus dan Andi Agustinus kepada SETYA NOVANTO, waktu itu dilaporkan mengenai jumlahnya tetapi Sugiharto lupa karena tidak dicatat. Bahwa pencairan tahap pertama yaitu Rp 452 miliar, tahap kedua Rp 452 miliar, tahap ketiga Rp 278 miliar, tahap keempat Rp 676 miliar kemudian Tahap kelima macet makanya Andi Agustinus bicara dengan Anang S Sudihardjo lalu Anang S Sudihardjo dan Andi Agustinus menghubungi Sugiharto dan mengajak untuk bertemu di Plaza Senayan (STC) untuk merundingkan antara Anang S Sudihardjo dengan Andi Agustinus tetapi tetap tidak ketemu tidak ada solusi sehingga Andi Agustinus merasa marah dan malu "Muka saya ke SN (SETYA NOVANTO) gimana?".

f). Sesuai keterangan Yimmy Iskandar Tedjasusila als Bobby bahwa dirinya pernah mengobrol dengan

Hal 58 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Pemohon), Irvanto mengatakan "BIAYANE GEDHE BANGET" lalu saksi Yimmy Iskandar Terdjususila bertanya "BERAPA BESAR TOH" dan Irvanto menyampaikan kepada Yimmy Iskandar Tedjususila als Bobby biaya sebesar 7% untuk diberikan kepada senayan.

- g). Sesuai keterangan Paulus Tannos "pada waktu bertemu Sdr SETYA NOVANTO, sdr SETYA NOVANTO menanyakan halhal/berbasa-basi kepada saya diantaranya "bagaimana perkembangan E- KTP dan bagaimana produksi PT Sandipala Arthaputra". Selanjutnya di hadapan saya SETYA NOVANTO menanyakan kepada ANDI NAROGONG "Bagaimana ini?" (mungkin maksudnya terkait komitmen/sesuatu dari saya). Kemudian Andi Narogong mengatakan kepada SETYA NOVANTO "Wah masih sama pak dengan hasil pertemuan di Wijaya"
- h). Sesuai keterangan Muhammad Nazaruddin, proyek E- KTP yang dikerjakan oleh Perum PNRI Persero, PT LEN, PT Succofindo, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra adalah proyek ini diurus oleh Sdr Anas Urbaningrum dan sdr SETYA NOVANTO. Pelaksana pengurusannya adalah Andi Saptinus dari pihak Sdr SETYA NOVANTO dan Muhammad Nazaruddin dari pihak sdr Anas Urbaningrum. Adapun dealnya adalah menggolkan proyek dengan anggaran Rp 5,9 T dengan pembagian :1) modal kerja Rp 2,662 T dan keuntungan Rp. 2,558 T setelah pajak. Cara pembagian keuntungan tersebut adalah sebesar 49% yaitu Rp. 2,558 T: 34% dari nilai proyek dibagi kepada DPR Kementerian dan sdr SETYA NOVANTO dan sdr Anas Urbaningrum selaku pengurus proyek dengan nilai Rp 1,775 T. Keuntungan untuk konsorsium selaku pemenang tender sebesar 15 % dengan nilai Rp 783 M. Setelah diumumkan pelelangan umum di media, Muhammad Nazaruddin dan sdr Anas Urbaningrum

Hal 59 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



bertemu dengan sdr SETYA NOVANTO dan Andi Saptiunus di Pacific Place. Pada saat itu sdr Anas Urbaningrum meminta realisasi komitmen fee sesuai kesepakatan Maret 2010 sebesar 35% dari keuntungan bersih yaitu sebesar Rp. 1,7 T. Kemudian jawaban sdr SETYA NOVANTO atas permintaan sdr Anas Urbaningrum tersebut, sdr SETYA NOVANTO menjanjikan akan memberikan uang US\$ 3.000.000 sekitar bulan Agustus atau September 2013” tersebut pada waktu itu Anas Urbaningrum ketemu dengan Andi Agustinus, setelah penetapan pemenang direalisasikan permintaan Anas Urbaningrum sejumlah 3 (tiga) juta dollar ke Fahmi yaitu orangnya Anas Urbaningrum. Saksi membenarkan keterangan tersebut yakni ada pertemuan antara Anas Urbaningrum dengan Andi Agustinus di Pacific Place, namun saksi tidak ketemu langsung dengan SETYA NOVANTO, saksi hanya ketemu Anas Urbaningrum dan Andi Agustinus.

- j) Sesuai keterangan Johannes Tanjaya, bahwa Johannes Tanjaya pernah mendapatkan informasi dari Bobby (Jimmy Iskandar Tejasusila) bahwa SETYA NOVANTO akan mendapatkan fee sebesar 7 % dari pekerjaan/proyek E KTP
- k) Sesuai keterangan Wirawan Tanzil, bahwa Murakabi isunya adalah salah satu perusahaan milik petinggi di DPR, Wirawan Tanzil mengetahui hal tersebut dari Johannes Tanjaya, bahwa Murakabi adalah perusahaan yang ada hubungan dengan SETYA NOVANTO, saksi sempat diperingatkan untuk berhati-hati lalu memilih mundur. Pada akhirnya Wirawan Tanzil mengundurkan diri dari Murakabi karena pemiliknya terkait dengan SETYA NOVANTO dan Andi Narogong, selain itu caranya terlihat tidak benar. Waktu pelaksanaan Beauty Contest, Wirawan Tanzil melihat 3 (tiga) kelompok pengusaha tersebut ribut-ribut menginginkan memakai AFIS Cogent daripada AFIS L — 1. Pada waktu itu Johannes



Richard Tanjaya mengatakan kepada Wirawan Tanzil bahwa Wirawan Tanzil akan dimasukkan ke kelompok Murakabi Sejahtera. Dimana Murakabi menurut Informasi Johannes Richard Tanjaya adalah milik SETYA NOVANTO dan Andi Narogong.

- 19) Fakta-fakta persidangan telah dilaporkan oleh Penuntut Termohon kepada Pimpinan Termohon melalui :
- Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto;
 - Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto;
 - Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto
 - Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto;
- 20) Penyidik Termohon melaporkan hasil pengembangan penyidikan kepada Pimpinan Termohon dalam gelar perkara (ekspose) di hadapan Pimpinan Termohon, diantaranya pada tanggal 21 Juni 2017 yang dituangkan dalam Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor : LPP-15/23/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat administrative judicial) untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik

Hal 61 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto bersama-sama dengan Andi Agustinus als Andi Narogong dan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.

Penyidik Termohon memberitahukan perihal dimulainya penyidikan terhadap diri Pemohon melalui Surat Nomor : B-310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017 kepada Pemohon.

- 21) Dalam perkembangan selanjutnya, perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt. Pst dengan terdakwa Irman dan Ir. Sugiharto, MM) diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017 dan perkara dengan tersangka Andi Agustinus als Andi Narogong dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
- 22) Keterangan saksi yang mengenai fakta keterlibatan Pemohon (Setya Novanto) dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sd 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bersesuaian dan konsisten disampaikan baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan. diantaranya sebagai berikut:

NAMA	Keterangan pada pemeriksaan di tahap penyidikan (tanggal)	Keterangan pada Persidangan Perkara No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Terdakwa	Berkas Tuntutan atas nama Irman dan Sugiharto Tanggal 22 Juni 2017 (halaman)	Putusan Perkara No. 411Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt. Pst. (halaman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Irman dan Sugiharto (tanggal)		
Diah Anggraeni	23 Desember 2016, 3 Januari 2017, 31 Maret	16 Maret 2017	160,161,163- 164,176-177	194-195,197-198, 209, 211
Ganjar Pranowo	7 Desember 2016, 4 Juli 2017, 5 September 2017	30 Maret 2017	456-457,460-462	421, 424-426
Muhammad Nazaruddin	27 September 2016, 28 September 2016, 18 Oktober 2016, 7 Februari 2017, 15 Juni 2017	3 April 2017	523,531,533- 534,537,540-542	456, 458,459, 462,464- 466
Johanes Richard Tanjaya	21 April 2017	20 April 2017	929	779
Wirawan	27 September 2016	27 April 2017	942-943.946,949-	842, 845,848
Paulus Tannos	17 November 2016, 18 November 2016, 17 Mei 2017	18 Mei 2017	1260, 1261, 1263, 1276, 1277,1278, 1281, 1289, 1290	1105,1106,1119-1121 1121- 1124, 1131,1132
Irman	23 Desember 2016, 28 Desember 2016, 1 Februari 2017, 7 April 2017, 9 Mei 2017, 17 Mei 2017, 9 Juni 2017, 20 Juni 2017	12 Juni 2017	2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344, 2356, 2357, 2365, 2366, 2367,	528-529,1400-1406, 1418- 1420, 1427-1429, 1454-1455

Hal 63 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Sugiarto	8 Februari 2017, 28 April 2017, 13 Juni 2017	12 Juni 2017	580-581,2383,2392	528-529,1445,1454-1455
----------	--	--------------	-------------------	------------------------

*Tabel keterangan saksi tentang keterlibatan Pemohon.

23) Adanya pertemuan-pertemuan antara Pemohon dengan pihak-pihak Kementerian Dalam Negeri (Irman, Diah Anggraeni), serta Andi Agustinus als Andi Narogong yang dilakukan sehubungan dengan penganggaran proyek KTP Elektronik menjadi fakta persidangan dan diambil alih oleh Majelis Perkara a quo menjadi fakta hukum diantaranya sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. pada halaman 2077, 2080, 2119, 2120, 2123, dan 2150, dimana pada halaman 2150 berbunyi

“Menimbang, bahwa pada pertemuan antara Terdakwa I IRMAN, Terdakwa II SUGIHARTO dengan ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG tersebut, ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG menawarkan kepada Terdakwa / IRMAN dan Terdakwa II SUGIHARTO untuk dipertemukan dengan SETYA NOVANTO, dimana menurut Terdakwa I IRMAN pada saat itu ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG mengatakan bahwa kunci anggaran ada pada SETYA NOVANTO.

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa I IRMAN dengan ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG juga membicarakan tentang peran yang bisa dimainkan oleh ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG pada proyek E KTP. Pada saat itu, Terdakwa I IRMAN menyarankan kepada ANDI AGUS/ANDI NUS/ANDI NAROGONG, agar supaya bisa menang (proyek E-KTP), ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG harus bergabung dengan pemenang uji petik E- KTP yaitu WINATA CAHYADI;

Menimbang, bahwa setelah ANDI AGUSTINUS/ANDI NAROGONG bertemu dengan WINATA CHAYADI ternyata tidak ada kesepakatan diantara ANDI



NAROGONG/ANDI AGUSTINUS untuk secara bersama-sama bergabung dalam proyek E-KTP

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dukungan anggaran dari DPR RI, Terdakwa / dengan difasilitasi oleh Andi Agustinus melakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan Setya Novanto yaitu di Hotel Grand Melia dan Ruang Kerja Ketua Fraksi Golkar. Dalam pertemuan di Hotel Grand Melia dihadiri oleh Diah Anggraeni, Terdakwa II dan Andi Agustinus dimana dalam pertemuan tersebut Setya Novanto menyampaikan mendukung Proyek E-KTP. Pada pertemuan kedua, Terdakwa I bersama dengan Andi Agustinus menemui Setya Novanto di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar, dimana dalam pertemuan tersebut Andi Agustinus menanyakan tentang kepastian anggaran proyek E-KTP agar Terdakwa I dapat melakukan persiapan pelaksanaannya dan atas penyampaian tersebut, Setya Novanto mengatakan "ini sedang kita koordinasikan"

- 24) Sampai saat ini, persidangan perkara dengan terdakwa atas nama Andi Agustinus als Andi Narogong masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan penyidikan atas diri Pemohon (Setya Novanto) masih berlangsung termasuk memperoleh dan mengumpulkan sejumlah dokumen-dokumen dan memeriksa sejumlah saksi diantaranya : Rabin Iman Soetejo, Toni tanggal, Agus Eko Priadi, Tunggul Baskoro, Franciscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon alias Edo Simbolon, Santoso Kartono, Karna Brata Lesmana, Arif Wibowo, Yusnan Solihin, Shierlyn Chandra, Mulyadi, Ir. Diana Anggraeni, Melyana Jap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka secara hukum adalah SAH.

- b. **PENETAPAN Pemohon SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**



SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya yaitu :

- Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 184 KUHAP (dalil angka 3 halaman 4);
- Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka dan tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan (SOP Penyidikan KPK) dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 (dalil angka 10 halaman 10);
- Penetapan Pemohon sebagai tersangka tanpa dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon dan tidak melalui prosedur sebagaimana KUHAP, UU KPK, dan SOP Penyidikan (dalil angka 12-13 halaman 12);
- Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebelum adanya bukti permulaan yang cukup dan sah (dalil angka 13 halaman 12, dalil angka 17 sd 27 halaman 14 sd 17);
- Termohon tidak dapat membedakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (dalil angka 21 halaman 15);
- Keterangan para saksi yang saling bertentangan/tidak sinkron satu dengan lainnya dan hanya berlaku untuk pembuktian dalam perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. (dalil angka 28 halaman 17);

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Hal 66 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



sebagaimana Pasal 6 huruf c: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi" maka tindakannya berpedoman pada KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK.

Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU KPK berbunyi:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

- 2) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan UU Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.
- 3) Bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan diatur dalam KUHP Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi:
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 4) Sejalan dengan KUHP, Mahkamah Agung mengatur bukti permulaan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk penetapan tersangka sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) selengkapnya berbunyi:



- 1)
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- 3) ...
- 4)
- 5) Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti.

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK:

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- 6) Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan



melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. (vide Pasal 44 jo Pasal 40 UU KPK)

Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

- 7) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Kronologis Penetapan Pemohon sebagai Tersangka diatas, maka sebelum Pemohon ditetapkan tersangka oleh Termohon, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap Pemohon (SETYA NOVANTO) dan pengumpulan bukti dokumen serta bukti elektronik, dan bukti-bukti tersebut dikuatkan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam perkembangan persidangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus als Andi Narogong.
- 8) Bahwa penyelidikan, penyidikan maupun pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku baik KUHAP maupun UU KPK dan prosedur operasi baku (SOP) yang berlaku. Pengujian atas pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah teruji di sidang Praperadilan diantaranya dalam perkara dengan terdakwa Rudyanto (Putusan Praperadilan Nomor : 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel a.n Rudyanto tanggal 1 Desember 2015) perkara dengan terdakwa Jero Wacik (Putusan Praperadilan Nomor : 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt..

Hal 69 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Sel), dan perkara dengan terdakwa Siti Fadila (Putusan Praperadilan Nomor : 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n. DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K) tertanggal 18 Oktober 2016).

Tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menetapkan tersangka telah teruji dalam sejumlah persidangan Praperadilan dengan lebih dari 40 (empat puluh) putusan Praperadilan yang menyatakan tindakan Termohon adalah SAH berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dan prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan KUHAP, UU KPK, prosedur operasi baku (SOP) KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya sebagaimana pertimbangan Hakim Tunggal dalam beberapa putusan Praperadilan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung (halaman 263 s.d. 270)

- Menimbang,

- Menimbang, ...bahwa Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Termohon telah memiliki bukti permulaan cukup sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan kronologis / fakta sebagai berikut:

a. Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan ...;

b. ...;

Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diantaranya melakukan permintaan keterangan kepada 33 (tiga puluh tiga) orang saksi antara lain: ...;

- Bahwa berdasarkan 33 (tiga puluh tiga) orang yang telah diminta keterangan termasuk Pemohon dan bukti-bukti sejumlah lebih dari 87 (delapan puluh tujuh) dokumen maka dapat disimpulkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan

Hal 70 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pemohon diantaranya pada pokoknya sebagai berikut: ...;

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh Termohon, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah / cukup dan terhadap calon tersangka telah dilakukan pemeriksaan, hakim Praperadilan berpendapat bahwa prosedur penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi adanya bukti permulaan cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mengacu kepada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dari BPK dan alat bukti surat, sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah sah dan berdasarkan hukum, sehingga petitum Pemohon pada poin 2(dua) yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, a.n. R.J. Lino (halaman 213-214)

- Menimbang bahwa selama penyelidikan tersebut, Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendapatkan 18 bukti surat diantaranya yaitu bukti T-9 s/d T-30 dan telah memeriksa para saksi yaitu :
- Menimbang berdasarkan keterangan ahli Adnan Pasliandja,SH terhadap bukti surat yang diperoleh Penyelidik pada tahap penyelidikan, keterangan saksi yang sudah dibuat berita acara pemeriksaan saksi yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai bukti permulaan. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa telah adanya bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 telah terpenuhi.

Hal 71 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa terhadap telah adanya pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dimaksudkan putusan Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan sebagai berikut.
 - Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa berita acara pemeriksaan pada tanggal 15 April 2014 nama RJ. Lino menunjukan telah ada pemeriksaan atas nama Pemohon RJ Lino tersebut. Dengan demikian terhadap Pemohon R.J Lino telah dilakukan pemeriksaan.
 - Menimbang bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-55/01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015.
 - Menimbang bahwa dengan demikian, maka pada saat Pemohon R.J Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, Termohon telah menemukan alat bukti permulaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan sudah ada pemeriksaan atas Pemohon R.J Lino sebagaimana bukti T-8 berupa berita acara pemeriksaan tertanggal 15 April 2014, Sehingga penetapan Pemohon R.J.Lino sebagai tersangka oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. “
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n Hafiyah tanggal 29 Agustus 2016 (halaman 57 s/d 60)
- Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berbunyi :
“ Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik-

Hal 72 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi “.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat “.

- Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti. Ketentuan ini, berdasarkan Pasal 38 UU KPK tersebut diatas, berlaku juga untuk Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dalam kasus ini Penyelidik pada KPK telah meminta keterangan dari Berthantalia Ruruk Kariman (Bukti T-2) dan dari Rohadi (Bukti T-3), serta telah pula melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari calon tersangka Samsul Hidayatullah (Bukti T-1) yang kemudian pada tahap penyidikan ditetapkan sebagai tersangka (Bukti T-4).
- Menimbang, bahwa pada faktanya sebelum Termohon menetapkan Samsul Hidayatullah sebagai tersangka, Termohon pada tahap penyelidikan telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan Berthantalia Ruruk Kariman, keterangan dari Rohadi, dan bahkan telah pula didengar keterangan calon tersangka Samsul Hidayatullah.
- Menimbang, bahwa selain itu pada tahap penyelidikan tersebut juga telah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250. 000. 000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga atas dasar bukti-bukti itu Pengadilan berpendapat Termohon dalam menetapkan Samsul Hidayatullah sebagai tersangka sudah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup.

Hal 73 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel a.n Rudyanto tanggal 1 Desember 2015 (halaman 104 s.d 107)

- Menimbang, ...;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 " Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi" itulah maka ketika Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin Dik) dan telah menetapkan tersangkanya dalam Sprin Dik tersebut, Penyidik KPK sudah harus telah memperoleh dua alat bukti yang cukup, minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana korupsi itu dan menentukan pelakunya, bahwa dua alat bukti itu diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melakukan penyelidikan, dan apa bila dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (pasal 44 (1) UU No. 30 Tahun 2002), dalam hal penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada Pimpinan KPK dan Pimpinan KPK akan inenghentikan penyelidikan (pasal 44 ayat (3)), bahwa dalam hal KPK berpendapat perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan (pasal 44 ayat (4) UUNo. 30 Tahun 2002) ;
- Menimbang, bahwa Terrnohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap perkara ... dan Pemohon sendiri juga dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Ikmal Jaya tersebut;

Hal 74 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa ketika dilakukan penyelidikan terhadap keterlibatan Pemohon dalam perkara aquo sebenarnya telah cukup diketemukan bukti-bukti permulaan, karena perkara pemohon ini adalah merupakan pengembangan dari pelaku yang lain yang telah disidangkan dan telah diputus yaitu perkara Ikmal Jaya dan Saeful Jamil dengan diputus terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan pada Pengadilan Tinggi Semarang (Bukti T — 14, T- 15, T- 25, T26);
- Menimbang, bahwa bukti T- 17 berupa laporan dari Direktur Penyidikan pada KPK kepada Pimpinan KPK yang intinya berpendapat telah diketemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan Rudyanto/Pemohon yang semula sebagai saksi menjadi tersangka karena ...
- Menimbang, bahwa atas dasar laporan kejadian tindak pidana korupsi bukti T-17 tersebut KPK/Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. SprinDik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 (bukti T-18j untuk dilaksanakan penyidikan perkara
- Menimbang, bahwa dengan ditingkatkannya ke tahap Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama tersangka RUDYANTO tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) orang saksi yang dahulu sebagai saksi perkara Ikmal Jaya sebagai mana bukti T — 19, 20, 21, 22, 23, 24,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa penetapan Pemonon sebagai tersangka oleh Termohon adalah didasari atas telah diketemukannya minimal dua alat bukti yang cukup ketika dilakukan

Hal 75 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Penyelidikan dan hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39, 40, 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

- Menimbang, bahwa bila KPK hanya berpedoman pada ketentuan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP mengeluarkan Sprin Dik terlebih dahulu dan baru mencari dan menemukan 2 (dua) alat bukti untuk menentukan tindak pidana dan menemukan pelakunya sebagaimana dalil Pemohon, adalah akan menjadi aneh dan tidak relevan karena KPK tidak diperbolehkan atau tidak mengenal penghentian penyidikan, karena bagaimana jika nanti KPK telah terlanjur mengeluarkan Sprin.Dik dan melakukan penyidikan akan tetapi tidak/belum diketemukan minimal 2 (dua) alat bukti maupun pelakunya sebelumnya, sedangkan menghentikan penyidikan tidak dikenal oleh KPK (pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002);
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dalam perkara aquo, perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tukar Guling Tanah santara Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta Tahun 2012, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana adalah sah dan berdasarkan hukum;

Hal 76 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. (halaman 81 s.d 84)

- Menimbang, ...;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K) tertanggal 18 Oktober 2016 (halaman 60 s.d 61)

- Menimbang, ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemanggilan Pemohon oleh Termohon untuk diperiksa sebagai Tersangka Vide bukti T-20 surat panggilan no: Spgl-3470/23/2016 tanggal 30 Agustus 2016, sudah didahului oleh adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagai bukti permulaan yang cukup, oleh karena bukti T-20 (surat Panggilan tersebut) sudah menetapkan Pemohon akan diperiksa sebagai Tersangka;
- Menimbang, bahwa demikian juga dengan pemanggilan Pemohon Praperadilan oleh Termohon unfuk di periksa sebagai Tersangka (Vide bukti T-20)

Hal 77 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



sudah didahului dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat Vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-25, dan beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

- 9) Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan Termohon dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, penetapan Pemohon sebagai tersangka, dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan (KUHP dan UU KPK) dan telah sejalan dengan Putusan Putusan Praperadilan yang terdahulu, serta prosedur yang berlaku di KPK sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 adalah SAH.

Dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan KUHP, UU KPK, prosedur, dan peraturan perundangundangan sehingga secara hukum adalah SAH.

2. PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TERMOHON YANG SAH MELAKUKAN PENYIDIKAN

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yaitu :

- Bahwa masih ada 17 (tujuh belas) orang Penyidik POLRI yang diangkat sebagai pegawai tetap KPK berdasarkan Keputusan KPK Nomor: KEP572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap pada KPK tanggal 1 Oktober 2012 ("SK No 572") belum mendapatkan persetujuan/pemberhentian dengan hormat dari POLRI dan masih aktif sebagai anggota POLRI (dalil angka 15 huruf a, halaman 13);
- Penyidik yang berstatus sebagai pegawai tetap KPK tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan penyidik KPK menurut Pasal 39 ayat (3) UU KPK. (dalil angka 16 halaman 13 s.d 14).

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar bagi Termohon untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon dan kemudian di dalamnya

Hal 78 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam Surat Perintah Penyidikan itu pula tercantum beberapa nama Penyidik baik yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK maupun Penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada KPK.

- b. Bahwa kewenangan Termohon untuk mengangkat Penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisian maupun Kejaksaan ataupun PPNS telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.
- c. c, Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 (halaman 139-142) menyebutkan:

- 1) Dalam keterangan tertulisnya, Presiden menerangkan bahwa ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP (Pasal 6 ayat 1 KUHAP) dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang bersifat khusus karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Demikian juga dengan DPR dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Pasal 45 ayat (1) UU KPK merupakan *lex specialis* dari KUHAP dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK.

Dengan demikian, original intent pembentuk Undang-Undang KPK memang memaksudkan kedudukan Undang-undang KPK *lex specialis* terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk undang-undang, Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidaklah dimaknai merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP melainkan merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK. Ketika ada perbedaan antara UU KPK dengan KUHAP, maka dalam

Hal 79 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU KPK dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu diatur secara khusus dalam UU KPK.
- 2) Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain demikian akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan melemahkannya.
 - 3) Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.
 - 4) Kewenangan KPK mengangkat sendiri penyidiknya ini terdapat kesesuaian dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 jo. Pasal 6 UU ASN, terdapat landasan yuridis terkait dengan kewenangan KPK untuk mengangkat penyidiknya sendiri, termasuk mantan penyidik yang sudah diberhentikan dari Kepolisian sepanjang pemberhentian dimaksud bukan pemberhentian dengan tidak hormat.
- d. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal 9 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam hal kaitannya dengan institusi darimana Penyidik KPK berasal, yurisprudensi putusan pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa putusan pengadilan, diantaranya:

1) Putusan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel atas nama Pemohon RJ Lino, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan:

- Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 (UU KPK), maka berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi, ketentuan dalam hukum acara pidana umum sebagaimana dalam KUHP berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum, hanya berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU KPK, sepanjang Penyelidik yang melakukan penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon telah diangkat oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Hakim berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli Anak Agung Oka Mahendra, ahli dalam bidang Legal Drafting yang turut merumuskan pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menerangkan bahwa ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, bahwa Penyelidik dan Penyidik diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena Penyelidik dan

Hal 81 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Penyidik adalah ujung tombak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan sumber Penyelidik dan Penyidik oleh undang-undang tidak ditentukan dari institusi mana. Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik.

- Menimbang bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah tidak sah karena dilakukan petugas penyelidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia dengan mendasarkan diri terhadap Putusan Pra Peradilan No. 36/Pid. Prap/2015/PN. JKT. Sel, yang dalam pertimbangannya menyatakan dengan rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang undang No. 30 Tahun 2002 maka tertutup peluang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyelidik sendiri, Hakim mempertimbangkan bahwa penafsiran tersebut adalah bukan merupakan penjelasan resmi dari Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Dan dalam sistem peradilan di Indonesia seorang hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan/yurisprudensi yang ada, sehingga hakim praperadilan dalam perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan pasal 43 ayat (1) UU KPK. Sehingga alasan Pemohon Praperadilan dalam poin D adalah tidak beralasan hukum dan tuntutan Pemohon pada No. 3 dan dinyatakan tidak diterima.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU KPK, sepanjang Penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon telah diangkat oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Adnan Paslyadja, SH memberikan pendapat bahwa

Hal 82 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



ketentuan pasal 39 ayat (3) UU KPK, adalah mengatur tentang Penyidik yang berasal dari Polri yang melaksanakan tugas di KPK dengan maksud supaya tidak terjadi konflik kepentingan, bukan mengatur dari sumber institusi mana penyidik itu berasal. Sehingga Hakim berpendapat sekalipun Ambarita Damanik sudah berhenti dengan hormat dari kepolisian, sepanjang sudah diangkat sebagai penyidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kedudukan Ambarita Damanik sebagai Penyidik adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga alasan Pemohon Pra Peradilan dalam point F adalah tidak beralasan hukum dan tuntutan Pemohon pada petitum No. 4 dinyatakan tidak diterima.

2) Putusan Nomor 18/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan:

- Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 UU KPK mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polri dan PPNS. Dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan UU sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Di situ tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian.
- Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 45 UU KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk

Hal 83 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

- Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan akan menjadi penyelidik KPK maka penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
 - Menimbang ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KPK maka penyidik KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak perlu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- 3) Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps atas nama Terdakwa Zaini Arony, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan:
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian dan Kejaksaan, dan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagai lembaga independen dan sebagai state regulatory agency secara atributif diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menegaskan bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah Penyelidik dan Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sedangkan bagian penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK pun hanya menyebutkan "cukup jelas".
 - Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri, pendapatnya tersebut didasarkan hanya dengan mengaitkan Pasal 43 ayat



(1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK jika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi bahwa "penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK", seharusnya ketentuan Pasal 39 ayat (3) aquo diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK. Yakni antara lain untuk menjaga independen dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda (double loyalty), sehingga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan perlu diberhentikan sementara dari instansi asalnya, yang selanjutnya untuk dapat menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK maka mereka harus diangkat oleh KPK, penafsiran bahwa penyelidik dan penyidik KPK harus dari Kepolisian adalah pendapat yang sepenuhnya tidak tepat, mengingat pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU KPK yang sudah secara tegas memberikan kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidiknya sendiri.

- Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan otoritas KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa penyelidik dan penyidik adalah polisi. Satu hal yang perlu diingat bahwa KUHAP bukanlah satu-satunya rujukan di dalam penegakan hukum pidana formal, apa yang belum atau tidak diatur KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai suatu yang dilarang. Sebagai perbandingan, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana - tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan yang sama tidak ditemukan dalam

Hal 85 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



ketentuan KUHAP. Hal demikian tentu saja dapat diartikan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian membaca UU seyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikal semata, namun juga perlu difahami orisinil (original intent) dari pembuat UU tersebut.

- Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengutip pertimbangan hukum dalam perkara No. 36/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan, dalam perkara gugatan Praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo yang telah diputus pada 26 Mei 2015; terhadap hal ini Majelis berpendapat untuk menghormati putusan a quo sesuai prinsip *rex judicata pro vitae habetur*, namun juga perlu didasari bahwa sistim hukum di Indonesia tidak menganut azas *jurisprudensi* secara ketat (*non binding act/stare decisis*), yaitu putusan pengadilan tidak mengikat bagi pengadilan lainnya secara imperative. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalil penasihat hukum Terdakwa dianggap tidak cukup alasan, sehingga sudah sepatutnya harus diabaikan
- 4) Putusan Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon Ilham Arief Sirajudin, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan:
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang menyatakan: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
 - Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal 86 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) UU KPK menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan tidak berlaku yaitu: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Maka selanjutnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang menyatakan: Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dimaksudkan penyelidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lex specialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP

Hal 87 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dapat disampingi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut

- Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "Lex Specialis Derogate Legi Generalis".
 - Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, terkait dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
 - Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari Polri sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- 5) Putusan Nomor 105/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon Bambang Wahyuhadi, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan:
- Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU KPK menentukan Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga hakim berpendapat bahwa KPK sebagai lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik untuk melaksanakan tugas dan

Hal 88 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengangkatan Rilo Pambudi sebagai penyidik KPK oleh KPK adalah sah, oleh karena itu penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Rilo Pambudi adalah sah.
 - Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Pemohon tentang penyidikan tidak sah karena tidak dilakukan oleh penyidik yang sah harus dinyatakan ditolak.
- f. Bahwa dari yurisprudensi putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas, secara hukum Penyidik KPK tidak harus berasal dari institusi Kepolisian maupun Kejaksaan. KPK dapat mempekerjakan Penyidik dari Kepolisian dan atau Kejaksaan sepanjang ketentuan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi, begitu pula KPK berwenang pula untuk mengangkat Penyidik sendiri sepanjang persyaratannya memenuhi dan diangkat melalui surat Keputusan Pimpinan KPK.
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat administrative judicial) memerintahkan kepada 24 (dua puluh empat) orang Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan oleh Pemohon.
- h. Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Termohon yang diangkat melalui Keputusan Termohon Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (KEP-572/01-54/10/2012) tersebut terdapat 4 (empat) orang Pegawai Termohon selaku Penyidik yang namanya tercantum sebagai Penyidik dalam perkara aquo sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juli 2017 yaitu atas nama A Damanik, Novel, Afif Yulian Miftach dan Rizka Anungnata.

- i. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan keputusan pengangkatan Pegawai oleh Pimpinan Termohon berdasarkan kewenangan Pimpinan Termohon yang diatur dalam UU KPK serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PP Nomor 63 Tahun 2005) sebagai berikut :

Pasal 25 UU KPK

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi :
 - a. Menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7 PP Nomor 63 Tahun 2005

- (1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat beralih status kepegawaiannya menjadi Pegawai Tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.
 - (2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.
- j. Bahwa terhadap keempat Penyidik Termohon sebagaimana tersebut atas, setelah diangkat oleh Termohon sebagai Pegawai Tetap Termohon melalui KEP-572/01-54/10/2012 kemudian diangkat sebagai Penyidik Termohon melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-579/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober 2012 (selanjutnya disebut KEP-579/01-54/10/2012)

Hal 90 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mendapatkan persetujuan/ pemberhentian dengan hormat dari Pimpinan POLRI selaku instansi asal melalui:

- Kep/948/XI/2014. tanggal 25 November 2014 untuk A Damanik;
- Kep/946/XI/2014. tanggal 25 November 2014 untuk Novel
- Kep/942/XI/2014. tanggal 25 November 2014 untuk Afif Yulian Miftach; dan
- Kep/943/XI/2014. tanggal 25 November 2014 untuk Rizka Anungnata;

Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi : "Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri".

- k. Selanjutnya Pegawai Tetap Termohon yang juga selaku Penyidik Termohon diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas dasar Sprin.Dik56/01/07/2017 Tanggal 17 Juli 2017.
- l. Bahwa ada/tidaknya persetujuan instansi asal BUKAN merupakan syarat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KPK sebagai berikut:

Pasal 39 UU KPK

- (1) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan



Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut dimaknai dengan maksud untuk membentuk independensi Termohon dalam melaksanakan tugas (bagi penyidik) pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidik Termohon yang berasal dari Kepolisian ataupun Kejaksaan harus diberhentikan sementara dengan maksud agar tidak terjadi loyalitas ganda dan membentuk independensi dalam bekerja sebagaimana keterangan Pemerintah maupun DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 109/PUU-XIII/2015. Maksud pembentuk UU "memberhentikan sementara" personil dari instansi Kepolisian agar para Penyidik yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya.

- m. Pengaturan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK haruslah dimaknai secara komprehensif dengan ketentuan pada ayat di atasnya yaitu Pasal 39 ayat (2) UU KPK.
- n. Bahwa perintah untuk melakukan tindakan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-56/01/07/2017 Tanggal 17 Juli 2017 merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada sejumlah Penyidik Termohon untuk melakukan penyidikan dan bertindak untuk dan atas nama Termohon sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK : "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- o. Penyidik Termohon melaksanakan penyidikan berdasarkan perintah dari Pimpinan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK sehingga sepanjang Termohon TIDAK PERNAH memberhentikan keempat Penyidik Termohon yang tercantum dalam Sprin.Dik-56/01/07/2017 Tanggal 17 Juli 2017 selaku Pegawai Termohon maupun selaku Penyidik Termohon maka KEP-572/01-54/10/2012 maupun KEP-579/01-54/10/2012 masih berlaku secara mengikat dan SAH.
- p. Bahwa ada/tidaknya persetujuan/pemberhentian dengan hormat dari Pimpinan POLRI selaku instansi asal BUKAN sebagai

Hal 92 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dasar maupun syarat dari kewenangan Penyidik Termohon untuk melakukan penyidikan. Persetujuan tersebut hanya terkait dengan permasalahan administratif kepegawaian untuk alih status dari Pegawai Negeri Yang Ditempatkan menjadi Pegawai Tetap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KPK dan PP Nomor 63 Tahun 2005.

- q. Setelah diterbitkannya KEP-572/01-54/10/2012 maupun KEP-579/01-54/10/2012 maka Pimpinan Termohon berwenang untuk memerintahkan keempat Penyidik Termohon untuk melakukan penyidikan.

Dengan demikian, Penyidik Termohon yang telah/diangkat berdasarkan KEP-572/01-5411012012 dan KEP-579/01-54/10/2012 dan melakukan penyidikan atas perintah Pimpinan Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dalam perkara a quo adalah SAH.

3. PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON OLEH TERMOHON ADALAH SAH

Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon (halaman 18 sd 19) yaitu :

- Termohon telah melakukan pengecekan terhadap diri Pemohon berdasarkan surat keputusan pencegahan Nomor: KEP-444/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 dalam kapasitasnya sebagai Saksi;
- Surat Pencegahan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan sewenangwenang Termohon dan tidak berdasarkan alasan yang objektif serta tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai Ketua DPR.

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- a. Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang telah diatur melalui ketentuan dalam UU Keimigrasian secara khusus diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu (Pasal 91 sampai dengan Pasal 97) jo. PP Keimigrasian Bab VII Bagian Kesatu (Pasal 226 sampai dengan Pasal 232).
- b. Sedangkan kewenangan Termohon untuk melakukan tindakan Pencegahan untuk bepergian ke luar negeri telah diatur dalam



ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang dengan tegas dan jelas menyebutkan:

Pasal 12 ayat (1) huruf b

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a.
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

Pemberian kewenangan kepada Pimpinan Termohon untuk melakukan Pencegahan terhadap seseorang bepergian ke luar negeri ini ditegaskan pula dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 91 ayat (2) UU Keimigrasian

- (1) ...
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. ...
 - b.
 - c.
 - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Begitu pula hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 226 ayat (2) huruf d PP Keimigrasian.

- c. Bahwa UU Keimigrasian, PP Keimigrasian maupun UU KPK tidak menentukan dan membatasi status hukum seseorang untuk dapat dimintakan permohonan Pencegahan untuk bepergian ke luar negeri dan tidak mengatur suatu perlakuan khusus bagi seseorang yang dimohonkan untuk dilakukan Pencegahan dengan mempertimbangkan jabatan yang diemban. Demikian maka apapun status hukum seseorang (saksi, tersangka, atau terdakwa) yang terkait dengan penanganan suatu perkara baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan dapat dilakukan Pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, apapun jabatan yang melekat pada dirinya, in casu Pemohon selaku anggota DPR.
- d. Bahwa keputusan Termohon untuk meminta Pencegahan atas diri Pemohon didasari adanya proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri

Hal 94 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 dimana dalam proses penyidikan tersebut Pemohon dibutuhkan keterangannya sebagai Saksi dan demi kelancaran proses penyidikan tersebut. serta guna mempercepat penyidikan agar memperoleh penyelesaian maka Termohon memandang perlu untuk memintakan permohonan larangan untuk bepergian ke luar negeri terhadap diri Pemohon kepada instansi terkait untuk jangka waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Bahwa terhadap permintaan Pencegahan atas diri Pemohon yang disampaikan Termohon kepada pihak terkait dalam hal ini Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian menindaklanjutinya dengan segera memberitahukan perihal Pencegahan untuk bepergian ke luar negeri sekaligus penarikan sementara paspor atas nama Pemohon kepada Pemohon melalui Surat Nomor: IMI.5GR.02.05-3.0296 tanggal 10 April 2017. Hal ini sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU Keimigrasian Jo. Pasal 229 PP Keimigrasian, dan terhadap Pemohon telah diberitahukan perihal Pencegahan bepergian ke luar negeri yang dimintakan oleh Termohon.
- f. Bahwa Pasal 96 UU Keimigrasian dengan tegas dan jelas telah mengatur ketentuan bagi para pihak/setiap orang in casu Pemohon untuk dapat mengajukan keberatan atas Pencegahan yang dialaminya kepada pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan Pencegahan, in casu KPK/Termohon dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahannya tersebut disertai dengan alasan namun demikian pengajuan Keberatan ini tidak kemudian menunda pelaksanaan Pencegahan.
- g. Bahwa terkait dengan dasar hukum perihal Pencegahan bepergian ke luar negeri, yaitu UU Keimigrasian, pernah pula diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana perkara dengan putusan Nomor: 64/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian dan perkara Nomor: 40/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian.
- h. h. Bahwa dalam perkara Nomor: 64/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian, Mahkamah Konstitusi pada intinya berpendapat:

Hal 95 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia.
- Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga negara. Seorang yang dikenai pencegahan ke luar negeri karena alasan kepentingan penyidikan, juga tetap harus dilindungi hak-haknya oleh negara untuk tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai salah satu hak asasi yang dijamin konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].
- Menurut Mahkamah, pada satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 khususnya frasa "dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir.
- Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu.
- Akibat selanjutnya adalah tidak jelasnya penyelesaian suatu perkara pidana yang justru merugikan penegakan keadilan, karena keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan ketidakadilan (justice delayed is justice denied).
- Hal demikian, menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan ke luar negeri tanpa batas waktu yang pasti. Pencegahan ke

Hal 96 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar negeri merupakan pembatasan atas hak konstitusional seseorang untuk "meninggalkan wilayah negara" yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Selama perpanjangan pencegahan tersebut dibatasi dan didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum, maka Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 tidak bertentangan dengan konstitusi.

- Namun oleh karena perpanjangan pencegahan ke luar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 sebagaimana ternyata dalam frasa "dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan", dapat mengakibatkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD 1945.
 - Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) menjadi "jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan".
- i. Bahwa dalam perkara Nomor: 40/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian UU Keimigrasian, Mahkamah Konstitusi pada intinya berpendapat:
- Dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik. Belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi.
 - Kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk berpergian keluar negeri, karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
 - Mahkamah berpendapat penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya.

Hal 97 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri.
 - Lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir.
 - Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".
 - Ketentuan a quo juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 selengkapya menyatakan,"(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau".
- j. Bahwa dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi di bawah register perkara Nomor 64/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian dan perkara Nomor: 40/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian tersebut dapat disimpulkan:
- Tindakan Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan dengan batas waktu selama 6 bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan; dan



- Tindakan Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan salah satunya demi kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang,
- k. Bahwa UU KPK, UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian memberi kewenangan kepada Termohon untuk memerintahkan kepada instansi terkait/Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon;
 - l. UU KPK, UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian maupun peraturan perundang-undangan lain tidak mensyaratkan adanya status hukum tertentu bagi seseorang yang dimintakan permohonan Pencegahan bepergian ke luar negeri, demikian pula dengan status jabatan tertentu in casu Ketua DPR tidak diperlukan prosedur khusus dalam memohonkan Pencegahan bepergian ke luar negeri, oleh karena itu Termohon dapat memerintahkan kepada instansi terkait/Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap diri Pemohon berdasarkan adanya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Termohon dalam tahap penyidikan sebagaimana termaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik20/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.
 - m. Keputusan Termohon Nomor: KEP-444/01-23/04/2017 tertanggal 10 April 2017 sebagai dasar permintaan Pencegahan atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan baik UU Keimigrasian maupun PP Keimigrasian. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindak lanjut dari Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian menerbitkan Surat Nomor: IMI.5GR.02.05-3.0296 tanggal 10 April 2017 perihal Pencegahan Ke luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An. Setya Novanto.
 - n. Pemohon pun telah menerima pemberitahuan terkait dengan Pencegahan Ke Luar Negeri atas nama dirinya melalui Surat dari Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: IMI.5GR.02.05-3.0296 tanggal 10 April 2017.
 - o. Dengan demikian jangka waktu Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap diri Pemohon dilakukan untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 April 2017, dengan demikian sampai dengan saat ini masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang



dan Putusan MK Nomor: 64/PUU-IX/2011. Bahkan dalam kurun waktu Pencegahan tersebut, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara a quo, sehingga dapat disimpulkan adanya alasan yang sangat berdasar untuk dilakukan pencegahan terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Termohon Nomor: KEP-444/01-23/04/2017 tertanggal 10 April 2017.

- p. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan Pencegahan untuk dapat mengajukan kepada pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan, in casu Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada KPK/Termohon.
- q. Demikian halnya dengan Praperadilan, baik dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tidak secara tegas mencantumkan objek Praperadilan salah satunya adalah Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang. Dengan demikian, apabila Pemohon dalam perkara Praperadilan a quo menyampaikan dalil terkait dengan Pencegahan atas dirinya, secara hukum ini bukanlah menjadi wewenang Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian Pencegahan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum adalah SAH.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan bukan lingkup Praperadilan (Error in Objecto);
5. Menyatakan permohonan Praperadilan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
6. Menyatakan permohonan Praperadilan adalah prematur;
7. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 adalah sah dan berdasar atas hukum.
4. Menyatakan penyidikan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 adalah sah dan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan kewenangan Termohon mengangkat Penyidik pada Termohon (KPK) adalah sah dan berdasar atas hukum.
6. Menyatakan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-444/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Larangan Bepergian Ke Luar Negeri dan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.02.06-3.20339 tanggal 10 April 2017 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri An. Setya Novanto jo. Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0296 tanggal 10 April 2017 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI an. Setya Novanto adalah sah dan berdasar atas hukum.
7. Menyatakan Pencegahan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar atas hukum.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau

Hal 101 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Termohon juga telah mengajukan eksepsi absolut dan pada tanggal 22 September 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Bukti P-01 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi R.I Nomor: B-310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN.
2. Bukti P-02 : SURAT PANGGILAN NO. Spgl4591/23/09/2017 TANGGAL 6 September 2017.
3. Bukti P-03 : SURAT PANGGILAN NO.Spgl4719/23/09/2017 tanggal 12 September 2017.
4. Bukti P-04 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
5. Bukti P-06 : Laporan Keuangan Badan (BPK) Pemeriksa Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi tahun 2009 s.d 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Halaman 69 huruf a dan b. dan Lampiran 4 Perihal Daftar SOP yang diterbitkan KPK (SOP Penyidikan No.01/23/2008)
6. Bukti P-07 : SURAT PANGGILAN No. Spgl5168/23/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.
7. Bukti P-08 : SURAT PANGGILAN NO.Spgl5493/23/12/2016 TANGGAL 27 Desember 2016
8. Bukti P- 09 : SURAT PANGGILAN NO.Spgl48/23/01/2017 tanggal 04 Januari 2017.

Hal 102 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-10 : Surat Panggilan Saksi Nomor: Spgl-828/24/04/2017, tanggal 03 April 2017.
10. Bukti P-11 : SURAT PANGGILAN No. Spgl3279/23/06/2017 tanggal 19 Juni 2017.
11. Bukti P-12 : Putusan Nomor: 36/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, antara HADI POERNOMO selaku Pemohon Pra Peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Termohon Pra Peradilan.
12. Bukti P-13 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri yang dipekerjakan menjadi Pegawai tetap pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
13. Bukti P-14 : Surat KPK No.R.2289/01- 54/06/2014 tanggal 11 Juni 2014, Perihal: Usul Pemberhentian dengan hormat (PHD) dari dinas Polri a.n Ambarita Damanik.
14. Bukti P-15 : Surat Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri.
15. Bukti P-16 : Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian a.n Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0296 tanggal 10 April 2017, Perihal: Pencegahan ke luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspur R.I atas Nama Setya Novanto.
16. Bukti P-17 : Undang Undang R.I Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
17. Bukti P-18 : Undang Undang R.I Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
18. Bukti P-19 : Undang Undang R.I Nomor: 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
19. Bukti P-20 : Undang Undang R.I Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Hal 103 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-21 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
21. Bukti P-22 : SURAT PANGGILAN NO. Spgl-3487/23/07/2017 TANGGAL 7 Juli 2017.
22. Bukti P-23 : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Negeri Yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Tetap.
23. Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
24. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Putusan Mahkamah.
25. Bukti P-26 : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
26. Bukti P-27 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016.
27. Bukti P-28 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 17b/HP/XV/05/2017 Tanggal: 15 Mei 2017 dan Tanda Terima Surat.

Menimbang, bahwaselain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu yang pendapat didengar dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli Prof Dr. H ROMLI ATMA SASMITA, SH., L.LM
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman terkait dengan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Korupsi. Dimana Ahli terlibat dalam pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Undang-Undang KPK tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 104 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pada saat Ahli menjadi Dirjen Perundang-undangan, Ahli pernah mengusulkan agar dilakukan pelaksanaan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme;
- Bahwa Ahli mengusulkan agar pemberantasan korupsi dilaksanakan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja, akan tetapi ada keberatan dari Kejaksaan dan Kepolisian, untuk itu diambil jalan tengah bahwa selain KPK maka Kejaksaan dan Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi;
- Materi lain yang diusulkan oleh Ahli adalah terkait koordinasi dan supervisi. Pemikiran tersebut didasarkan kepada ide tentang International Criminal Court (Rome Statute) dimana ICC dapat mengambil alih perkara HAM Berat jika negara tersebut unable dan unwilling. Berangkat dari pemiliran ini maka KPK diberikan wewenang untuk mengambil alih penanganan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan persyaratan Ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk menangani kasus korupsi;
- Dalam pelaksanaan tugasnya KPK tersebut independen dan bertanggungjawab kepada publik dimana KPK wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR serta diawasi pelaksanaan keuangannya oleh BPK;
- Bahwa menurut Ahli dalam implementasi UU KPK mengalami tantangan – tangan salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi akan tetapi seiring berjalannya waktu KPK dapat melewati tantangan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien serta berhasil dalam pelaksanaannya, maka KPK diberikan wewenang yang luar biasa karena menurut Ahli korupsi itu merupakan suatu extra ordinary sehingga pemberantasannya perlu cara-cara yang extra pula.
- Kewenangan luar biasa tersebut diberikan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan seperti kewenangan penyadapan pada saat penyelidikan, penyitaan tanpa ijin pengadilan, dapat meminta pencegahan seseorang pergi ke luar



negeri, dapat meminta blokir rekening bank, dapat meminta catatan keuangan kepada Bank tanpa ijin Gubernur Bank Indonesia;

- Bahwa menurut Ahli dengan kewenangan yang sangat besar tersebut, maka KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Tidak diberikannya wewenang penghentian Penyidikan dan Penuntutan tersebut diharapkan KPK cermat dan berhati-hati dalam menetapkan seorang Tersangka;
- Bahwa dengan kewenangan yang sangat besar tersebut, menurut Ahli, KPK tetap harus menjunjung tinggi due process of law dimana harus juga melindungi hak-hak asasi dari Tersangka dan terdakwa dari KPK;
- Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU KPK terkait dengan Pegawai Kejaksaan dan Kepolisian yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari institusi kejaksaan dan kepolisian, Ahli menafsirkan dengan melihat sejarah pembentukannya bahwa penyidik dan Penuntut Umum di KPK diisi oleh personil Kepolisian dan Kejaksaan yang untuk menghindari dualisme maka mereka diberhentikan sementara dari jabatan di Kejaksaan, dengan demikian Pimpinan KPK harus mengangkat kembali mereka untuk menjadi Penyidik dan Penuntut Umum;
- Bahwa menurut Ahli putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran tentang Pasal 39 ayat (3) tersebut memang final dan mengikat, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam peraturan yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena Yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum resmi di Indonesia;
- Bahwa sistem hukum di Indonesia berbeda dengan negara lain, dimana di negara lain seorang Insinyur bisa belajar hukum sehingga tidak jarang di lembaga-lembaga anti korupsi di luar negerinya penyidiknya bukan berasal dari seorang sarjana hukum. Di Indonesia berbeda yang ditonjolkan adalah aspek spesialisasinya, sehingga untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dibutuhkan keahlian orang yang memiliki pendidikan hukum;
- Bahwa Pengertian bukti permulaan cukup menurut Ahli bahwa sesuai KUHAP bukti permulaan cukup adalah adanya 2 alat bukti sedangkan dalam UU KPK bukti permulaan tersebut setidaknya ada 2 alat bukti dan kemudian menetapkan tersangka dan untuk menetapkan



tersangka tersebut maka calon tersangka harus diperiksa terlebih dahulu;

- Bahwa menurut Ahli keterangan saksi dalam perkara lain dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka di perkara lain sepanjang terdapat penyertaan di dalamnya;
- Bahwa menurut Ahli kerugian keuangan negara harus pasti dan nyata hal ini sejalan dengan UU Perbendaharaan Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kata dapat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
- Bahwa menurut Ahli yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara itu adalah BPK, lembaga lain seperti BPKP, Auditor Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan akan tetapi tidak berwenang untuk menyatakan ada kerugian negara;
- Bahwa Ahli belum membaca secara lengkap putusan perkara yang mengkaitkan keterlibatan dari Pemohon, akan tetapi dengan tidak adanya nama pemohon dalam putusan tersebut bisa terjadi bahwa dalam perkara tersebut hakim belum menemukan keterkaitan dari seseorang tersebut dalam perkara;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan bukti permulaan, dengan mengingat kewenangan KPK yang begitu besar serta KPK dituntut bekerja secara hati-hati maka idealnya atau harapannya bukti permulaan tersebut tidak hanya 2 (dua);
- Bahwa menurut Ahli di dalam UU KPK tidak disebut secara eksplisit tentang berapa jumlah bukti permulaan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli frasa diberhentikan sementara dari instansi asalnya bagi polisi dan jaksa dilandasi bahwa mencegah terjadinya loyalitas ganda dengan institusi asal, sehingga mereka perlu diberhentikan sementara oleh institusi asalnya;
- Bahwa menurut Ahli jika terjadi loyalitas ganda maka akan sulit tercipta atau mewujudkan independensi dalam bekerja;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 44 UU KPK adalah syarat untuk menaikkan suatu penyelidikan menjadi Penyidikan yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti dimana kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk dinaikkan di penyidikan serta ditetapkan tersangka;
- Bahwa sebelum adanya Keputusan MK tentang penyidik independen tersebut, dalam masa penyusunan UU tersebut, penyidik KPK hanya bisa diisi oleh Penyidik Polisi dan PPNS;



- Bahwa tiadanya kewenangan KPK untuk menerbitkan penghentian penyidikan maupun penuntutan didasari untuk mencegah terjadinya transaksional dalam pelaksanaan penghentian tersebut mengingat dalam pelaksanaan tugasnya KPK sudah diberikan wewenang yang sangat kuat maka hal tersebut harus dilarang;
 - Bahwa frasa penghentian sementara tersebut adalah untuk mencegah terjadinya loyalitas ganda, sehingga tidak terpikirkan penghentian tersebut dalam ranah hukum administrasi negara;
 - Bahwa menurut Ahli pemberantasan korupsi itu dilakukan secara holistik harus seiring antara penindakan, pencegahan, koordinasi, dan supervisi
2. Ahli Prof DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH., MH
- Bahwa pendapat Ahli tentang keuangan negara dan kerugian keuangan negara adalah jika berbicara tentang keuangan negara, memang ada sejumlah Undang-Undang yang mengaturnya, satu diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pengeluaran negara itu adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sebagai pelaksanaan dari hak dan kewajiban. Pengertian keuangan negara itu secara lebih lanjut dalam Pasal 2. Diantaranya dikatakan bahwa keuangan negara itu mencakup atau meliputi hak negara membuat hak-hak. Sebaliknya kewajiban negara menjalankan tugas pelayanan umum dalam penyelenggaraan pemerintah. Ahli mempersilahkan mempelajari Pasal 2 yaitu mengenai Keuangan Negara baik per divisi maupun cakupannya. Tentang Kerugian Keuangan Negara, ada Undang-Undang yang mengatur dan memberikan definisi yaitu Undang-Undang No. 61 Tahun 2004, disebutkan bahwa Kerugian Keuangan Negara itu adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, unsurnya riil dan nyata serta pasti terukur, bisa dihitung. Yang nyata pasti disebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Apabila berbicara tentang kerugian keuangan negara ada sesuatu yang bias. Terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum entah disengaja atau lalai;
 - Bahwa pendapat ahli tentang keberadaan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pertama harus dipahami dulu,



nomenklaturnya berbeda. BPKP bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah, artinya pengawasan itu sifatnya internal. Internal dalam arti di lingkungan pemerintah. Kantornya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selain BPKP di lingkungan kementerian-kementerian ada Inspektorat Jenderal. Pada satuan pemerintahan daerah kita kenali Inspektur Propinsi dan di daerah kota disebut Inspektorat Kompeten Ortala. Semua ini dalam rangka sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi dengan kata lain keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 itu seakan akan memadukan kontroling secara internal. Artinya berlawanan secara internal adalah eksternal. Tapi konteksnya bukan pengawasan. BPKP adalah salah satu bagian dari aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang *scoop*-nya internal. Tidak eksternal dalam arti tidak bisa menjelajah diluar institusi pemerintahan karena skopnya dibatasi;

- Bahwa pendapat Ahli tentang dan bagaimana BPK dan BPKP dalam masalah perhitungan anggaran keuangan negara dan kerugian keuangan negara perlu diberikan pemahaman secara komprehensif karena sering kali didalam praktek terjadi overlapping antara dua institusi tersebut. *Overlapping* dalam arti mana diantara keduanya yang secara langsung diatur dalam perundang-undangan dan diberikan kewenangan. BPK legal standing/ posisi hukumnya jelas karena diatur dalam konstitusi UUD 1945, BPK salah satu dari lembaga Negara utama yang levelnya sederajat dengan lembaga Negara lain. Konstitusi memerintahkan BPK diatur dalam UU BPK Nomor 15 tahun 2006 dan sebelumnya diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara jelas menyebutkan BPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan Negara dimanapun baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Sementara BPKP keberadaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) apabila di-*compare* dengan Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, hierarki derajatnya berbeda, BPKP diatur di PP yang kedudukannya ada dibawah Undang-Undang dan BPK diatur di UUD yang kedudukannya tertinggi (*the supreme law of the land*), kewenangan dan nomenklaturnya berbeda, satu pemeriksa



dan satu pengawas, dalam prakteknya kedua institusi tersebut memiliki wewenang dalam mengaudit dan BPKP sering diminta bantuan oleh institusi yang ada baik didasarkan kepada MoU sehingga BPKP merasa memiliki kewenangan untuk men-*declare*, praktek yang ada sering terjadi *overlapping*. Sebagai contoh BPK masuk melakukan pemeriksaan disatuan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten memberikan opini WTP ketika BPKP masuk dan menemukan adanya temuan yang kemudian dilaporkan kepada Penegak Hukum sehingga terjadi kasus hukum. Akhirnya entitas yang ada di daerah menjadi bingung menentukan siapa yang harus dipedomani antara BPK atau BPKP. Pendapat tersebut bukan karena ahli berasal dari BPK namun karena secara objektif itulah kewenangan BPK sebagai Pemeriksa, BPK telah ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai Badan *Rekenkamer*. Adanya BPKP karena dinilai BPK *overload* sehingga dimunculkan BPKP sebagai *auxiliary audit* yang sifatnya hanya menunjang. Pada faktanya BPKP lebih leading dibandingkan dengan BPK. Ahli berusaha memberikan pemahaman secara objektif berpegang pada konstitusi;

- Bahwa secara formal siapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mendeclare terjadinya suatu kerugian keuangan Negara ahli berpendapat sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran dengan mengacu pada Pasal 70 UU BPK secara eksplisit telah menyebutkan yang memiliki kewenangan adalah BPK, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, ahli tidak berpretensi agar pikiran ahli diadopsi, untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk menilai ahli kembalikan kepada Hakim, karena ahli hanya memberikan pendapat, BPK yang memiliki kewenangan untuk mendeclare, menghitung, mengaudit institusi manapun, BPKP atau institusi manapun boleh, bahkan ketika BPK memiliki sejumlah pasukan pemeriksa membutuhkan bantuan BPKP, maka BPK bisa meminta bantuan BPKP, akan tetapi hasil audit BPKP berdasarkan UU tentang BPK wajib untuk disampaikan kepada BPK. BPKP tidak bisa langsung mendeclare karena tidak sesuai dengan apa yang ada di Undang Undang BPK;
- Bahwa apakah beralasan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa hasil *declare* dari BPK sebagai lembaga



Negara yang berwenang men-*declare*, ahli tegas berpendapat hanya BPK yang berwenang men-*declare*, bahwa kemudian ketika BPKP menyatakan diri men-*declare* silahkan saja, jika melebar kepada SEMA secara eksplisit disebutkan hanya BPK, namun ada pendapat lain. jika ada institusi yang tidak memiliki wewenang untuk men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara, kemudian apa alasan secara hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, ahli menyerahkan kepada Hakim yang memiliki wewenang untuk menjawab;

- Bahwa khusus frasa yang dapat menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara, dalam perspektif hukum administrasi Negara pendapat ahli terkait kesewenangan dan menyalahgunakan kewenangan pertama harus difahami konsep inti dari organisasi adalah wewenang, harus memahami dahulu pengertian wewenang baru dapat mengerti mengenai penyalahgunaan wewenang, skop penyalahgunaan wewenang ada 3 (tiga): melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa apa yang dimaksud wewenang dan apa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang ahli berpendapat sering terjadi confuse membedakan dan sering menyamakan istilah wewenang dan kewenangan, dalam bahasa Belanda kewenangan "*bevoeg*" dan wewenang "*bevoegdheid*". Kewenangan adalah kekuasaan formal, sedangkan wewenang adalah semua hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Subjek hukum publik, karena skop wewenang ada pada domain subjek hukum publik, hanya orang yang menjabat yang memiliki wewenang, karena berbicara wewenang pasti berhubungan dengan jabatan, ada jabatan dan ada orang, pada jabatan tersebut melekat wewenang yaitu hak dan kewajiban, pengertiannya wewenang sederhana namun cakupan didalamnya ada tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Apabila membicarakan mengenai wewenang pasti membicarakan tanggung jawab "tidak wewenang tanpa tanggung jawab dan tidak ada wewenang tanpa jabatan". Sehingga terangkai, jabatan, wewenang, tanggung jawab. Wewenang diketahui dari peraturan perundang-undangan, sebagai contoh seorang Menteri mengetahui wewenangnya dari peraturan perundang undangannya,



apabila menyimpang dari peraturan tersebut hal itu dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi 3 (tiga) hal: melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa kaitan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam jabatan sebagai ketua fraksi Golkar terkait penyalahgunaan wewenang dan menyangkut kerugian keuangannegara ahli berpendapat fraksi merupakan kelompok, ada partai dan ketua harian, ada kader partai, orang yang duduk di DPR sebenarnya adalah kader partai, partai "A" mengelompokkan diri dalam bentuk Fraksi sehingga disebut fraksi partai "A", dari Undang-Undang MD3 No 17 tahun 2014 diketahui adanya fraksi di DPR dalam rangka mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang hak-hak dewan, dalam UU tersebut tidak diatur mengenai wewenang fraksi, ahli tidak mengetahui apa wewenang fraksi, karena bukan merupakan domain eksekutif ada di wilayah domain legislative, pengelompokan tersebut tugasnya mengoptimalkan, bagaimana dikatakan penyalahgunaan wewenang apabila tidak memiliki wewenang, tanyakan kepada fraksi apa yang menjadi wewenang fraksi, fraksi hanya mengelompokkan diri dan tidak memiliki wewenang dan bagaimana bisa membicarakan kerugian keuangan Negara, fraksi bukan alat kelengkapan dewan;
- Bahwa dalam perspektif organisasi dikenal ada 2 (dua) pertanggungjawaban, pertanggungjawaban organisasi dan pertanggungjawaban pribadi, karena seseorang menduduki jabatan tunduk pada 2 (dua) norma yaitu norma jabatan dan norma perilaku. Norma perilaku berkaitan dengan perbuatan malapraktek. Sebagai contoh, KPK melakukan OTT suap dalam pemberian izin karena logika aparat "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" logika ini membuka peluang masyarakat yang harusnya dilayani malah berbalik melayani aparat agar menjadi mudah dan cepat disuap, hal seperti ini berkaitan dengan norma perilaku ahli sependapat perbuatan demikian dapat dipidana. Tidak semua sepertidemikian, seorang pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan terkait surat izin, ada pihak yang merasa dirugikan, keputusan yang diambil bisa saja mengakibatkan kerugian keuangan Negara, perbuatan tersebut belum dapat dikatakan pertanggungjawaban Pribadi, namun merupakan

Hal 112 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban jabatan karena pejabat tersebut bertindak *on behalf*, karena seringkali sulit membedakan mana pertanggung jawaban Pribadi mana pertanggungjawaban jabatan, karena jabata ada diwilayah oranisasi maka dikenakan sanksi organisasi, walaupun menimbulkan kerugian keuangan Negara namun ujungnya bukan pidana namun pengembalian kerugian Negara. Bahwa yang seharusnya mengembalikan keuangan tersebut bukan pejabat yang bersangkutan namun institusi tempat pejabat tersebut bekerja. Pertanggungjawaban pribadi dilakukan oleh pribadi, terbitnya UU No. 30 tahun 2014 untuk mengembalikan mana wilayah administrasi mana wilayah pidana, tegas didalam UU No. 30 tahun 2014 Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, terkait penyalahgunaan wewenang secara eksplisit disebutkan “dilarang menyalahgunakan wewenang”, tidak cukup hanya larangan ada institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi yaitu APIP untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang yaitu BPKP, inspektorat Provinsi, inspektorat kabupaten, dari hasil pengawasan dilihat dahulu mana yang dilakukan penyimpangan, apabila penyimpangannya bertentangan dengan apa yang bersifat prosedural aturannya direvisi, apabila penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat mengakibatkan kerugian keuangan Negara tetapi tidak terbukti menyalahgunakan wewenang maka bukan merupakan pidana. Bahwa pidana merupakan upaya terakhir ultimum, dalam UU nomor 30 tahun 2014 yang menjadi premium remidium adalah organisasi, karena organisasi mempunyai prinsip, asas, dan sanksi. Bahwa menjadi berbeda apabila terjadi OTT, ahli sependapat untuk dipidana, namun terkait kerugian keuangan Negara harus melihat kepada asset recovery, jangan hanya dipidanan tetapi keuangan Negara tidak dipulihkan. Mana yang lebih diutamakan sanksi organisasi atau sanksi pidana, demikian pemahaman ahli terkait pertanggungjawaban, ada 2 (dua) pidana dan pribadi;

- Bahwa terkait penyidik dan penyelidik KPK yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi” dilihat dari perspektif hukum perundang-undangan dan hukum administrasi Negara ahli berpendapat hal ini



lebih tepat ditanyakan kepada penyusun undang-undang tersebut kepada Prof Romli, dilihat dari perspektif hukum administrasi Negara ada satu asas "selama satu norma undang-undang sudah jelas, sudah clear tidak boleh ditafsirkan lain" ketika menyimak isi pasal tersebut, dari persepektif organisasi penyidik, penyelidik dan penuntut umum diberhentikan sementara ketika akan ditugaskan di KPK, kenapa diberhentikan sementara logikanya agar polisi dan jaksa tersebut loyalitasnya ada di KPK, dari sisi organisasi karena dari institusi asalnya diberhentikan dengan harapan dapat loyal di KPK, dari sisi keuangan perlu diangkat sebagai penyidik, penyelidik dan penuntut umum di KPK, apabila secara administratif tidak diangkat sementara di institusi asal telah diberhentikan sementara darimana gajinya berasal, maksud diangkat dalam artian berkonsekuensi pada administrasi anggaran dan status kepegawaian, terlihat hanya seperti administratif namun konsekuensinya menyangkut hak, sehingga KPK memiliki dasar hukum yang kuat, KPK memberikan anggaran kepada KPPN tidak mungkin mengeluarkan anggaran apabila tidak memiliki dasar yaitu Surat Keputusan (Skep);

- Bahwa terkait dengan pencegahan terhadap seseorang yang berstatus tertentu dimana ada tindakan lain yang disangkakan tetapi bukan terhadap yang bersangkutan namun dalam status saksi kunci tanpa alasan yang jelas dicekal untuk bepergian keluar negeri ahli berpandangan harus jelas apa konteks pencegahan/pencekalan tersebut, apabila terkait persoalan yang baru dugaan dalam konteks penyidikan maupun penyelidikan untuk memudahkan maka boleh dilakukan pencegahan/pencekalan bepergian keluar negeri, pencegahan penegak hukum tersebut "pro justitia", apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia penegak hukum memerintahkan institusi yang ada di ranah eksekutif untuk mengambil langkah-langkah secara legislatif, pejabat dilingkungan administrasi tersebut mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pihak yang dilarang untuk bepergian, pejabat tersebut melakukan langkah administratif dan pejabat polisitelah melakukan tindakan pro justitia, yang menjadi pertanyaan mengapa dilakukan tindakan pencegahan harus didasarkan pada alasan yang rasional dan objektif meskipun penegak hukum memiliki diskresi ketika memerintahkan dilakukan pencegahan, diskresi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, apabila yang dicegah berkeberatan



maka dapat mengajukan keberatan kepada institusi di eksekutif yang berwenang menerbitkan pemberitahuan yakni Dirjen Imigrasi, sebagai bagian dari wilayah administratif, tidak bisa orang yang dikenakan cegah/cekal melawan kepada Penegak Hukum karena sifat tindakan penegak hukum tersebut *pro justitia*;

- Bahwa Pasal 3 UU No 30 tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”, Penjelasan pasal 3 menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkaratindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun” ahli berpendapat apabila pasal tersebut telah jelas maka tidak perlu ditafsirkan lain, tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang Undang tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Indonesia mempunyai sistem ketatanegaraan terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, diranah eksekutif ada Presiden, ketika Presiden melaksanakan tugas pokok yang sekurang-kurangnya ada 5 (lima), salah satu tugas terpenting adalah menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Presiden memiliki alat yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi”, ketiganya merupakan institusi pemerintah, ketika ketiga institusi tersebut melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak dapat dicampuri, Polisi ketika menyidik bersifat independen, Jaksa ketika menuntut independen, di KPK adanya Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum. Tugas dan wewenang KPK dalam rumusan pasal tersebut adalah benar, KPK dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh dicampuri oleh siapapun;
- Bahwa UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pasal 2 ayat 2 menyebutkan:
“Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara...”



terkait dengan Pasal 5 angka 4 Undang Undang yang sama, “*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*” apabila ada kesalahan pejabat pembuatan kebijakan, dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 yang menyebutkan,

“*Selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*” ;

dan “dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”Pasal 33menyebutkan:

“*Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.*”;

- Bahwa ahli menerangkan skrup dari penyelenggara negara telah ahli buatkan kajian, pasal-pasal tersebut merupakan ultimum remidium, pada prakteknya ada pidana badan berikut pidana tambahan nomenklatur dari diskresi dipinjam oleh pidana, yang menjadi persoalan ketika hakim menjatuhkan vonis pidana badan dan denda tidak utuh, selisihnya tidak diselesaikan ahli berbeda pendapat dengan ahli dari UGM terkait tidak bisanya dilaksanakan kompensasi, walaupun vonis hakim tidak mendukung pengembalian dari kerugian keuangan negara, menjadi tugas dari BPK untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara, pasal-pasal tersebut benar namun normanya lebih mengedepankan pidana menjadi premium remidium daripada administratif, di UU 30 tahun 2014 juga ada larangan penyalahgunaan wewenang diskup pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sama dengan makna UU No. 28 tahun 1999. Bahwa berbeda prinsip uang pengganti dan uang administrasi, apabila digunakan untuk kepentingan diri sendiri, orang



lain atau korporasi maka tidak dapat mengambil uang dari institusi tersebut;

- Bahwa membicarakan konsep wewenang hanya ada pada orang yang menjabat, yang hanya ada pada orang yang merupakan subjek hukum publik, perseorangan perdata atau badan hukum perdata tidak dapat memiliki wewenang karena bukan merupakan subjek hukum publik, oleh karenanya dirumuskan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, apabila tidak menjabat dapat menggunakan Pasal 2 UU Tipikor untuk perseorangan. Dibatasi menjadi 2 norma karena ada perbedaan, ahli tidak memiliki wewenang, namun ketika ahli menjabat maka dapat melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang. Hanya subjek hukum publik yang memiliki wewenang bukan subjek hukum perdata;
- Bahwa yang dapat mendeclare kerugian negara hanya BPK namun BPKP masih diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian negara, audit BPKP masih dapat digunakan dipersidangan, jaksamasih dapat mengajukan audit BPKP kepada hakim dan kemudian hakim yang akan mendeclare kerugian negara, hal tersebut telah diatur dalam SEMA, dalam SEMA diperbolehkan BPKP untuk mengaudit dan menghitung, termasuk hakim juga diperbolehkan, untuk itu harus dapat dibedakan apa itu mengaudit, menghitung dan men-*declare*, karena merupakan hal yang berbeda, diakhir yang boleh mendeclare hanya BPK. Audit BPKP masih dapat digunakan;
- Bahwa double gaji yang ahli maksudkan adalah untuk menghindari standar ganda, tidak semata terkait double gaji namun untuk menumbuhkan loyalitas dimana ia ditempatkan bekerja, kecuali ingin mengundurkan diri dari institusi asal dan ingin menjadi pegawai tetap di KPK, secara prosedur harus ada persetujuan pemberhentian penuh dari instansi asal;
- Bahwa untuk Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda dengan OTT, untuk OTT silahkan saja untuk langsung dipidana karena merupakan pribadi/perilaku yang didalam organisasi disebut dengan mal-organisasi, organisasi juga mengenal norma perilaku dan norma jabatan, norma jabatan jangan serta merta ditarik dalam pidana, yang dikarenakan perilaku yang sebaiknya dipidana seperti suap, gratifikasi;



- Bahwa Pasal 2 dan 3 maupun OTT tidak berbeda dikarenakan suap pada akhirnya akan mengambil uang negara dan merugikan keuangan negara;
- Bahwa DPR dan DPRD memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi dan pengawasan. Jika ada penyalahgunaan wewenang mengenai anggaran suatu proyek ada kongkalikong dengan pengusaha. Penjelasan ahli mengenai hal ini, berbeda antara sisi yuridis dengan sisi politis. Yang disebutkan tadi maka terkait dengan politis. Ahli tidak akan bicara karena itu ranah politik. Kalau dikatakan DPR memiliki 3 (tiga) fungsi, akan tetapi fraksi tidak memiliki. Jika ia mempengaruhi anggota fraksi maka hal itu adalah politik. Kalau ia bandel maka bisa di recall sama partainya. Namun jika dilihat dari kewenangannya anggota dewan maka bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa SEMA berlaku internal maka bersifat *legal binding* ke dalam jadi tidak bisa mengikat keluar. Jika hakim menjalankan fungsinya yudisial, maka tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Jika terkait SEMA kembali kepada hakimnya apakah mau patuh atau membangkang silahkan saja akan tetapi ada konsekwensinya. Setiap tindakan ada konsekwensi;
- Bahwa jika ada pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri, polisi maka bersifat individual dan final kepada seseorang. Jika seseorang melakukan komplain terhadap hal itu maka seharusnya ditempuh jalur PTUN;
- Bahwa Diskresi dalam hukum administrasi adalah kewenangan bebas. Jika kita berbicara mengenai terminologi diskresi, diskresi artinya pertimbangan yang baik. Ada juga yang memakai bahwa diskresi itu adalah pilihan (*choice*) memilih diantara beberapa pilihan. Pertimbangan apa yang akan dipertimbangkan untuk mewujudkan kewenangan sering kali perundangan tidak mengatur itu sebabnya diskresi bersifat subyektif;
- Bahwa Terkait dengan Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang :



Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- Bahwa Ahli menyetujui bahwa jabatan wewenang atau apapun kembali lagi tetap digunakan dalam undang-undang ini;
- Bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final;
- Bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 109/PU/2015 yang memutuskan bahwa KPK dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik KPK. Ahli tidak dalam kapasitas menilai putusan tersebut. Ahli mematuhi akan tetapi hal itu bisa ahli perdebatkan secara akademik akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa jabatan bersifat permanen (lingkungan kerja tetap) sedangkan orang yang memangku jabatan adalah amraker bisa silih berganti. Contohnya Pak Setiadi bisa berganti menjadi kepala biro akan tetapi jabatan kepala biro hukum tetap. Jabatan itu melekat wewenang, siapapun menduduki jabatan itu otomatis wewenangnya jalan. Orang yang menduduki jabatan itu sah maka perlu diangkat;
- Bahwa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan bahwa yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan Mahkamah Agung. Terkait perma yang bersifat keluar maka sifatnya adalah mengikat sepanjang secara eksplisit disebut. Yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 adalah jenis perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Ketetapan, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda, Propinsi, Kabupaten, Kota, diluar ini diakui keberadaannya sepanjang disebut secara tegas. Perma kalau disebut sifatnya sah memiliki legal binding keluar. SEMA beda, sifatnya internal;
- Bahwa Perma No. 4 tahun 2016 yang berisi bahwa untuk pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara;



- Bahwa dalam ayat (4) disebutkan bahwa persidangan perkara pra peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil. Terkait dengan hal ini ahli mengatakan bahwa Perma ini sifatnya mengikat;
- Bahwa jika ada suatu tindakan yang sifatnya memerintahkan konteksnya adalah sudah spesial bahwa kenapa harus diperintahkan ke eksekutif karena itu kewenangannya eksekutif. Contoh misalnya razia jika di eksekutif melaksanakan perintah dari situ ini adalah wilayahnya eksekutif jadi ada dua yang satu sifatnya pro yustisia, yang satu sifatnya administrative;
- Bahwa beda yang melaksanakan tugas administrasi dan tugas berkaitan dengan penegakan hukum contohnya adalah mengangkat penegak hukum ini sifatnya administratif akan tetapi kalau keluar bisa kita lihat konteksnya apakah pro yustisia jika terkait penegakan hukum maka ini pro yustisia;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan tugas, menyalahi prosedur maka akibatnya menjadi tidak sah jika menyalahi dari prosedur yang ada. Jika menyalahi SOP maka sifatnya administratif dan jika menyimpang dari undang-undang membawa konsekuensi tidak sah secara hukum;
- Bahwa Surat perintah, surat edaran, nota dinas, itu namanya kebijakan bentuknya macam-macam bentuknya surat perintah, memo, pengumuman, surat edaran. Ini hanya berada di wilayah eksekutif;
- Bahwa dalam surat perintah harus jelas sampai kapan surat perintah itu harus dilakukan sehingga ada kepastian. Jika ditarik kepada hukum administrasi, maka surat perintah itu merupakan surat wewenang. Sumber wewenang itu ada 3 yaitu retribusi, delegasi, mandat. Jadi perintah itu adalah mandat jadi jika ahli memerintahkan seseorang maka perintahnya harus jelas, karena orang yang melaksanakan perintah saksi masih menjadi tanggungjawab saksi karena orang yang melaksanakan perintah atas nama saksi. Jika perintahnya sudah jelas, yang melaksanakan perintah tetap menyalahi aturan, maka menjadi tanggung jawab yang melaksanakan perintah;
- Bahwa Jika tergugat memerintahkan seseorang dengan surat perintah dan ini berhubungan dengan pidana dimana perintahnya



melakukan sesuatu terhadap seseorang dan kawan-kawan maka hal ini dapat dibenarkan menurut hukum administratif akan tetapi yang disebutkan dengan kawan-kawan itu harus jelas karena menyangkut tanggung jawab;

3. Ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH

- Bahwa Ahli mengetahui dan memahami dan pernah melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014. Ahli juga mengetahui, memahami dan pernah melihat serta membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang filosofi pembentukan KUHAP yang merupakan keinginan penyelenggara negara untuk lebih memajukan Hak Asasi Manusia. Hal ini tereksplisit dan tergambar didalam KUHAP UU No.8 tahun 1981. Mengenai bagaimana mengejawantah untuk lebih melindungi, menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP diatur dalam pasal-pasal. Namun sejak dibentuk pada tahun 1981 KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan untuk lebih menghormati, menjunjung tinggi dan menghargai Hak Asasi Manusia, sehingga kemudian timbul berbagai macam persoalan dalam praktek hukum. Dimana salah satu diantaranya adalah mengenai penetapan tersangka. Putusan MK Nomor : 21/PUU/XII/2014 merupakan upaya untuk memenuhi filosofi KUHAP dan upaya untuk lebih melindungi Hak Asasi Manusia. Namun pada tahun 1981 belum semua dapat terpikirkan, sehingga wajar setelah sekian puluh tahun KUHAP berlaku masih ada hal-hal yang kurang bisa memenuhi Hak Asasi Manusia. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menambah kewenangan Hakim Praperadilan, termasuk pula untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ini adalah upaya yang cukup baik dan cukup penting dalam upaya memenuhi filosofi KUHAP untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Yang kedua, bahwa memang dalam perkembangannya dalam praktek peradilan di Indonesia, hal mengenai penetapan tersangka mengalami pergeseran makna dari hal yang bersifat teknis menjadi hal yg bersifat substantif. Sebenarnya setiap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dapat ditetapkan menjadi tersangka, hal ini bersifat teknis. Tetapi ketika hak seorang tersangka dibatasi dan berpengaruh dari segi ketatanegaraan, misalnya ketika seseorang terpilih sebagai anggota legislatif tetapi karena status tersangka belum dapat dilantik atau

Hal 121 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



seorang yang menduduki jabatan tertentu yang karena status tersangka harus mengundurkan diri atau dinonaktifkan. Sehingga persoalan penetapan tersangka bergeser dari hal yang bersifat teknis menjadi hal yang bersifat. Sehingga wajar apabila tindakan penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dalam penetapan tersangka diuji mengenai apakah memang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak. Karena memiliki dampak yang lebih serius ketikabelakangan hal ini menjadi status hukum bagi seseorang dan menimbulkan pembatasan-pembatasan hak yang sedikit banyak akan mengurangi Hak Asasi Manusia. Karena apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka tentu tidak akan menggapai filosofi KUHAP dalam hal melindungi Hak Asasi Manusia. Sehingga hal ini menjadi sangat positif. Hal ketiga yang dikemukakan Ahli adalah dituntutnya keprofesionalitasan dan keproporsionalitasan dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Berarti perluasan kuota Hakim Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 pada dasarnya adalah untuk mengedepankan penegak hukum dan memajukan sistem negara hukum. Hal ini karena menuntut penegak hukum yg lebih professional dan proporsional di dalam bidangnya dan bisa juga dipandang sebagai upaya penegakan supremasi hukum, upaya penegakan Indonesia sebagai negara hukum. Dimana hal ini juga erat kaitannya dengan Amanah Konstitusi;

- Bahwa Ahli menyayangkan kenapa permakinan hanya berkenaan dengan penetapan tersangka, padahal Hakim Praperadilan sudah diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi untuk menentukan sah atau tidak sahnya penetapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan dan seterusnya yang menjadi kewenangan hakim praperadilan tidak dijelaskan oleh KUHAP. Bahwa sebenarnya hal ini menjadi pedoman untuk semuanya, bukan hanya menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Bahwa Hakim Praperadilan hanya memeriksa dari aspek formil semata dan tidak masuk ke dalam ruang substantif. Ditambah dalam peraturan Mahkamah Agung bahwa penilaiannya terutama berkenaan dengan apakah adanya dua alat bukti. Akan tetapi hal perlu dijelaskan lebih jauh secara teori. Apakah sekedar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan lalu otomatis seseorang sah dinyatakan sebagai tersangka atau jauh dari itu, bahwa bukan



sekedar dengan adanya dua alat bukti dlm pengertian jumlahnya atau dari segi kuantitasnya. Akan tetapi adanya dua alat bukti juga harus dimaknai dari segi kualitasnya, dimana dari dua kuantitas alat bukti ada relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang. Hal ini yang masih merupakan penilaian formil tetapi sifatnya menilai relevansi. Contohnya tersangka pembunuhan, tentu sangat relevan dengan alat bukti berupa visum yang menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal dunia karena suatu perbuatan tertentu. Berarti tidak sekedar ada alat bukti surat atau alat bukti keterangan Ahli, akan tetapi ada relevansi alat bukti tersebut. Ada orang yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya kerugian keuangan negara, berarti sangat relevan kedua alat bukti dengan adanya kerugian negara. Jadi tanpa memasuki pokok perkara maka Hakim Praperadilan dapat menilai, dimana dari kuantitasnya ada dua alat bukti dan dari kualitasnya ada relevansi antara dua alat bukti tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan. Hakim Praperadilan tidak perlu memasuki begitu jauh substansinya. Bahwa Ahli menyatakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 dan tidak ada tabrakan diantara keduanya. Bahwa dalam hal menilai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dari segi hukum formil dilakukan dengan melihat kecukupan alat bukti, dengan adanya dua alat bukti dari segi jumlah dan ada relevansi alat bukti tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan. Sehingga apa yang diharapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 benar-benar konkrit, karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah ada kasus-kasus di pengadilan yang memohonkan tentang sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Namun masing-masing hakim bervariasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ada yang memang yg menilai dri segi formil dan ada yang masuk ke pokok perkara. Sehingga cukup relevan Mahkamah Konstitusi memberi petunjuk dengan adanya peraturan Mahkamah Agung. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat untuk menghormati Hak Asasi Manusia dengan adanya peraturan tersebut;

- Bahwa pemeriksaan calon tersangka yang ada di dalam putusan Mahkamah merupakan prosedur tambahan yang ditambahkan oleh

Hal 123 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Mahkamah, dimana hal ini tidak berkaitan dengan persoalan alat bukti;

- Bahwa Penetapan tersangka dilakukan dalam satu rangkaian proses penyidikan dimana hal ini ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai prosedur;
- Bahwa prosedur adalah perlindungan hak seseorang;
- Bahwa penangkapan adalah proses pengurangan hak asasi seseorang, dan bagaimana penangkapan sesuai dengan Undang-Undang ada prosedurnya. Jadi dalam penetapan tersangka Mahkamah menambahkan prosedur tersebut. Jadi hal ini tidak ada hubungan dengan alat bukti;
- Bahwa pemberian keterangan oleh calon tersangka merupakan kesempatan bagi calon tersangka untuk menjelaskan perkara tersebut berdasarkan versi calon tersangka. Jadi hal ini bersifat imperatif karena bersifat prosedural;
- Bahwa Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan Penyelidikan dan Penyidikan pada umumnya. Namun ada hal-hal yang bersifat tambahan yang mengacu kepada undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana ada kewajiban dan kewenangan tambahan yang berada diluar KUHAP. Misalnya ada kewenangan untuk melakukan penyadapan, ada kewenangan untuk pencegahan keluar negeri. Dan ada juga kewajiban tambahan dalam penyelidikan dan penyidikan, dimana Penyidik dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumpulkan bukti, dimana hal ini tidak ada di dalam KUHAP. Tambahan Kewenangan dan Kewajiban tambahan untuk efektifitas pemberantasan korupsi;
- Bahwa penyebutan istilah “dan kawan-kawan” dalam Surat Perintah untuk penyidikan ataupun penyelidikan merupakan ekonomi kata, namun kata “dan kawan-kawan” bukan berarti belum ditemukan orang-orang yang dimaksud, melainkan sudah ditemukan orang-orangnya. Akan tetapi untuk mempersingkat penulisan kata digunakan istilah “dan kawa-kawan”. Begitu juga di dalam Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Surat Perintah dimana penggunaan istilah tersebut hanya persoalan teknis untuk mempersingkat kata;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang diperbolehkannya keterangan dalam satu perkara untuk dapat diambil sebagai alat bukti dalam



perkara lain. Karena substansi boleh sama dan memenuhi formalitas sebagai bukti;

- Bahwa Ahli menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dimana di dalam penyelidikan belum ada tersangka karena yang dicari peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Namun dalam melakukan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berdasarkan alat bukti. Penyelidikan hanya berbicara peristiwa (materiil) dan tidak memiliki objek. Di dalam penyelidikan ada berita acara interview yang apabila ingin dirubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, maka saksi yang bersangkutan harus dipanggil kembali untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli sudah jelaskan dari segi alat-alat buktinya. Apakah penetapan tersangka, apakah penangkapan, apakah penahanan, apakah pencekalan. Bagaimana menilainya itu sah atau tidak, bentuknya adalah sama. Landasan hukumnya, alasannya, dan kemudian prosedurnya. Jadi tetap menggunakan kriteria itu. Kalau kita mau lihat apakah pencekalan sah atau tidak, lihat apakah dia dilakukan dalam rangka yang dibutuhkan dalam Undang-Undang. Misalnya Undang-Undang KPK dalam penyelidikan atau penyidikan. Berarti penyelidikan boleh. Yang kedua, apakah kemudian yang mana dasar kewenangan. Yang ketiga apakah ada alasannya. Yang keempat apakah prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Jadi sah juga menilainya. Kalau tidak ada alasannya berarti tidak mempunyai tidak punya hak persyaratan untuk di nyatakan yang sah. Prinsipnya setiap penegakan hukum di Indonesia selalu dinyatakan sah kecuali dinyatakan sebaliknya oleh hakim pra peradilan. Jadi harus dimohon untuk dinyatakan tidak sah. Asas praduga sah, selalu di duga sah. Baru dimohonkan, walaupun dia mempunyai alasan kalau tidak dimohon kan, dia menjadi sah. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh hakim praperadilan';
- Bahwa Ahli berpendapat jika selain yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tetapi menjadi bagian dari proses penyidikan itu menjadiobjek pra peradilan. Contohnya seperti pencekalan, penyadapan, control delivery, dll apakah hal sebagaimana tersebut itu juga dimungkinkan untuk di pra peradilan kan adalah sepanjang memenuhi hak asasi manusia itu boleh. Jadi

Hal 125 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Ahli berpandangan karena tujuan perluasan itu adalah dalam rangka untuk lebih memenuhi niat semula pembentukan KUHAP (*original of intents*) adalah dalam rangka untuk mengormati dan menjunjung hak asasi manusia maka segala bentuk yang mengurangi dikaitkan dengan aparat penegakan hukum yang mengurangi hak asasi manusia bisa di pra peradilan. Harus dibuka seluas-luasnya. Kalau dibidang perikanan itu ada pembakaran dan penenggelaman kapal oleh penyidik. Itu bisa di pra peradilan. Itu hak asasi manusia. Jangan dibatasi. Karena ini adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahwa yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang diantaranya yang disebutkan dalam KUHAP, yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Dikemukakan dalam rangka untuk penegakan hukum dan menjunjung hak asasi manusia. Tapi tindakan di luar itu tidak bisa. Tindakan administratif tidak bisa di pra peradilan. Jadi sepanjang itu menjadi bentuk dalam rangka menjamin bahwa untuk menjunjung hak asasi manusia itu di mungkin;

- Bahwa status penyidik itu sejatinya adalah jabatan, ada masanya. Ketika tidak lagi memegang jabatannya, maka tidak ada lagi kewenangan;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menjawab terkait apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini baru kemudian bisa dinyatakan berlaku kalau sudah diadakan perubahan UU di dalam KUHAP. Jadi itu keahlian ilmu perundang-undangan atau ilmu tata negara. Ahli hanya menjelaskan substansi saja. Tapi bahwa itu perlu diadakan perubahan undang-undang baru berlaku atau otomatis berlaku itu kompetensi hukum tata negara;
- Bahwa dalam pemahaman Ahli, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan legislatif legislator. Mahkamah Konstitusi itu adalah pembentuk Undang-Undang juga. Itu bagian dari ketentuan dari Undang-undang ketika sudah di putuskan. Apakah kemudian itu harus diadakan perubahan Undang-undang diuji dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak, itu kompetensi hukum tata negara. Kalau kemudian Ahli mengajar hukum acara pidana, maka sumbernya adalah KUHAP, Undang-undang lain yang mengatur Hukum Acara, dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadakan perubahan, penafsiran, penambahan terhadap hukum



acara yang ada Undang-Undang tersebut baik KUHAP atau Undang-Undang yang lain. Ahli tidak menjawab apakah harus dirubah Undang-Undang nya baru dinyatakan belaku atau tidak. Karenabagi Ahli putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah *final and legacy* karena dia menjadi Undang-Undang.Berkenaan dengan dua alat bukti di dalam KPK menetapkan tersangka, sepanjang maknanya sama, menggunakan istilah yang sama, kita harus maknai sama pula. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan dua alat bukti, Undang-undang KPK mengatakan penetapan tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti, menggunakan istilah yang sama, kita bisa maknai yang sama pula, walaupun yang diuji adalah KUHAP tetapi karena peristilahan yang digunakan sama maka itu juga berlaku pula. Karena itu sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di KPK adalah KUHAP kecuali ditentukan dalam Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Korupsisecara lain. Kalau misalnya makna keterangan saksi adcharge. ini berlaku juga bagi KPK bahwa ada perubahan makna pengertian saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa;

- Bahwa dalam pandangan Ahli KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan bukan tidak berwenang menghentikan penyidikan. Dua hal yang sulit. Surat Perintah satu persoalan. Penghentian merupakan persoalan yang lain. KPK menghentikan penyidikan dengan menyerahkan penyidkannya kepada penyidik lain. Tidak ada masalah prinsip. Karena yang dilarang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Bukan dilarang menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan atas perintah hakim pra peradilan. KPK tidak perlu mengeluarkan SP3.Jadi tidak melanggar Undang-Undang ketika KPK tidak melanjutkan penyidikan perkara;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mempersamakan makna bukti permulaan, bukti dengan alat bukti. KUHAP tidak konsisten menggunakan istilah itu sehingga timbul berbagai pandangan. Bagi Ahli ada peruntukan yang berbeda. Alat bukti sebenarnya peruntukannya ketika perkara digekar di sidang pengadilan. Istilah alat bukti ada di dalam penyelidikan dalam Undang-Undang KPK.Kalau mau disamakan juga tidak masalah. Perbedaannya hanya pada penggunaannya saja;



- Bahwa Ahli berpandangan bahwa ketika tahap penyelidikan boleh saja menetapkan pelakunya tetapi tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil proses penyidikan. Dalam penyelidikan hanya mencari peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Ahli penganut dualistis yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban, antara orang dengan perbuatannya. Perbuatan itu peristiwa yang ada di dalam penyelidikan. Yang berkaitan dengan orang harus di penyidikan. Didalam KUHAP dan Undang-undang KPK yang diamanahkan dalam melakukan penyelidikan adalah menemukan peristiwanya. Status hukum status tersangka ada didalam ranah penyidikan;
- Bahwa menurut Ahli dalam Undang-undang KPK tidak dijelaskan apa itu penyelidikan dan penyidikan. Undang-undang KPK juga mengacu pada KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. KPK lebih berat tugas nya karena dipersyaratkan mempunyai alat bukti dalam melakukan penyelidikan. Karena tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan SP3. Alat bukti, bukti permulaan dan bukti itu sama hanya peruntukannya saja yang berbeda. Alat bukti tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka jika sudah ada dalam tahap penyidikan dengan cara memanggil tersangka, tangkap dan tahan, serta beri SPDP;
- Bahwa menurut KUHAP ketentuan mengenai tersangka dan bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyidikan seseorang bisa menjadikan seseorang sebagai tersangka.;
- Bahwa menurut ahli antara keterangan dan barang bukti dua hal yang berbeda dengan alat bukti dan bukti permulaan. Tidak ada dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK barang bukti menjadi alat bukti. Saat ini yang dicari barang bukti dan keterangan tetapi bukan bukti permulaan dan alat bukti. Berbeda dengan UU KPK ditegaskan harus mencari bukti permulaan dalam bentuk alat bukti. Dua istilah yang digunakan oleh KPK sehingga menimbulkan *confused* istilah;
- Bahwa yang menjadi kewenangan penyidik adalah memerintahkan instansi berwenang terkait mencegah orang bepergian ke luar negeri. Pada perintah bukan keputusan, yang kemudian dinyatakan orang



tersebut tidak pergi keluar negeri. Keputusan adalah wewenang TUN (Tata Usaha Negara). Penyidik dapat berwenang untuk memerintahkan pejabat administrasi dengan mengeluarkan surat keputusan. Perintah penyidik ini bisa di praperadilan;

- Bahwa mekanisme yang biasa digunakan oleh kepolisian sebelum menetapkan tersangka, terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi walaupun statusnya sebagai terlapor;
- Bahwa tujuan hukum diantaranya adalah kepastian hukum selain keadilan hukum dan pemanfaatan. Memaknai kepastian hukum adalah hukum itu harus tertulis (*Lex Scripta*), hukum harus jelas (*Lex Certa*), hukum itu harus ketat (*Lex Strica*). Kepastian hukum ini dibuat dalam penyusunan norma hukum;

Menimbang, bahwaselanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-53/01/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 [copy dari asli].
2. Bukti T-2 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-14/22/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 [copy dari asli].
3. Bukti T-3 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-15/KPK/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 [copy dari asli].
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-16/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 [copy dari asli].
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-22/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 [copy dari asli].
6. Bukti T-6 : Laporan Perkembangan Penyidikan Nomor: LPP-12/23/09/2016 tanggal 15 September 2016 [copy dari asli].
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-69/01/09/2016 tanggal 21 September 2016 [copy dari asli].
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-66/01/09/2016 tanggal 21 September 2016 [copy dari asli].
9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Penyidikan tanggal 28 Februari 2017 [copy dari asli].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 [copy dari asli].
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-23/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 [copy dari asli].
12. Bukti T-12 : Nota Dinas JPU Nomor: ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 04 April 2017 [copy].
13. Bukti T-13 : Nota Dinas JPU Nomor: ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 [copy].
14. Bukti T-14 : Surat KPK Nomor: R-1554/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an Setya Novanto beserta Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-444/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Larangan Bepergian Ke Luar Negeri [copy dari asli]
15. Bukti T-15 : Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Juni 2017 dari Rabin Iman Soetejo [copy].
16. Bukti T-16 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-742/23/6/2017 tanggal 07 Juni 2017 dari Rabin Iman Soetejo [copy].
17. Bukti T-17 : Nota Dinas Nomor: ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 [copy].
18. Bukti T-18 : Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 [copy dari asli].
19. Bukti T-19 : Surat Panggilan Nomor: SPGL-3487/23/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 [copy dari asli].
20. Bukti T-20 : Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Juli 2017 dari Willy Nusantara Najooan [copy].
21. Bukti T-21 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-916/23/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dari Willy Nusantara Najooan [copy].
22. Bukti T-22 : Laporan Pengembangan Penyidikan nomor : LPP-15/23/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 [copy dari asli].
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 [copy dari asli].
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-58/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 [copy dari asli].

Hal 130 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Nota Dinas Nomor: ND-241/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 [copy dari asli].
26. Bukti T-26 : Surat Nomor: B-310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Setya Novanto [copy dari asli].
27. Bukti T-27 : Surat Panggilan Nomor: Spgl-4591/23/09/2017 tanggal 06 September 2017 beserta Bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor: Spgl-4591/23/09/2017 yang diterima oleh Eko (TU Setjen BK DPR RI) tanggal 6 September 2017, Bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor: Spgl-4591/23/09/2017 yang ditolak oleh Karnadi tanggal 6 September 2017, dan Bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor: Spgl-4591/23/09/2017 yang ditolak oleh Putra (Penjaga Rumah) tanggal 6 September 2017 [copy dari asli].
28. Bukti T-28 : Surat Panggilan Nomor: Spgl-4719/23/09/2017 tanggal 12 September 2017 beserta Bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor: Spgl-4719/23/09/2017 yang diterima oleh Eko A. (TU Setjen BK DPR RI) tanggal 12 September 2017 dan Bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor: Spgl-4719/23/09/2017 yang diterima oleh Heri K. (PAMDAL) tanggal 12 September 2017 [copy dari asli].
29. Bukti T-29 : Surat BPKP Nomor: SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016 beserta Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri [copy dari asli].
30. Bukti T-30 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama A. Rahman tanggal 15 Nopember 2013 [copy dari asli].
31. Bukti T-31 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Achmad Fauzi tanggal 05 Februari 2014 [copy dari asli].

Hal 131 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Agus Iswanto tanggal 14 Nopember 2013 [copy dari asli].
33. Bukti T-33 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Abraham Mose tanggal 13 Nopember 2013 [copy dari asli].
34. Bukti T-34 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Adi Nugroho tanggal 13 Nopember 2013 dan 25 Nopember 2013 [copy dari asli].
35. Bukti T-35 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Agus Eko Priadi tanggal 28 Januari 2014 [copy dari asli].
36. Bukti T-36 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yusuf Sony Gunawan tanggal 25 Nopember 2013 [copy dari asli].
37. Bukti T-37 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Anang Sugiana Sudihardjo tanggal 05 Februari 2014 [copy dari asli].
38. Bukti T-38 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Andi Agustinus tanggal 07 Februari 2014 [copy dari asli].
39. Bukti T-39 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Andi Komala tanggal 05 Maret 2014 [copy dari asli].
40. Bukti T-40 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Arief Mulja Sapari tanggal 03 Februari 2014 [copy dari asli].
41. Bukti T-41 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Arief Safari tanggal 06 Februari 2014 [copy dari asli].
42. Bukti T-42 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Berman Hutasoit tanggal 04 Februari 2014 [copy dari asli].
43. Bukti T-43 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Darman Mappangara tanggal 22 Januari 2014 [copy dari asli].
44. Bukti T-44 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dedi Priono tanggal 07 Februari 2014 [copy dari asli].
45. Bukti T-45 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Drajat Wisnu Setyawan tanggal 12 Nopember 2013

Hal 132 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [copy dari asli].
46. Bukti T-46 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dwidharma Priyasta tanggal 25 Nopember 2013 [copy dari asli].
47. Bukti T-47 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Eko Sukrisna tanggal 16 Januari 2014 [copy dari asli].
48. Bukti T-48 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Endah Lestari tanggal 21 Januari 2014 [copy dari asli].
49. Bukti T-49 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Evi Andi Noor Hakim tanggal 13 Desember 2013 [copy dari asli].
50. Bukti T-50 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Evi Rudiant tanggal 04 Februari 2014 [copy dari asli].
51. Bukti T-51 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Henry Manik tanggal 07 Nopember 2013 [copy dari asli].
52. Bukti T-52 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Herlina Suganda tanggal 27 Februari 2014 [copy dari asli].
53. Bukti T-53 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hotland Jeffry D.T tanggal Maret 2014 [copy dari asli].
54. Bukti T-54 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Husni Fahmi tanggal 20 Desember 2013 [copy dari asli].
55. Bukti T-55 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ikhsan Budiarmo tanggal 19 Desember 2013 [copy dari asli].
56. Bukti T-56 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Indi tanggal 19 Februari 2014 dan 20 Desember 2013 [copy dari asli].
57. Bukti T-57 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Isnu Edhi Wijaya tanggal 10 Januari 2014 [copy dari asli].
58. Bukti T-58 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Johannes Richard Tanjaya tanggal 30 Oktober 2013 [copy dari asli].
59. Bukti T-59 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama

Hal 133 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian Ibrahim Hoekmin tanggal 20 Nopember 2013

[copy dari asli].

60. Bukti T-60 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Liwan tanggal 27 Februari 2014 [copy dari asli].
61. Bukti T-61 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ir. Mahmud tanggal 06 Nopember 2013 [copy dari asli].
62. Bukti T-62 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Meidy Layooari tanggal 11 Nopember 2013 [copy dari asli].
63. Bukti T-63 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Maman Budiman Phd tanggal 23 Oktober 2013 [copy dari asli].
64. Bukti T-64 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mayus Bangun tanggal 29 Januari 2014 [copy dari asli].
65. Bukti T-65 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ir. Mhd. Saleh tanggal 16 Januari 2014 [copy dari asli].
66. Bukti T-66 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mohamad Uddrantyo Iqbal tanggal 13 Februari 2014 [copy dari asli].
67. Bukti T-67 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mudji Rachmat Kurniawan tanggal 11 Maret 2014 [copy dari asli].
68. Bukti T-68 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Muhammad Nimeiry alias Lucky tanggal 06 Maret 2014 [copy dari asli].
69. Bukti T-69 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Ir Mufti Munzir, MM tanggal November 2013 [copy dari asli].
70. Bukti T-70 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Nana Juhana Osay tanggal 03 Maret 2014 [copy dari asli].
71. Bukti T-71 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Panji Andhika tanggal 17 Februari 2014 [copy dari asli].
72. Bukti T-72 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Pringgo Hadi Tjahyono tanggal 12 November 2013 [copy dari asli].

Hal 134 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti T-73 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Rudiyanto tanggal 06 Februari 2014 [copy dari asli].
74. Bukti T-74 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Salius M. Saktinegara tanggal 28 Oktober 2013 [copy dari asli].
75. Bukti T-75 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Setyo Dwi Suhartanto tanggal 04 Februari 2014 [copy dari asli].
76. Bukti T-76 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Simon Nagasastra alias Teddy tanggal 10 Oktober 2013 [copy dari asli].
77. Bukti T-77 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sofran Irchamni tanggal 04 Februari 2014 [copy dari asli].
78. Bukti T-78 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sony Kusumo tanggal 03 Maret 2014 [copy dari asli].
79. Bukti T-79 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sugiharto tanggal 13 Januari 2014 [copy dari asli].
80. Bukti T-80 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Susy Herlina Widjaja tanggal 23 Januari 2014 [copy dari asli].
81. Bukti T-81 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Toto Prasetyo tanggal 11 Nopember 2013 [copy dari asli].
82. Bukti T-82 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Tri Sampurno tanggal 16 Desember 2013 [copy dari asli].
83. Bukti T-83 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Tunggul Baskoro tanggal 04 Februari 2014 [copy dari asli].
84. Bukti T-84 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Hj. Tuti Nurbaiti tanggal 28 Januari 2014 [copy dari asli].
85. Bukti T-85 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Vincent Cousin tanggal 16 Oktober 2013 [copy dari asli].
86. Bukti T-86 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Wahyu Cesar tanggal 18 Desember 2013 [copy dari asli].
87. Bukti T-87 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama

Hal 135 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuddin Bagenda tanggal 15 Nopember 2013

[copy dari asli].

88. Bukti T-88 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Winata Cahyadi tanggal 10 Oktober 2013 [copy dari asli].
89. Bukti T-89 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yani Kurniati tanggal 22 Januari 2014 [copy dari asli].
90. Bukti T-90 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yayang Bachtiar tanggal 13 Februari 2014 [copy dari asli].
91. Bukti T-91 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yuniarto tanggal 23 Januari 2014 dan 28 Januari 2014 [copy dari asli].
92. Bukti T-92 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yusuf Darwin Salim tanggal 29 Januari 2014 [copy dari asli].
93. Bukti T-93 : Addendum Perjanjian Nomor: 05/I/P-PKWT/01/2012 atas Perjanjian Kerja Perum Percetakan Negara RI Nomor: 09/I/P-PKWT/07/2011 tanggal 1 Juli 2011 [copy dari asli].
94. Bukti T-94 : Permohonan Pengiriman Uang Bank Mandiri dari PT Quantum Teknologi Mandiri ke Multicom Investmen, PTE. Ltd. Sebesar USD 3,000,000 atau setara dengan Rp. 28.950.080.000,- [copy dari asli].
95. Bukti T-95 : Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 137/XXV XXV dengan Pendaftaran Pertama tanggal 17 Desember 1997 dan Warkah No.: 16838/1997 [copy dari asli].
96. Bukti T-96 : Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 137/XXV/ XXV dengan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tanggal pendaftaran 10 Agustus 1999 [copy dari asli].
97. Bukti T-97 : Akta Nomor 13 tanggal 20 April 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang [copy dari asli].
98. Bukti T-98 : Akta Nomor 19 tanggal 28 Juni 2007 tentang Berita

Hal 136 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang [copy dari asli]
99. Bukti T-99 : Akta Nomor 17 tanggal 21 September 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 17 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang (copy dari asli)
100. Bukti T-100 : Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Desember 2007 s.d 30 April 2017. [copy dari asli]
101. Bukti T-101 : Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2191139889 KCU Radio Dalam atas nama Irvanto Hendra Pambudi C, Periode 4 Januari 2010 s.d 31 Desember 2016 [copy dari asli]
102. Bukti T-102 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2931/010-08.1.01/00/2011 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan An. Menteri Keuangan RI Herry Purnomo [copy dari copy]
103. Bukti T-103 : Surat keputusan Rapat Direksi P.T. Murakabi Sejahtera tanggal 28 Februari (copy dari asli).
104. Bukti T-104 : Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 nomor 08 Dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA. [copy]
105. Bukti T-105 : Surat Perjanjian Konsorsium (Lampiran A) yang berisikan Salinan Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 Nomor 23 pada Notaris ARIE SOESANTO, SH [copy dari asli] (tidak diajukan)
106. Bukti T-106 : Notulensi Uji Perangkat dan Output Konsorsium PNRI tanggal 19 Mei 2011 [copy dari asli].
107. Bukti T-107 : Notulensi Uji Perangkat dan Output Konsorsium PNRI tanggal 20 Mei 2011 [copy dari asli].
108. Bukti T-108 : Tanda Terima Pinjaman Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari Drs. Setya Novanto kepada Bapak Oka, tanggal 6 Mei 2011 [copy dari asli]

Hal 137 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti T-109 : Dokumen Penawaran Harga (Tahap II) Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) Konsorsium PNRI tanggal 6 Juni 2011 [copy dari asli].
110. Bukti T-110 : Notulensi Rapat Intern UAT 1 (Chip) tanggal 14 Juni 2011 [copy dari asli].
111. Bukti T-111 : Nota Dinas Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 027/1002/PPBJ tanggal 20 Juni 2011 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) [copy dari asli].
112. Bukti T-112 : Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 027/887/IK tanggal 1 Juli 2011 [copy dari asli]
113. Bukti T-113 : Kontrak antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor: 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) [copy dari asli].
114. Bukti T-114 : Akta No. 4 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Nomor AHU-AH.01.10-23014 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli].
115. Bukti T-115 : Surat Konsorsium PNRI Kontrak No. 20/KU-MB/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Pengajuan Addendum Kontrak [copy dari asli].
116. Bukti T-116 : Addendum Kontrak Nomor 027/1354/IK tanggal 12

Hal 138 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Oktober 2011 tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI [copy dari asli].

117. Bukti T-117 : Akta No. 10 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat Surat Direktorat Jenderal Administrasi Nomor AHU-AH.01.10-36532 tanggal 14 November 2011 Hukum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli].
118. Bukti T-118 : Surat Perintah Kerja Perum Percetakan Negara RI No.: SPK-Inlay dan Laminasi Inlay/I/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 [copy dari asli]
119. Bukti T-119 : Perjanjian Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Nomor: 75.1/SPK- NB/XI/2011 tanggal 01 November 2011 [copy dari asli]
120. Bukti T-120 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 Nomor: 2931/01008.1.01/00/2011 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2010 Revisi Ke- 6 Tanggal 8 November 2011 [copy]
121. Bukti T-121 : Akta No. 11 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-08663 tanggal 12 Maret perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli]
122. Bukti T-122 : Addendum Keempat Kontrak Nomor : 027/491/IK tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011



s/d 2012 (Paket P.1) antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI tanggal 16 April 2012 2012 [copy dari asli].

123. Bukti T-123 : Addendum Perjanjian Nomor: 005/PBT-PST/MKT/ADD-PSM/VIII/12 Nomor: 18.2/P-ADD/I/8/2012 tanggal 27 Agustus 2012 atas Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 004/PBT-PST/MKT/PSM/V/12 Nomor: 14/P/I/5/2012 tanggal 1 Mei 2012 [copy dari asli].
124. Bukti T-124 : Surat Konsorsium PNRI Nomor: 101/KU-Konsorsium/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Permohonan Addendum Kontrak [copy dari asli].
125. Bukti T-125 : Akta No. 15 tanggal 27 September 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-35221 tanggal 28 September 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli].
126. Bukti T-126 : Payment For Order (POF) AP Voucher No.: 100000042 tanggal 04 Desember 2012 [copy dari asli].
127. Bukti T-127 : Cek Bank Mandiri No.: FQ 065381 tanggal 06 Desember 2012 [copy].
128. Bukti T-128 : Payment For Order (POF) AP Voucher No.: 100012180 tanggal 06 Desember 2012 [copy dari asli].
129. Bukti T-129 : Voucher A/P Invoice PT Quadra Solution, Voucher No.: 100012180 tanggal 06 Desember 2012 [copy dari asli].
130. Bukti T-130 : Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2012 dari PT Quantum Teknologi Mandiri ke Multicom Investmen, PTE. Ltd. sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.814.725.413,- [copy dari asli].
131. Bukti T-131 : Surat Pernyataan atas nama Anang Sugiana Sudihardjo tanggal 07 Desember 2012 [copy dari asli].
132. Bukti T-132 : Voucher AP PT Quantum Teknologi Mandiri No.: 10000062 tanggal 07 Desember 2012 [copy].
133. Bukti T-133 : Bilyet Giro Bank BCA No.: BT 244456 tanggal 07 Desember 2012 [copy dari asli].
134. Bukti T-134 : Voucher (Pengeluaran) PT Quantum Teknologi Mandiri, Invoice No.: 007a/PQF/QTM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 [copy dari asli].
135. Bukti T-135 : Voucher (Pengeluaran) PT Quadra Solution, Invoice No.: 516a/PQF/QS- QTM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 [copy dari asli].
136. Bukti T-136 : Dokumen Mutasi Hutang Bank PT. Len Industri (Persero) tanggal 24 Oktober [copy]
137. Bukti T-137 : Akta No. 17 tanggal 27 Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-51471 tanggal 29 November 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli]
138. Bukti T-138 : Addendum Kesembilan Kontrak antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor : 027/2387/PIAK tanggal 27 Desember 2013 tentang Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP ELEKTRONIK) Tahun 2011 s/d 2013 (Paket P.1) [copy dari asli].
139. Bukti T-139 : Akta No. 15 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan Surat

Hal 141 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nomor AHU-AH.01.10-17227 tanggal 5 Mei perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan P.T. Murakabi Sejahtera [copy dari asli].

140. Bukti T-140 : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 11
Pebruari 2014 yang dibuat dihadapan Ny. Esther
Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta [copy dari
asli].

141. Bukti T-141 : Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding) antara Perum Percetakan Negara RI
dengan PT.Trisakti Mustika Graphika tentang Kerja
Sama Bidang Percetakan Nomor: 04.1/NKB/I/3/2014
tanggal 3 Maret 2014 [copy dari asli].

142. Bukti T-142 : Laporan Hasil Uji Laboratorium dan Analisi Material
Plastik e-KTP, Tim Penguji Prof Dr Mikrajudin, Prof
Dr Khairurrijal, Dr Feri Iskandar, Februari [copy dari
asli]

143. Bukti T-143 : Laporan Evaluasi Sistem e-KTP (Bob Hardian, Ph.D,
Heri Kurniawan, sKo, M.Kom), Februari 2016 [copy
dari asli]

144. Bukti T-144 : Analisis Sistem Chip dan Personalisasi e-KTP, Hikari
Solusindo Sukses [copy dari asli]

145. Bukti T- 145 : Berkas dakwaan Penuntut Umum Nomor: DAK-
15/24/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 [copy dari
asli]

146. Bukti T-146 : Berkas tuntutan Penuntut Umum Nomor: TUT-
40/24/06/2017 tanggal 22 Juni 2017, halaman:
160,161,163,164,176,177,456-457,460-
462,523,531,533534, 537, 540-542, 929, 942-943,
946, 949, 950, 1260, 1261, 1263, 1276,1277,1278,
1281,1289, 1290, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343,
2344, 2356, 2357, 2365, 2366, 2367, 580-
581,2383,2392 [copy dari asli]

147. Bukti T-147 : Putusan Pengadilan Perkara Nomor 41/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Jkt.Pst. an. Irman dan Sugiharto,
halaman: 194-195,197-198, 209, 211, 421, 424-426,
456, 458,459, 462,464- 466, 779, 842,845,848,
1105, 1106,1119-1121 11211124, 1131,1132, 528-

Hal 142 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529,1400-1406, 1418-1420, 1427-1429, 1454-1455,
528-529,1445,1454-1455 [copy dari asli]

148. Bukti T-148 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, Pemohon a.n. Dawud Djatmiko [copy dari asli].
149. Bukti T-149 : Putusan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015, Pemohon a.n. Suroso Atmomartoyo [copy dari asli].
150. Bukti T-150 : Putusan Sela Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 10 Juni 2015, Terdakwa a.n. Zainy Arony [copy dari asli].
151. Bukti T-151 : Putusan Nomor: 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Juli 2015, Pemohon a.n. Ilham Arief Sirajudin [copy dari asli].
152. Bukti T-152 : Putusan Nomor. 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Desember 2015, Pemohon a.n. Rudyanto [copy dari asli].
153. Bukti T-153 : Putusan No. 105/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Desember 2015, Pemohon a.n. Bambang Wahyuhadi [copy dari asli].
154. Bukti T-154 : Putusan No. 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 26 Januari 2016, Pemohon a.n. R. J. Lino [copy dari asli].
155. Bukti T-155 : Putusan Nomor 112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Agustus 2016, Pemohon a.n. Hafiyah [copy].
156. Bukti T-156 : Putusan No. 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon a.n. Siti Fadilah Supari [copy dari asli].
157. Bukti T-157 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tanggal 09 November 2016, Pemohon a.n. Otto Cornelis Kaligis [copy dari asli].
158. Bukti T-158 : Putusan Nomor: 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2017, Pemohon a.n. Samsu Umar Abdul Samiun [copy dari asli].
159. Bukti T-159 : Putusan Nomor: 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2017, Pemohon a.n. Syafruddin Arsyad Tumenggung [copy dari asli].

Hal 143 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Bukti T-160 : Rekaman Pemeriksaan (Keterangan) saksi Chairuman Harahap dan Diah Anggraeni tanggal 16 Maret 2017 dalam persidangan perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst [copy dari asli].
161. Bukti T-161 : Rekaman Pemeriksaan (Keterangan) saksi Ganjar Pranowo tanggal 30 Maret 2017 dalam persidangan perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst [copy dari asli].
162. Bukti T-162 : Rekaman Pemeriksaan (Keterangan) saksi Muhammad Nazaruddin tanggal 03 April 2017 dalam persidangan perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst [copy dari asli].
163. Bukti T-163 : Rekaman Pemeriksaan Johannes Richard Tanjaya [copy dari asli].
164. Bukti T-164 : Rekaman Pemeriksaan Wirawan Tanzil [copy dari asli].
165. Bukti T-165 : Rekaman Pemeriksaan Paulus Tannos [copy dari asli].
166. Bukti T-166 : Rekaman Pemeriksaan (Keteranga) saksi Andi Agustinus tanggal 29 Mei 2017 dalam sidang perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst [copy dari asli].
167. Bukti T-167 : Rekaman Pemeriksaan Irman [copy dari asli].
168. Bukti T-168 : Rekaman Pemeriksaan (Keterangan) terdakwa Irman dan Sugiharto tanggal 12 Juni 2017 dalam persidangan perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Irman dan Sugiharto [copy dari asli].
169. Bukti T-169 : Rekaman Pemeriksaan (Keterangan) saksi Ade Komarudin tanggal 06 April dalam persidangan perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst [copy dari asli].
170. Bukti T-170 : Rekaman Pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum dalam perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Irman dan Sugiharto [copy dari asli]. (tidak jadi diajukan)
171. Bukti T-171 : 171 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan

Hal 144 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Korupsi Nomor: KEP-572/01- 54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap pada Komisi Pemberantasan Korupsi [copy dari asli].
172. Bukti T-172 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/942/XI/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polisi an. Afief Yulian Miftach [copy dari asli].
173. Bukti T-173 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/943/XI/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polisi an. Rizka Anungnata [copy dari asli].
174. Bukti T-174 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polisi an. Ambarita Damanik [copy dari asli].
175. Bukti T-175 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Evi Andi Noor Hakim pada tanggal: 20 Agustus 2014, 27 Agustus 2014, 28 November 2014, 31 Januari 2017 [copy dari asli]
176. Bukti T-176 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yusnan Solihin, tanggal 6 September 2017 [copy dari asli]
177. Bukti T-177 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Vincent Cousin, tanggal 10 Juli 2017 beserta terjemahannya dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Vincent Cousin tanggal 10 Juli beserta terjemahannya [copy dari asli]
178. Bukti T-178 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Mulyadi tanggal 8 September 2017 [copy dari asli]
179. Bukti T-179 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Santoso Kartono, tanggal 5 September 2017 [copy dari asli]
180. Bukti T-180 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Melyana Jap, tanggal: 18 September 2017, 4 Juli 2017, 19 Juni 2017 [copy dari asli]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Bukti T-181 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Setya Novanto, tanggal: 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, 14 Juli 2017 [copy dari asli]
182. Bukti T-182 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Isnu Edhi Wijaya, tanggal: 31 Maret 2017, 25 April 2014, 19 Oktober 2016 [copy dari asli]
183. Bukti T-183 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Arif Wibowo, tanggal 5 September 2017 [copy dari asli]
184. Bukti T-184 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Toni, tanggal 4 September 2017 [copy dari asli]
185. Bukti T-185 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Bob Hardian Syahbuddin, tanggal: 20 Januari 2017, 22 Februari 2016, 7 Juni 2017 [copy dari asli]
186. Bukti T-186 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Ganjar Pranowo, tanggal: 7 Desember 2016, 21 Desember 2016, 4 Juli 2017 [copy dari asli]
187. Bukti T-187 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Agus Eko Priadi, tanggal: 4 September 2017, 4 Juni 2014, 25 Oktober 2016, 24 Mei 2017 [copy dari asli]
188. Bukti T-188 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Shierlyn Chandra, tanggal 8 September 2017 [copy dari asli]
189. Bukti T-189 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Karna Brata Lesmana, tanggal: 5 September 2017, 18 April 2017 [copy dari asli]
190. Bukti T-190 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Corneles Towoliu, tanggal 18 September 2017 [copy dari asli]
191. Bukti T-191 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Evi Rudiant, tanggal 6 Juni 2014
192. Bukti T-192 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Tunggul Baskoro, tanggal: 4 September 2017, 6 Juni 2014, 31 Oktober 2016, 24 Mei 2017 [copy dari asli]
193. Bukti T-193 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi)

Hal 146 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



atas nama Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon als. Edo Simbolon, tanggal: 4 September 2017, 24 Mei 2017 [copy dari asli]

194. Bukti T-194 : Foto flash disk berisi rekaman pembicaraan antara VINCENT COUSIN dan PAULUS TANNOS, flash disk merk SanDisk tipe Cruzer Blade kapasitas 8 GB [asli]
195. Bukti T-195 : Foto Handphone, Merk: Nokia, Tipe: 306, Imei: 355192053985276, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID : 0410 0000 0001 5327 dan Micro SD 2 GB, penguasa barang Kurniawan Prasetya Atmaja [asli]
196. Bukti T-196 : Foto Handphone merk iPhone model: A1530, S/N: 358841052361917, yang digunakan oleh Abraham Mose [asli]
197. Bukti T-197 : Foto Handphone warna silver merk: Apple, tipe: Iphone, Model: A1549, Imei: 354406061911351, S/N: DNP9CDGG5MK yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, ICCID: 0015000000301845, penguasa barang CHAIRUMAN HARAHAP [asli]
198. Bukti T-198 : Foto Netbook dengan Merk: Lenovo, Tipe: Ideapad S100, S/N: UB00220599, Warna Merah tanpa charger beserta sarung warna hitam lenovo, yang didapat dari ruang manajemen bersama konsorsium PNRI dan penguasa barang I Gede Nyoman [asli]
199. Bukti T-199 : Foto Keping CD, Merk: GT-PRO, Tipe: CD-R, P/N: P121141911230721, kapasitas: 700 MB, bertuliskan: POC 1 KONS. ASTRA SEMARANG , yang digunakan oleh Drajat Wisnu Setyawan [asli]
200. Bukti T-200 : Foto Keping DVD, Merk: MAXELL, Tipe: DVD-R, S/N: MFP388QH160107322 , kapasitas: 4.7 gb, bertuliskan: POC PNRI 1 , yang digunakan oleh Drajat Wisnu Setyawan [asli]
201. Bukti T-201 : Foto CD bertuliskan "Gaji OLH" [asli]
202. Bukti T-202 : Foto DVD yang berisi File backup email dengan alamat: DJAKFARUDIN.JUNUS@PNRI.CO.ID,
dengan nama file:
DJAKFARUDIN.JUNUS@PNRI.CO.ID.pst dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai MD5 Hash:
4a17546c556c8d678c768d2286038c32 Merk
Verbatim, Tipe: DVD-R, S/N:
MAPA23RC280018493, Kapasitas: 4.7 GB [asli]

203. Bukti T-203 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-235/01- 54/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi [copy dari asli]
204. Bukti T-204 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-69/01- 54/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, [copy dari asli]
205. Bukti T-205 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-425/01/12/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pengangkatan 20 (dua puluh) Pegawai sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi [copy dari asli]
206. Bukti T-206 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-1080/01- 54/09/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
207. Bukti T-207 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-299/01- 54/04/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pengangkatan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi [copy dari asli]
208. Bukti T-208 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-1131/01- 54/11/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pengangkatan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
209. Bukti 1-209 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-338/01- 54/04/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas bagi 3 (tiga) Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]

Hal 148 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Bukti T-210 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-1075/01-54/11/2015 tanggal 2
November 2015 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi
Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
211. Bukti T-211 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-103/01-54/01/2015 tanggal 29 Januari
2015 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
212. Bukti T-212 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-245/01-54/03/2014 tanggal 21 Maret
2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri yang
Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
[copy dari asli]
213. Bukti T-213 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-908/01-54/08/2016 tanggal 18 Agustus
2016 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai
Negeri yang Dipekerjakan pada Komisi
Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
214. Bukti T-214 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-1144/01-54/10/2016 tanggal 24
Oktober 2016 tentang Pengangkatan Penyelidik dan
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy
dari asli]
215. Bukti T-215 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor KEP-387/01-54/08/2011 tanggal 8 Agustus
2011 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
216. Bukti T- 216 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : KEP-27/01-54/01/2013 tanggal 11 Januari
2013 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
217. Bukti T- 217 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor KEP-248/01-54/06/2010 tanggal 21 Juni
2010 tentang Pengangkatan 2 (dua) (prang Pegawai
sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan
Korupsi. [copy dari asli]
218. Bukti T- 218 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal 149 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : KEP121/01N/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan 49 (empat puluh sembilan) orang Lulusan Pendidikan Calon Pegawai Fungsional pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
219. Bukti T- 219 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Novel. [copy dari asli]
220. Bukti T- 220 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-579101- 54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. [copy dari asli]
221. Bukti T- 221 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB-663/23/05/2014 tanggal 2 Mei 2014 [copy dari asli]
222. Bukti T- 222 : 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 2014 [copy dari asli]
223. Bukti T- 223 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1057/23/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 [copy dari asli]
224. Bukti T- 224 : 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2014 [copy dari asli]
225. Bukti T- 225 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-160/23/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 [copy dari asli]
226. Bukti T- 226 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBBCF/7 587/23/04/2014 tanggal 23 April 2014 [copy]
227. Bukti T- 227 : 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 2014 [copy dari...]
228. Bukti T- 228 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB671/23/05/2014 tanggal 7 Mei 2014 [copy dari...]
229. Bukti T-229 : 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Mei 2014 [copy dari...]
230. Bukti T- 230 : 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat Tanda

Hal 150 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-648/23/04/2014 tanggal 30 April 2014 [copy dari...]
231. Bukti T-231 : 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014 [copy dari...]
232. Bukti T- 233 : 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-746/23/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 [copy]
233. Bukti T- 233 : 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2014 [copy]
234. Bukti T- 234 : 1 (satu) bundel Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB756/23/04/2015 tanggal 21 April 2015 [copy]
235. Bukti T- 235 : 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 21 April 2015 [copy]
236. Bukti T- 236 : Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia, Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20339 tanggal 10 April 2017 tentang Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Setya Novanto. [copy]
237. Bukti T- 237 : Surat Panggilan Nomor : Spg1-48/23/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 kepada Setya Novanto (Pemohon) untuk menghadap Penyidik Termohon pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017. [copy dari asli]
238. Bukti T- 238 : Surat Panggilan Nomor : Spgl-5493/23/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 kepada Setya Novanto (Pemohon) untuk menghadap Penyidik Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017. [copy dari asli]
239. Bukti T- 239 : Surat Panggilan Nomor : Spg1-5168/23/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 kepada Setya Novanto (Pemohon) untuk menghadap Penyidik Termohon pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2016. [copy dari asli]
240. Bukti T- 240 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ikhsan Budiarmo tanggal 24 November 2013 yang bersedia menyerahkan data dalam bentuk file rekaman video



dan rekaman suara kepada Penyelidik KPK sebagai informasi tambahan terkait penyelidikan kasus proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri TA 2011-2012. [copy dari asli]

241. Bukti T- 241 : BAB 5 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lampiran. [copy]
242. Bukti T- 242 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/S/IIIIV.2/01/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. [copy]
243. Bukti T- 243 : Rekaman Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim dalam Perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
244. Bukti T- 244 : Rekaman Pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum dalam Perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
245. Bukti T- 245 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :R-1894/01-23/05/2014 tanggal 8 Mei 2014, Perihal : Permintaan bantuan Tenaga Ahli; (sesuai dengan aslinya) ;
246. Bukti T – 246 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-473/23/09/2015 tanggal 14 September 2015, Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli dan permintaan Keterangan AHLI; (sesuai dengan aslinya) ;
247. Bukti T- 247 : Surat PT. Hikari Solusindo Sukses Nomor : 012/SK/HSS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Hal Surat Tugas (sesuai dengan aslinya) ;
248. Bukti T – 248 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Prof.Dr. Mikrajuddin Abdullah tanggal :
- 6 Februari 2017;
 - 22 Februari 2016;
 - 10 Juli 2017 ;
249. Bukti T – 249 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Eko Fajar Nurprasetyo, tanggal :



- a. 24 Januari 2017
b. 22 Februari 2016
c. 30 Maret 2016
d. 2 Juni 2017;
250. Bukti T – 250 : 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Ir. Harmawan Kaeni, tanggal :
- a. 20 November 2015 ;
b. 6 Juni 2017
c. 31 Januari 2017 ;
251. Bukti T – 251 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Suaedi Ak.MSi, CA tanggal :
- a. 22 Agustus 2016 ;
b. 10 November 2016;
c. 10 April 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
252. Bukti T – 252 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Muhammad Nazaruddin, tanggal :
- a. 27 September 2016;
b. 28 September 2016;
c. 18 Oktober 2016 ;
d. 7 Februari 2017;
e. 15 Juni 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
253. Bukti T – 253 : 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Diah Anggraeni, tanggal :
- a. 19 April 2016 ;
b. 3 Januari 2017 ;
c. 31 Maret 2017;
d. 12 Mei 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
254. Bukti T – 254 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Paulus Tannos, tanggal :
- a. 17 November 2016 ;
b. 18 November 2016 ;
c. 17 Mei 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
255. Bukti T – 255 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Diana Anggraeni, tanggal :



- a. 11 September 2017;
 - b. 6 November 2014 ;
 - c. 19 Mei 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
256. Bukti T – 256 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Willy Nusantara Najooan tanggal :
- a. 27 Oktober 2016 ;
 - b. 14 Juli 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
257. Bukti T – 257 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Agun Gunandjar Sudarsa, tanggal 31 Agustus 2017 ; (sesuai dengan aslinya) ;
258. Bukti T – 258 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Miryam S. Haryani, tanggal :
- a. 1 Desember 2016
 - b. 7 Desember 2016
(sesuai dengan aslinya) ;
259. Bukti T – 259 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yosep Sumartono tanggal :
- a. 25 Juli 2017;
 - b. 3 Januari 2017 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
260. Bukti T – 260 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, tanggal 10 Agustus 2017; (sesuai dengan aslinya) ;
261. Bukti T – 261 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Maman Budiman, tanggal 11 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya)
262. Bukti T – 262 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Winata Cahyadi, tanggal 16 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya)
263. Bukti T – 263 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Robin Iman Soetejo tanggal :
- a. 1 Agustus 2017 ;
 - b. 7 Juni 2017;
(sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Bukti T – 264 : 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Mudji Rachmad Kurniawan, tanggal 21 Agustus 2017 ; (sesuai dengan aslinya) ;
265. Bukti T – 265 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Dr. H. Ade Komarudin.,MH., tanggal 3 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
266. Bukti T – 266 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Ir. Sugiharto, tanggal :
- 24 Juli 2017;
 - 8 Februari 2017;
 - 28 April 2017;
 - 13 Juni 2017 ;
- (sesuai dengan aslinya) ;
267. Bukti T – 267 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Irman, tanggal :
- 22 Agustus 2017;
 - 23 Desember 2016;
 - 28 Desember 2016 ;
 - 1 Februari 2017;
 - 7 April 2017 ;
 - 9 Mei 2017 ;
 - 17 Mei 2017;
 - 9 Juni 2017;
 - 20 Juni 2017
- (sesuai dengan aslinya) ;
268. Bukti T – 268 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Johannes Richard Tanjaya tanggal 10 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
269. Bukti T – 269 : Surat KPK Nomor : R – 351/20-22/02/2014 tanggal 24 Februari 2014 Perihal Permintaan Bantuan Ahli (Copy dari copy) ;
270. Bukti T – 270 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer UI Nomor : 0322/H2.F.11.D/RPM/2014 tanggal 28 Februari 2014 Perihal Permintaan Bantuan saksi Ahli (Foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 3 (tiga) orang ahli masing-masing

Hal 155 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didengar keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BOB HARDIAN SYAHBUDIN

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh KPK pada tahap penyelidikan berdasarkan surat panggilan tertanggal 24 Februari 2014;
- Bahwa Saksi memberikan hasil kajiannya kepada Penyelidik terkait E-KTP;
- Bahwa Saksi bersama penyelidik ke lapangan untuk meneliti dokumen-dokumen dan dilakukan kajian;
- Bahwa Panggilan berikutnya pada tahun 2016 dan Saksi memberikan keterangan kepada Penyelidik KPK;
- Bahwa hasil kajian Saksi, diberikan kembali keterangannya kepada Penyelidik;
- Bahwa hasil kajian yang dilakukan Saksi dipergunakan untuk penyidikan E-KTP selanjutnya;
- Bahwa, hasil kajian Saksi menunjukkan adanya kejanggalan dalam proyek E-KTP;
- Bahwa Dalam tahap penyidikan, Saksi dipanggil sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Dalam tahap penyelidikan, Saksi cukup sering berdiskusi dengan penyelidik, dan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat implementasinya, dengan dasar itu Saksi membuat kajiannya;
- Bahwa Hasil kajian Saksi (atas proyek E-KTP) terdapat beberapa kejanggalan yang didalamnya cukup panjang. Saksi menemukan ketidak sesuaian antara KAK dengan hasil implementasinya;
- Bahwa Dalam tahap penyidikan, Saksi mengunjungi beberapa tempat lagi untuk memperkaya kajian yang telah diperoleh pada fase penyelidikan;
- Bahwa Sumber informasi yang Saksi pergunakan untuk kajian adalah wawancara, observasi langsung dilapangan bertemu dengan administrator sistem, pengelola jaringan, pengelola sistem yang Saksi dapatkan langsung dari mereka sumbernya;
- Bahwa Saksi hanya memberikan laporan hasil kajiannya kepada KPK, tidak pernah ke yang lainnya;
- Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap riset kajiannya kepada Penyelidik;
- Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap hasil pendalaman dan penemuan fakta-fakta baru kepada Penyelidik;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan persidangan dalam perkara E-KTP dalam perkara atas nama Sugiharto dan Irman;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangannya didepan persidangan dalam keadaan dibawah sumpah;
- Bahwa, kajian yang Saksi lakukan menemukan adanya penyimpangan;

2. Ahli ADNAN PASLIADJA

- Bahwa Obyek praperadilan di Pasal 1 angka 10 KUHAP yakni mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Namun dengan perkembangan akhir-akhir ini karena banyak yang mengajukan permohonan praperadilan, maka ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas pengertian praperadilan menjadi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan;
- Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang mengenai tindak pidana korupsi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan oleh dalam Undang-Undang ini. Jadi ada hukum acara spesialis di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetapi pada umumnya semua ketentuan KUHAP berlaku juga di KPK;
- Bahwa Lex Specialis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain pada Pasal 40 yaitu:



Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Pasal 109 KUHPA penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan Pasal 142 ayat (1) KUHPA, Penuntut Umum berwenang melakukan penghentian penuntutan. Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan apabila tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka KPK dapat menghentikan penyelidikan, jadi KPK hanya bisa menghentikan penyelidikan yang dalam KUHPA tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan;

- Bahwa Kewenangan penyelidikan KPK hanya diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) menyatakan dalam hal penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada ayat (3) menyatakan dalam hal tidak diperoleh alat bukti permulaan yang cukup maka KPK menghentikan penyelidikan, dan pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa ditemukan alat bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan kepenyidikan dan dapat juga menyerahkan kepada penyidik lain yaitu penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
- Bahwa sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa yang termasuk dalam bukti permulaan termasuk didalamnya bukti informasi elektronik, dokumen, maupun bukti elektronik;
- Bahwa alat bukti itu diperoleh di pengadilan sedangkan bukti permulaan diperoleh pada waktu penyidikan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHPA berbunyi bahwa penyidik (dalam hal ini penyidik KPK) berhak menerima laporan dan pengaduan, dan Pasal 5 ayat (2) penyidik berhak mencari keterangan dan barang bukti, keterangan-keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk berita acara ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan itu termasuk dalam bukti permulaan atau kalau ada barang bukti harus diberikan tanda terima karena belum bisa dilakukan penyitaan maka barang bukti



yang diterima dalam penyelidikan tersebut juga sudah merupakan bukti permulaan, bahkan auditor yang memberikan laporan audit investigasi atau laporan PPATK, hal itu juga merupakan bukti permulaan. Jadi menurut Ahli bukti permulaan merupakan semua keadaan yang diperoleh pada waktu penyelidikan yang bisa mengungkapkan suatu kejadian tindak pidana akan tetapi perlu dibuatkan berita acara dan tanda terimanya;

- Bahwa alat bukti adanya di pengadilan, sedangkan barang bukti ada di penyelidikan, penyidikan, dan bisa juga di pengadilan, namun barang bukti di pengadilan tidak lagi dikenal sebagai alat bukti karena tidak ada barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti akan tetapi harus diterjemahkan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang berhubungan dengan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka barang bukti itu menjadi petunjuk apabila barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di pengadilan, dibenarkan oleh saksi di pengadilan;
- Bahwa Apabila Majelis Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah maka tidak bisa dilanjutkan, namun tersangka tersebut dapat diajukan kembali (proses penyidikan ulang) sepanjang bisa memperbaiki yang diputuskan oleh hakim praperadilan tersebut karena pemeriksaan praperadilan bukanlah nebis in idem. Ketentuan mengenai nebis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP yakni dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada contoh-contoh yang penetapan tersangka dibatalkan melalui putusan praperadilan dan kemudian diperbaiki (ditetapkan Tersangka lagi dengan perbaikan) dan selanjutnya digugat kembali penetapan tersangka tersebut namun diputus dimenangkan (penetapan tersangka dinyatakan sah);
- Bahwa terhadap putusan praperadilan menyatakan penyitaan tidak sah, maka kembalikan barang yang telah disita kemudian dengan surat perintah yang benar dapat dilakukan penyitaan kembali;
- Bahwa Sejauh pemahaman Ahli, mengapa dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan termasuk alat bukti elektronik karena ketentuan tersebut mengambil alih dari Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP. Bahwa yang berwenang menentukan alat bukti petunjuk itu bukan penyidik dan bukan penuntut umum namun kewenangan menentukan alat bukti petunjuk ada pada Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat 3 KUHP;

- Bahwa Sebenarnya kalau kita berbicara Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini mengandung arti bahwa pegawai KPK yang diangkat menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan perintah KPK, dan karena dia melaksanakan perintah KPK maka dia bertindak untuk dan atas nama KPK sehingga dihubungkan dengan ayat (3) yang menyatakan ketika penyelidik, penyidik, penuntut umum dari kepolisian dan kejaksaan menjadi pegawai KPK, maka yang mengeluarkan penghentian sementara dari instansi semula adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa jiwa atau semangat dari Pasal 39 ayat (3) adalah penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Penuntut Umum dari Kejaksaan diberhentikan sementara dari instansi asalnya agar tidak terjadi konflik kepentingan.
- Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pengertian penyelidikan dalam KUHP dan pengertian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apa yang menjadi kewenangan penyelidik dalam KUHP juga berlaku pada penyelidik KPK. Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan bahwa penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidik mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan;
- Bahwa jadi pada dasarnya sama. Penyelidik KPK bisa menentukan Tersangka di penyelidikan, apabila sudah dinaikkan ke (tahap) penyidikan berarti sebenarnya sudah bisa ditetapkan seorang tersangka, tidak harus di penyidikan, oleh sebab itu kuat Pasal 1 angka 14 KUHP. (Pada Pasal 1 angka 14 KUHP ditentukan) siapa itu Tersangka? Tersangka ialah seseorang yang karena perbuatan



atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi tetap bisa menjadi tersangka, dengan bukti permulaanpun bisa menjadi tersangka, itu juga yang ada di Pasal 44 ayat (4) UU KPK, jadi sama;

- Bahwa KUHAP sudah jelas pada Pasal 1 angka 14, dengan bukti permulaan oleh sebab itu dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21 (21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dimaknai harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Maksudnya adalah boleh ditetapkan seseorang sebagai tersangka di penyelidikan sepanjang telah diperoleh minimal dua alat bukti permulaan dan itu juga yang ada di Pasal 44 (KPK);
- Bahwa yang mengatur adalah Pasal 12 UU KPK yang memberikan kewenangan penyidik, penyidik dan penuntut umum, tetapi tidak dibedakan dalam Pasal 12 mana kewenangan penyidik, mana kewenangan penyidik dan mana kewenangan penuntut umum, tidak disebut. Oleh sebab itu penyidik, penyidik dan penuntut melihat kalau masih ada b, karena disitu ada a. melakukan penyadapan, b adalah melakukan pencegahan ke luar negeri, maka itu (pencegahan) bisa dilakukan di tingkat penyelidikan, bisa dilakukan di tingkat penyidikan dan bisa saja dilakukan di tingkat penuntutan, berpulang pada diperlukan atau tidak dilakukan pencegahan, karena itu subyektifitas dari pada penyidik, penyidik dan penuntut umum KPK. Jadi menurut pemahaman Ahli Pasal 12 (UU KPK) itu, kalau ada penyadapan dan pencegahan tadi dapat dilakukan dalam tingkat penyelidikan. Cuma permasalahannya dalam penjelasannya tidak disebut bagaimana cara melakukan penyadapan, oleh karena itu kita kembalikan pada Pasal 5 UU KPK, ada 5 (lima) azas, silakan untuk itu tetapi tidak boleh keluar dari 5 (lima) azas ini, asas kepastian hukum umpamanya, asas proporsional. Jadi bisa saja dilakukan, mungkin juga karena di KPK sudah ada SOP melakukan penyadapan. Tapi boleh (melakukan penyadapan) pada tingkat penyelidikan, UU KPK Pasal 12 yang Ahli pahami mengizinkan, karena di situ (huruf a dan b) belum ada kata tersangka, belum ada kata terdakwa, tidak harus jadi tersangka, seorang saksi pun yang akan membuka perkara bisa saja (juga dilakukan pencegahan), karena waktunya cuma 6 bulan;
- Bahwa KPK meningkatkan ke penyidikan sejak diperoleh bukti permulaan yang cukup minimal dua. Dari Pasal 1 angka 14,



seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah diperoleh bukti permulaan yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, artinya sudah harus diperoleh minimal dua bukti permulaan, jadi dinyatakan sebagai tersangka, di KUHAP ya boleh;

- Bahwa pengertian penyelidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik menurut undang-undang ini untuk mencari dan menemukan bukti, tidak lain adalah bukti permulaan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuktikan suatu tindak pidana, apakah itu korupsi atau bukan, kalau korupsi pasal berapa, dan menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan bisa juga untuk menemukan tersangkanya berdasarkan bukti;
- Bahwa menemukan tersangka dapat dilakukan didua-duanya (penyelidikan dan penyidikan), jika diperoleh di penyelidikan berdasarkan bukti permulaan, tapi kalau langsung dilakukan penyidikan tidak melalui penyelidikan maka kita temukan pembuktian berdasarkan bukti. Jadi tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penyidikan kalau belum diperoleh bukti yang cukup;
- Bahwa dalam penyelidikan belum ada pro justitia. Tapi kalau sudah merupakan bukti harus dicatat penyidik dan dituangkan dalam berita cara dengan berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa bukti permulaan di penyelidikan sah untuk menetapkan tersangka (berdasarkan) Pasal 1 (angka) 14, dengan bukti permulaan juga Pasal 17 (KUHP) seseorang bisa ditangkap, tapi hanya bisa ditahan kalau bukti (sebagaimana maksud) Pasal 21 ayat (1) KUHP.
- Bahwa penyelidikan bukan tahapan berdiri sendiri di KUHP, dia (penyelidikan) adalah sub dari penyidikan, artinya coba kita lihat Pasal 102, di KUHP tidak ada Bab Penyelidikan hanya ada Bab Penyidikan, disitu jadi satu bab. Disitu ada 2 (dua) bagian, bagian penyelidikan dan bagian penyidikan. Apa yang merupakan kewenangan penyidik dalam KUHP juga merupakan kewenangan penyidik. Pada dasarnya suatu perkara bisa dilakukan melalui penyelidikan, tapi bisa juga langsung penyidikan kalau menurut



penyidik misalnya karena telah cukup buktinya tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan sesuai azas peradilan cepat dan sederhana;

- Bahwa iya (di KUHAP tidak ada bab tentang penyelidikan). Kalau di UU KPK ada (pasal tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), tapi babnya tidak ada. Pasal 43, 44 tentang penyelidikan dan Pasal 45 sampai dengan 50 adalah tentang penyidikan dan Pasal 51 tentang penuntut umum;
- Bahwa berpulang dibentuknya KPK, tapi pada dasarnya bukti diperoleh dalam penyelidikan, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan, oleh sebab itu pada umumnya yang Ahli paham harus didahului dengan penyelidikan, kecuali dalam tertangkap tangan. Dalam tertangkap tangan bukti permulaan sudah cukup, ada yang menangkap, ada yang ditangkap, ada barang bukti dan sebagainya, berarti sudah cukup untuk bisa langsung dilakukan penyidikan. Ahli kira di KPK melakukan bisa langsung dilakukan penyidikan, yang Ahli lihat, dalam hal tertangkap tangan dalam waktu 24 jam ditetapkan sebagai tersangka karena telah diperoleh bukti permulaan yang cukup.;
- Bahwa SOP baik di Kejaksaan, di Kepolisian dan di KPK tujuannya hanyalah untuk melaksanakan undang-undang. Ahli tidak dapat menjawab (tentang apakah tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam SOP terkait penyelidikan harus dilaksanakan seluruhnya);
- Bahwa (yang tertuang dalam SOP) itukan tahapan penyidikan. Kapan ditetapkan tersangka setelah diperoleh alat bukti yang cukup. Tahapan-tahapan dalam penyidikan tidak relevan menurut Ahli, yang relevan adalah dalam tahap mana diperoleh alat bukti yang cukup;
- Bahwa Ahli tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi kalau dipermasalahkan harus di penyelidikan atau di penyidikan tadi. Tapi naik (ke tahap penyidikan) sekurang-kurangnya dua alat bukti, artinya tidak boleh seseorang ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak cukup dua alat bukti. Tidak boleh orang ditahan kalau tidak ada cukup bukti. Yang Ahli paham selama ini, alat bukti adalah apa yang dibawa ke sidang pengadilan, bukan di penyelidikan maupun penyelidikan. Mestinya jika Mahkamah Konstitusi memaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti, harusnya baca di Pasal 183 (KUHAP), yang mana sekurang-kurangnya dua alat bukti itu ada di Pasal 184 (KUHAP). Ada di Pasal 183 yang bunyinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, jadi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah lihat Pasal 184. Pasal 184 (KUHP) itu alat buktinya ada 5 (lima). Keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) (KUHP) adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan di penyelidikan dan tidak di penyidikan. Keterangan Ahli sebagai alat bukti (pada) Pasal 186 adalah apa yang Ahli nyatakan di sidang persidangan. Keterangan terdakwa (sebagaimana pada) Pasal 189 ayat (1) adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang persidangan. Jadi tidak mungkin ada alat bukti kalau tidak dinyatakan di sidang pengadilan, itu yang Ahli pahami. Oleh sebab itu, (maksud dari) dimaknai, bukan berarti sama, dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti, jadi artinya penyidik tidak boleh menyatakan sebagai tersangka sebelum ada bukti permulaan. Tidak boleh seorang penyidik melakukan penahanan kalau belum diperoleh bukti, minimal dua alat bukti yang bersesuaian. Bukan jumlahnya yang penting, harus diantara dua itu ada persesuaian antara satu (alatbukti) dengan yang lain;

- Bahwa (yang berwenang menilai alat bukti dalam KUHP) karena kita mengenal ada kekuatan pembuktian ada pada hakim, iya (di depan persidangan);
- Bahwa penyidik dan penyidik tidak bisa menilai alat bukti karena ada alat bukti permulaan penyelidikan dan alat bukti penyidikan;
- Bahwa jika ada suatu perkara dimana seorang C dijadikan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan atas pemeriksaan untuk terdakwa yang lain sudah diadili dimana si C tidak pernah disebut namanya dalam putusan, kalau pun itu terjadi tentunya tidak boleh alat bukti yang digunakan untuk terdakwa sebelumnya dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan si C sebagai tersangka, namun harus melalui proses penyidikan lagi atau setidaknya mencari alat bukti lagi selain yang diperoleh di sidang pengadilan;
- Bahwa yang termasuk lex specialis dari UU KPK adalah antara lain dalam penyitaan tidak perlu penetapan pengadilan baik ijin maupun persetujuan namun cukup dengan membuat berita acara, kemudian ketika melakukan pemanggilan kepada seorang pejabat atau penyelenggara negara tidak memerlukan ijin terlebih dahulu;



- Bahwa alat bukti permulaan itu tidak boleh langsung dijadikan 2 (dua) alat bukti tetapi harus diproses ulang, kecuali diluar itu penyidik sudah memperoleh bukti-bukti permulaan yang lain;
- Bahwa yang menjadi dasar KPK melakukan pencegahan seseorang untuk ke luar negeri diatur dalam pasal 12 yang memberikan kewenangan penyidik, penyidik dan penuntut umum dan tidak dipisahkan mana kewenangan penyidik, mana kewenangan penyidik dalam melakukan pencegahan. Jadi sepanjang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka maka boleh dilakukan pencegahan;
- Bahwa tidak ada alasan hukumnya dalam penjelasan pasal 12. Jadi seharusnya untuk mencari bukti permulaan untuk mencegah orang tidak memberikan keterangan bisa saja dilakukan pencegahan, namun bagaimana caranya KPK bisa melakukan pencegahan? Tentunya dikembalikan lagi kepada KPK apakah ada SOP untuk itu? Dalam KUHAP, ada penjelasan di Pasal 5 KUHAP yang menyatakan penyidik, yang bisa juga penyidik KPK, dapat melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Ini diakui oleh KPK bahwa boleh untuk melakukan pencegahan tetapi harus ada SOP agar tidak melanggar hak asasi manusia. Namun kenapa terhadap seseorang dilakukan pencegahan? Karena dirinya diperlukan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa jika ada orang yang tidak terkait langsung dalam suatu perkara yang sedang dillidik tetapi akan dibutuhkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentu ia harus hadir, apalagi berdasarkan Pasal 224 KUHP ada sanksi pidana;
- Bahwa jika seseorang saksi tidak hadir karena alasan yang sah menurut hukum, maka kita kembalikan kepada Pasal 112 KUHAP maka penyidiknya dapat datang ke tempat saksi;
- Bahwa menahan orang berpergian ke luar negeri sepanjang ada ketentuan hukumnya menurut saya itu tidak masalah;
- Bahwa sesuai dengan Perma RI Nomor 4 Tahun 2016 Ahli memahami tidak boleh lagi menggunakan alat bukti yang dinyatakan dalam praperadilan sebelumnya tanpa diperiksa ulang tetapi jika seseorang diperiksa kembali, maka boleh digunakan sebagai alat bukti lagi;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pemeriksaan di pengadilan dapat dikategorikan sebagai dua alat



bukti keterangan saksi karena itu yang dimaksud dengan unus testis nulus testis yaitu "seorang saksi saja" sesuai dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

- Bahwa kata "saja" dalam pasal tersebut menyatakan tidak ada lain lagi hanya satu-satunya saksi, dan satu saksi bukan alat bukti;
 - Bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) menyatakan satu saksi dihubungkan dengan satu saksi lain, hakim dapat menemukan kebenaran. Kemudian satu saksi dengan alat bukti lain, hakim juga dapat menemukan kebenaran. Jadi menurut Ahli apabila sepuluh saksi itu merupakan sepuluh alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut sudah dipermasalahkan sejak tahun 1983 dan Mahkamah Agung menyatakan demikian;
 - Bahwa menurut KUHAP untuk bukti permulaan pada tahapan penyelidikan itu tidak harus adanya keterangan calon tersangka karena keterangan calon tersangka itu hanya salah satu dari bukti permulaan akan tetapi dalam KUHAP harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti;
 - Bahwa alat bukti dipersidangan bisa menjadi alat bukti permulaan sepanjang telah melalui proses pemeriksaan sendiri jadi tidak bisa berdasarkan keterangan saksi di sidang pengadilan langsung dijadikan sebagai alat bukti permulaan;
 - Bahwa menurut Pasal 83 KUHAP yang bisa diputus oleh praperadilan adalah apa yang menjadi objek praperadilan sehingga menurut Ahli jika yang dimohonkan itu bukan objek praperadilan tentunya tidak bisa diputus dalam praperadilan;
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi disyaratkan pemeriksaan calon tersangka namun Ahli berpendapat hukum kita tidak mengenal istilah calon tersangka, tetapi terlapor atau tertuduh yang berdasarkan bukti permulaan bisa menjadi tersangka;
3. Ahli FERI AMSARI, SH., MH, LLM
- Bahwa Ahli tahu Setya Novanto tapi tidak kenal;
 - Bahwa Ahli termasuk angkatan yang mengajar Hukum Tata Negara mengkombinasikan Hukum Administrasi Negara, tapi kemudian dalam proses selanjutnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dipisahkan, fokus Ahli adalah kajian Hukum Tata Negara berupa soal kewenangan Lembaga Negara dan bagaimana pengaturannya;
 - Bahwa Ahli secara fokusnya pada kajian Hukum Tata Negara;



- Beberapa keahlian yang pernah Ahli berikan dalam bidang yang Ahli geluti adalah berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, berkaitan dengan Komisi Yudisial, proses seleksi Hakim;
- Bahwa Ahli juga pernah menjadi Ahli di beberapa kegiatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi dan beberapa lembaga negara lainnya;
- Bahwa fokus utama Ahli adalah kombinasi Hukum Tata Negara dan penafsirannya;
- Bahwa terkait Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang definisi Penyelenggara Negara, pada umumnya pengertian Penyelenggara Negara adalah orang yang melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Negara atau kekuasaan Negara melalui Konstitusi melalui lembaga-lembaga Negara, sepanjang kemudian orang yang menyelenggarakan kekuasaan Negara itu terutama orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam lembaga bisa disebut sebagai Penyelenggara Negara;
- Bahwa Pejabat Negara itu bertindak sebagai Pejabat Negara tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan personal, jadi Penyelenggara Negara akan terus menjabat sebagai Penyelenggara Negara dan “diawasi” dengan konsep-konsep etik Penyelenggara Negara dari dia disumpah hingga selesai masa tugasnya, yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan yang diberikan Negara kepadanya apabila kemudian disimpangkan maka pada dasarnya walaupun dilakukan di luar jam kerja, itu merupakan penyimpangan dari kewenangan sebagai Penyelenggara Negara, jadi tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa dulu pernah ada seorang mantan Presiden mengunjungi seorang Terpidana lalu mengatakan bahwa ia bertemu Terpidana itu sebagai konteks pribadi, bukan sebagai seorang Presiden, tidak bisa seorang pejabat Negara memisahkan dirinya, tiba-tiba dia mengatakan ini sebagai pribadi dan di lain waktu mengatakan ia sebagai Penyelenggara Negara, publik akan melihatnya sebagai Penyelenggara Negara, itu sebabnya ia akan tetap akan dikenakan ruang atau sanksi pada etik apabila kemudian etikanya tidak sesuai dengan etika Penyelenggara Negara bahkan pada waktu ia di luar waktu-waktu kerja yang sudah ditentukan;
- Bahwa terkait Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999, jadi begitu Penyelenggara Negara menggunakan ruang yang diberikan Negara,



bisa kewenangan, bisa tugas, bisa apa saja yang berkaitan sebagai pejabat Negara, yang ia manfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, itu sudah menjadi ruang yang merupakan penyimpangan dari tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Negara di mana saja ia berada;

- Bahwa jadi bisa saja Penyelenggara Negara melakukan negosiasi di tempat lain di luar ruang ia bekerja tetapi apabila itu berkaitan dengan anggapan bahwa posisinya sebagai seorang Pejabat Negara dan itu kemudian memberikan pengaruh kepada orang untuk mengikuti keingannya untuk melakukan penyimpangan maka dia sudah melakukan penyimpangan sebagai pejabat Negara;
- Bahwa jadi tidak bisa jika ia di tempat lain dari tempat kerjanya lalu ia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya yang bisa disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan, maka dia sudah melakukan penyimpangan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Negara, jadi selalu melekat jabatan, wewenang, dan tanggungjawab;
- Bahwa jauh sebelum konsep pembagian kewenangan modern, salah seorang bapak yang dianggap terkait pembagian kekuasaan, membagi kekuasaan menjadi tiga saja yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ini konsep tahun 1748 sudah ditinggalkan karena begitu 3 lembaga ini korupsi, timbul gagasan dari pemikir HTN untuk membentuk lembaga selain ketiga ini, misalnya dalam tulisan Bruce Ackerman berjudul Separation of Power dalam jurnal Harvard Law, konsep pembagian sekarang sudah menjadi lima, Legislatif menjadi dua, yaitu lembaga mewakili perorangan, lembaga mewakili daerah, lalu eksekutif seperti biasa, Yudikatif lembaga yang merdeka, lalu ada lembaga baru yang disebut Integrity Body atau yang dikenal istilah Extraordinary Body atau juga disebut lembaga sampir;
- Bahwa lembaga sampir ini punya cara-cara sebagai pengawal agar empat lembaga lainnya mampu bekerja dengan baik, lembaga sampir ini sebenarnya juga dianut dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa hal tersebut bisa dilihat dalam penjelasan UU KPK bahwa pembentukan KPK menurut pembentuk Undang-undang karena gagal Penegak Hukum lain dalam bekerja memberantas korupsi, maka dibentuk lembaga baru khusus yang memiliki kewenangan superbody;

Hal 168 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Bahwa yang dimaksud superbody dapat dilihat dari tugas-tugas dan kewenangan KPK, jadi superbody bukan berarti tidak bisa dikoreksi, diperbaiki, diawasi, tapi maksudnya adalah ia bisa melakukan supervise terhadap kinerja-kinerja lembaga lain terutama Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, jadi lembaga ini dibentuk khusus dan berbeda dari lembaga-lembaga lain, termasuk juga dalam penentuan kewenangan dan tugas, misalnya berkaitan dengan struktur, kenapa lembaga ini disebut khusus, dalam Pasal 21 UU KPK, Pemimpin KPK memiliki kewenangan sebagai Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, bahkan kalau yang terpilih bukan Sarjana Hukum, maka dengan sendirinya ia bisa sebagai Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, ini di luar kelumrahan yang dianut di luar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kemudian di Pasal 39 ayat (3) UU KPK bahwa Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan diberhentikan sementara jadi tidak tergantung kepada keduanya;
- Bahwa kalau Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum KPK adalah harus dari Kepolisian dan Kejaksaan maka tidak perlu mereka diberhentikan sementara, mereka tetap dijadikan statusnya tetap menjadi Polisi atau Jaksa, tapi oleh UU khusus ini dinyatakan supaya bebas dan bisa mengawasi Kepolisian, Kejaksaan dan lain-lain maka dia diberhentikan sementara, itu sebabnya para Penyelidik, Penyidik KPK tidak harus dari institusi Kepolisian, Kejaksaan sebagaimana lumrahnya yang dianut dalam hukum acara pidana, jadi inilah kekhususan dalam hal organisasi, struktur organisasi dan kewenangan yang melekat di dalamnya;
- Bahwa harus terdapat kewenangan yang tegas dan jelas di dalam konstitusi terkait lembaga berintegritas termasuk KPK, agar kemudian pemangku politik tidak bisa merusak kewenangan tersebut, sayangnya memang KPK tidak ada secara eksplisit disebutkan di dalam konstitusi tetapi lebih implisit di dalam Pasal 24 ayat (3);
- Bahwa kita masih bisa melihat KPK bisa menjadi lembaga berintegritas yang baik dengan tujuan membenahi lembaga-lembaga yang lain atau setidaknya lembaga lain lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi lembaga ini memang di rancang khusus baik pola perekrutannya maupun organisasinya;



- Bahwa pada intinya pimpinan KPK itu dibentuk dan di pilih 5 (lima) orang, ada kelemahan di dalam pemilihan pimpinan tersebut karena KPK masih bergantung kepada keputusan politik yang di pilih oleh DPR. Bahkan satu-satunya lembaga yang ketuanya dipilih oleh DPR adalah KPK. KY juga dipilih oleh DPR tetapi Ketua KY dipilih melalui anggota KY yang terpilih, MK di pilih oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden tetapi Ketua MK di pilih oleh orang-orang yang telah terpilih menjadi hakim MK. Tapi hanya satu-satunya KPK yang Ketua-nya di pilih oleh DPR. Itu yang menjadi ruang politik yang bisa melemahkan KPK namun demikian kekhususan Ketua di lembaga khusus masih nampak karena 5 (lima) pimpinan yang terpilih tersebut bisa menjadi penyidik, penyidik, penuntut umum dan tampil di ruang sidang. Jadi sebuah keistimewaan yang diberikan kepada pimpinan KPK meskipun mereka bukan orang yang sarjana hukum bisa berperkara di pengadilan. Dari kekhususan para pimpinan tersebut bisa terlihat dalam pelaksanaannya kepada para pegawai KPK, para pegawai ini dilantik khusus dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 bahwa mereka kemudian mereka orang-orang yang dipilih dengan mekanisme tertentu yang kemudian dilegalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 109 dan 110/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat kemudian melakukan proses seleksi dan memilih penyidik, penyidik dan penuntut umumnya sendiri dan hal ini ditegaskan di dalam tafsir Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sifat tafsir Mahkamah Konstitusi ini tegas dan terang adalah tafsir tunggal terhadap keabsahan sebuah lembaga atau tindakan lembaga yang legal dan sesuai dengan konstitusi. Orang lain boleh berpandangan lain, para Ahli boleh berpandangan, pembuat undang-undang boleh berpandangan tetapi hanya tafsir Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai tafsir konstitusional dan berlaku mengikat secara hukum;
- Bahwa di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Putusan MK itu bersifat final dan itu dijelaskan kembali di Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 24 Tahun 2003 Jo. Undang-undang 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final. Yang di maksud dengan final, di dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu disebut final adalah binding, peradilannya



yang terakhir dan tidak ada tafsir lain selain itu yang begitu itu diputuskan maka itu mengikat dan berlaku bagi siapapun maka dalam hal penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK sebenarnya sudah jelas konstitusi mengakuinya melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan melalui undang-undang juga diakui;

- Sehingga clear sebenarnya mengenai penyelidik, penyidik, penuntut umum mengenai kekhususan, keistimewaan bagaimana cara pelantikan;
- Bahwa dalam menjalankan keputusan dari pimpinan suatu lembaga negara maka sebenarnya pimpinan tersebut menjalankan fungsi administrasi, begitu pimpinan mengeluarkan putusan administrasi maka semestinya itu adalah produk administrasi negara. Kritik atau complain terhadap keputusan tersebut adalah melalui peradilan tata usaha negara jadi mereka walaupun aparat penegak hukum ada menjalankan fungsi administrasi juga sebagaimana pejabat-pejabat dilembaga yang lain;
- Bahwa Pasal 39 ayat (3) tersebut adalah Pasal khusus dalam wilayah merekrut pegawai KPK yang menurut KPK, mereka membutuhkan keahlian yang dimiliki seseorang yang bisa saja bekerja di tempat lain dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Setelah pimpinan KPK menerimanya sebagai pegawai maka berdasarkan Pasal 39 ini maka dia mutatis mutandis harus diberhentikan sementara dari institusi asalnya berdasarkan SK pimpinan KPK. Jadi Pasal 39 ini adalah pasal khusus untuk merekrut pegawai dalam lembaga khusus dan tentu saja Pasal ini diperkuat oleh putusan MK yang bersifat mengikat begitu putusan ini dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ketika timbul pertanyaan terkait sebuah undang-undang atau Pasal-pasal tertentu di sebuah undang-undang maka posisi pembuat undang-undang menjadi para pelaku yang menjelaskan kenapa Pasal dari sebuah undang-undang itu di bentuk, harus dipahami bahwa ketika mereka menjelaskan kenapa itu di bentuk, hakim MK yang menentukan itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, tapi hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengetahui bahwa sejarahnya begini, inilah maksud sesungguhnya dari pembuat undang-undang. Menurut Hans Kelsen, untuk menafsirkan hukum itu semua ada pada norma, dan penafsiran hukum yang benar itu ada pada teks perundang-undangan;



- Bahwa dalam perkara 109 dan 110, dua perkara yang berbeda tapi diputusnya sama karena obyeknya sama, hakim MK berpendapat bahwa para pembuat undang-undang dan teks yang sudah ada dalam undang-undang KPK sudah jelas tafsirnya, bahwa KPK berhak kemudian mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum;
- Bahwa keputusan pencekalan dari pimpinan KPK yang kemudian dikeluarkan keputusan dari Kemenkumham dalam hal ini keimigrasian, kalau bersifat individual, konkret dan final adalah merupakan produk tata usaha negara, kalau kemudian ada masalah dengan keputusan tersebut maka bisa saja dilakukan gugatan ke TUN, yang menggugat SK yang dikeluarkan Kemenkumham atau Dirjen Imigrasi dengan keputusan KPK jadi dua-duanya bisa dijadikan obyek TUN;
- Bahwa kata yang berkaitan dengan independen adalah lepas dari intervensi lembaga lain, begitu dalam undang-undang KPK disebut bahwa lembaga ini dibentuk independen, tidak dapat di intervensi dalam pelaksanaan tugasnya oleh lembaga lain maka itu termasuk menyeluruh dengan hal-hal yang dilakukan oleh lembaga KPK termasuk juga di dalam pemilihan pegawainya, jadi inilah konsep kekhususan yang dirancang untuk KPK, itulah sebabnya di Pasal 39 disebut 'dia berhenti sementara', jadi ada penekanan tegas berhenti sementara kemudian diangkat oleh pimpinan KPK, itu untuk menghindari adanya ruang intervensi dari lembaga-lembaga lain;
- Bahwa bila seorang jaksa atau polisi yang merupakan penyelidik, penyidik, penuntut umum tetapi kemudian oleh konteks Pasal 39, maka dia diberhentikan sementara dahulu, jadi status penyelidik, penyidik, penuntut umumnya dihilangkan. Tapi kemudian dikembalikan lagi oleh pimpinan KPK berdasarkan Pasal 45, jadi ini untuk menghilangkan keterkaitan dengan lembaga asal dan ini kemudian lembaga yang dirancang independen untuk kemudian melantiknya menjadi petugas yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan lembaga asal. Sehingga mereka di ambil KPK berdasarkan keahlian bukan berdasarkan kepada perwakilan kelembagaan. Sehingga tidak ada kaitan dengan institusi asal.
- Bahwa bila merujuk kepada Pasal 39 dan 45, secara langsung begitu dilantik SK oleh pimpinan KPK, mau tidak mau menjalankan konsep Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 45 yang berhenti dari institusi asalnya.



Dia begitu dilantik menjadi penyelidik, penyidik, penuntut umumnya KPK dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi;

- Bahwa dalam Pasal 10 Undang-undang no 8 tahun 2011 perubahan dari Undang-undang 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa begitu ketuk palu maka dia langsung mengikat layaknya undang-undang. Jika kemudian ada yang berpendapat ada undang-undang dulu maka jelas salah karena begitu dia mengatakan harus merubah undang-undang maka dalam praktek ketatanegaraan tidak pernah terjadi perubahan undang-undang yang mesti harus dilakukan untuk menjalankan putusan MK tetapi harus dijelaskan karena putusan MK itu mengikat maka pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memasukkan klausul begitu MK memutuskan maka harus dijadikan dasar untuk membuat undang-undang, memperbaiki atau membentuk undang-undang yang baru, yang berkesesuaian dengan putusan MK, hal ini berdasarkan kepada undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa satu-satunya penafsir konstitusi yang sah adalah Mahkamah Konstitusi dan tafsir putusan MK adalah tafsir yang mengikat dan tafsir itu harus dijalankan;
- Bahwa ketika harus ada unsur-unsur polisi atau jaksa di pimpinan KPK menurut Ahli tidak tepat, karena akan bergantung kepada institusi sebelumnya yang di anggap gagal menurut undang-undang KPK melakukan pemberantasan korupsi;
- Bahwa collective collegial tersebut adalah keputusan yang di ambil secara bersama-sama, konsep ini adalah bagian dari mencegah agar sebuah lembaga independen tidak bergantung kepada satu orang yang berpotensi mengalami atau melakukan penyimpangan. Itu sebabnya segala hal dilakukan secara bersama. KPK tentu saja punya ruang, misalnya kalau collective collegial mereka menyepakati hal-hal tertentu maka tugas tersebut diberikan kepada satu dua orang untuk kemudian dilaksanakan itu juga termasuk konsep collective collegial sepanjang kesepakatan tersebut dilakukan, disadari dan ditetapkan bersama;
- Bahwa konsep collective collegial tidak mensyaratkan ada tulisan atau lisan, contohnya bila ada operasi tangkap tangan yang harus segera di putus, tidak mungkin melakukan proses kesepakatan collective collegial tersebut, sehingga membuat mekanisme tersendiri



apakah keputusan dibuat secara bersama-sama atau tidak, kadangkala kadang pernyataan lisan juga dianggap sebagai sebuah keputusan tinggal kemudian di-follow-up dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu;

- Bahwa andaikata terdapat pendapat dari putusan MK yang beragam maka dapat dimintakan surat kepada MK tentang apa maksud dari putusan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli perekrutan pegawai KPK juga harus berdasar kepada peraturan ASN (aparatur sipil negara) karena merupakan bagian dari pendapat Mahkamah yang juga bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- Bahwa salah satu alasan PK adalah adanya kekhilafan hakim didalam putusan yang menerangkan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam undang-undang atau juga atas penjatuhan pidana di dalam putusan;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah supaya orang bisa menjadi lebih baik, bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa pada dasarnya pidana pokok atau pidana tambahan adalah konsekuensi yuridisi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Perlu diingat bahwa dalam persidangan perlu dibuktikan adalah apakah pelaku melakukan perbuatan pidana dan apakah sanksi yang tepat diberlakukan. Sanksi yang tepat inilah yang diformulasikan didalam fakta-fakta persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jadi idealnya hakim menjatuhkan sanksi (strafmacht) atau pilihan jenis pidana itu didasarkan pada fakta persidangan dan kelakun terdakwa di dalam persidangan. Pada zaman dahulu memang tujuan pemidanaan itu adalah membuat jera, namun itu tidak efektif. Hukum pidana masa kini lebih berorientasi kepada pemulihan;
- Bahwa menurut Ahli yang berkompeten menjatuhkan jenis pemidanaan adalah judex factie, hakim pada pengadilan tingkat pertama karena dia yang melihat perilaku dari terdakwa. Tetapi persoalannya dalam hukum acara di Indonesia, dimungkinkan untuk banding tapi yang ideal adalah pengadilan tingkat pertama, seharusnya di pengadilan tinggi hanya mengoreksi, tidak bisa menilai yang sebenarnya;



- Bahwa pidana tambahan harus dilaksanakan pada saat inkracht, maka pidana tersebut berlaku pada saat putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam hukum acara pidana adalah rule of conduct dari aparat penegak hukum harus sesuai dengan hukum acara pidana. Dasar dari proses persidangan itu surat dakwaan kemudian membuktikan surat dakwaan itu adalah fakta-fakta dipersidangan lalu ada tuntutan pidana. Hakim tentu akan memutuskan apakah melakukan perbuatan pidana, maka akan dilakukan musyawarah yang tentunya melihat perilaku dari terdakwa selama persidangan untuk menentukan hukuman apa yang paling tepat dijatuhkan;
- Bahwa yang paling ideal menjatuhkan jenis pidana itu adalah hakim judex factie yang memeriksa perkara karena dia (hakim tingkat pertama) yang tahu bagaimana perilaku terdakwa selama sidang sehingga kurang lazim kalau tidak dituntut atau tidak dijatuhkan pidana tertentu oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama tiba-tiba muncul pada pengadilan tingkat banding;
- Bahwa pidana tambahan pencabutan hak dan pidana pokok berlaku sejak inkrachtmaka tidak lazim dan tidak tepat apabila ditunda;
- Bahwa menurut Ahli memprediksi perilaku terdakwa di masa akan datang harus didasarkan pada perilaku pada saat persidangan, maka tidak bisa kita memprediksi perilaku seorang terdakwa di masa akan datang tanpa mengetahui pada saat persidangan di tingkat pertama;
- Bahwa menurut Ahli, kadang-kadang keadaan sekarang ini apakah benar pidana tambahan tersebut lebih berat dari pidana pokok, sebagai contoh untuk suatu korporasi, pidana yang paling berat itu adalah pidana pencabutan izin, itu sama saja dengan pidana mati kemudian juga untuk supir, kalau dia berprofesi sebagai supir pidana yang paling berat itu adalah pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi), bagi seorang pengacara yang paling berat adalah dicabut izin praktek;
- Bahwa menurut Ahli, hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa fakta persidangan lah yang bisa menilai;
- Bahwa menurut Ahli ada kekeliruan-kekeliruan hakim didalam Putusan;
- Bahwa kalau dari Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "Pegawai Negeri" disini adalah kapan dia melaksanakan tugas sebagai



“Pegawai Negeri” adalah sepanjang dia melaksanakan tupoksinya. Saya dianggap sebagai pegawai negeri karena saya melaksanakan tupoksi sebagai pegawai negeri. Tetapi kalau tidak melaksanakan tupoksi sebagai pegawai negeri, tetapi menjalankan fungsi yang lain maka tidak dapat dinyatakan tidak bertindak sebagai pegawai negeri;

- Bahwa menurut Ahli, apabila yang melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan dan kode etik, dia terikat dengan itu, dia melakukan kegiatan bertentangan dengan itu maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal itu sebagai penyelenggara negara. Tetapi kalau atas tindakannya itu tidak diatur, tidak bertentangan dengan tupoksi dan kode etik maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara. Nah untuk itu dapat dilihat di fakta-fakta persidangan apakah tindakannya itu sebagai penyelenggara negara atau sebagai sekretasi jendral suatu partai politik;
- Bahwa kalau dia menerima sesuatu bertentangan dengan tugas pokok fungsi dan etik itu tidak boleh sebagai penyelenggara negara. Tetapi kalau bukan dalam kaitan tugas pokok fungsi dan etik itu bisa, misalkan seorang anak memberikan hadiah ke bapaknya yang seorang pengacara itu tidak masalah;
- Bahwa konstruksi Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah hadiah atau sesuatu yang diberikan ini ada hubungan dengan yang dilakukan sebagai penyelenggara negara yang harus dibuktikan dan menurut pikiran orang yang memberi bahwa pemberian tersebut berkenaan dengan jabatan sebagai penyelenggara negara;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan, hakim dapat melihat fakta didalam persidangan minimal ada dua fakta dan hakim yakini ada fakta-fakta itulah yang disebut dengan pertimbangan yang cukup.
- Bahwa apabila kurang cukup, hakim dapat melakukan musyawarah dan terdapat argument-argumen dari masing-masing anggota majelis hakim untuk menunjukkan apakah memang fakta-fakta dipersidangan ini cukup menjatuhkan pidana;
- Bahwa kalau memang fakta-fakta di persidangan ini dianggap tidak cukup kemudian terdapat penjatuhan pidana, menurut Ahli harus dikoreksi;
- Bahwa putusan dilaksanakan setelah inkracht, kalau memang pidana tambahan itu termasuk kategori pidana maka harus dilaksanakan



pada saat putusan itu inkraht, yang menurut Ahli putusan yang tidak demikian adalah tidak lazim;

- Bahwa menurut Ahli, dalam tuntutan jaksa, menurut pertimbangan jaksa didalam tuntutan itulah yang paling tepat menurut pertimbangan jaksa yang paling tepat sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum dari terdakwa. Jaksa sebelum membuat tuntutan sudah membuat banyak pertimbangan yang berkaitan dengan fakta-fakta sehingga menurut pendapat jaksa inilah putusan yang paling tepat;
- Bahwa Suatu lembaga dikatakan ad hoc bisa karena sifat tugasnya maupun karena kewenangan lembaganya, misalnya dibentuk dengan masa tugas tertentu ad hoc, selain itu ad hoc juga diartikan dibentuk khusus. Kalau KPK adalah lembaga yang betul concern dibentuk khusus dengan tugas khusus untuk pemberantasan korupsi, tugas penindakan dan pecegahan maka apabila tingkat korupsi menurun maka KPK tetap memiliki sifat pencegahan.
- Bahwa KPK diperbolehkan mengangkat sendiri pegawainya.
- Bahwa Apabila dilihat secara hierarki berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka Peraturan perundang undangan yang berada dibawah bertugas menentukan aturan teknisnya. Didalam konteks peraturan kepegawaian selain UU aturan teknis nya juga berlaku misalnya Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi dan aturan internal KPK, didalam PP dan peraturan KPK itu sebenarnya kekhawatiran Hakim Praperadilan KPK tidak berkembang sebenarnya sudah diperhatikan PP dan peraturan KPK dan disesuaikan dengan kondisi tertentu agar tetap bisa naik pangkat sehingga keberlakuannya efektif dan efisien.
- Bahwa Kalau pegawai tersebut PNS maka dia mengikuti UU ASN kalau statusnya diluar itu tentu saja berlaku aturan internal KPK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian khusus untuk emlaksanaka uu keinginan KPK menentukan kepegawaiannya jadi Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksana.
- Bahwa Kalaupun Mahkamah Konstitusi meminta KPK mengikuti UU ASN, dimana UU ASN pasti ada ketentuan yang meyakakan aturan



teknis akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Ahli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik dari UU ASN maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Bahwa Didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan Peraturan Pemerintah berfungsi mengatur secara teknis ketentuan Undang-Undang karena begitu konteks terkait aturan hukum ada yang berlaku umum, lebih khusus, jauh lebih khusus, dalam konteks ini UU KPK dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yang bisa berbentuk Peraturan Pemerintah

4. Ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH, MH

- Bahwa selain dimintai sebagai Ahli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara praperadilan ini, Ahli juga pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam sidang Praperadilan oleh pihak Kejaksaan dalam perkara La Nyalla Mattaliti di Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Pengadilan Tipikor Yogyakarta;
- Bahwa substansi dari tindak pidana korupsi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 itu ada dalam :

1. Pertama, Pasal 2 ayat (1) yang unsurnya

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

2. Kedua, Pasal 3 yang unsurnya

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;



- Setiap orang yang membantu permufakatan jahat tindak pidana korupsi dianggap sama dengan pelaku tindak pidana dalam delik tersebut;
- Menggelapkan APBN dan APBD;
- Menghalang halangi pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan (obstruction of justice);
- Ada juga gratifikasi dan suap.
- Bahwa Permufakatan jahat memang merupakan istilah yang luas, permufakatan jahat didasarkan atas adanya kehendak yang sama (walaupun apa yang dilakukan itu tidak sama) seperti *medepleger* sebagaimana *ArrestHR* tanggal 29 Oktober 1934 dengan kriteria yaitu adanya kerja sama yang disadari yang lengkap dan sempurna, kemudian para peserta telah melaksanakan sesuai peran masing-masing demi tujuan yang dikehendaki bersama. Satu sisi yang lain merka yang bekerjasama memiliki kepentingan atas perbuatan tersebut.
- Bahwa apabila salah satu tidak berkepentingan itu tidak bersifat penyertaan tetapi bersifat pembantuan yang dirumuskan dalam delik tersendiri.
- Bahwa Keinginan bersama itu tidak harus bersamaan seperti *medepleger* yang penting ada kerjasama untuk melakukan atau mencoba melakukan, hal tersebut adalah menurut Hazewinkel Suringa dan Vos. Apabila dilihat dari rumusan unsur ketika ada kesepakatan sudah cukup;
- Bahwa tidak harus bobotnya sama kerjsama itu, sepanjang ada unsur *mens rea* kecil atau besar tetap merupakan tindak pidana, karena substansi dari tindak pidana itu piokoknya ada unsur *mens rea*;
- Bahwa bukan masalah besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh pelaku tetapi, tetapi dia berkepentingan tujuan dari tindak pidana sudah cukup menunjukkan dia memiliki *mens rea* sehingga identik dengan *medepleger*;
- Bahwa Awalnya adalah ajaran Monisme yang menggabungkan antara *actus reus* dan *mens rea*, namun dalam perkembangannya Prof Mulyatono memisahkan *actus reus* dan *mens rea* namun dipisahkan atau tidak substansinya sama karena setiap tindak pidana harus mengandung sifat melawan hukum meskipun tidak selalu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan,



meskipun dalam ajaran monistis perbuatan pidana digabungkan dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan ajaran dualistis perbuatan pidana dipisahkan dengan *criminal act* dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana);

- Bahwa Segala unsur yang berkaitan dengan orang adalah masuk dalam *criminal responsibility*, sedangkan sifat pidana berupa sifat melawan hukum merupakan *criminal act*;
- Bahwa Terkait dengan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu delik khusus diluar undang undang hukum pidana maka terdapat kekhususan dalam proses hukum, hukum acaranya dan perlakuannya. Pada prinsipnya jika suatu perbuatan pidana diatur dalam dua undang-undang berbeda, maka gunakan asas-asas ini:
- Bahwa *Lex specialis derogat legi generali* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum) dasarnya adalah Pasal 63 KUHP, bisa khusus urusannya, khusus orangnya, dan bisa khusus acaranya;
- Bahwa *Lex konsumen derogat legi consumte* (aturan yang dominan mengalahkan aturan yang tidak dominan)
- Bahwa *Systematische specialiteit* (penggunaan aturan khusus yang digunakan secara sistematis, diutamakan yang paling khusus dari yang khusus)
- Bahwa Mengingat Pasal 103 KUHP merupakan “pasal jembatan”, ketentuan umum KUHP mengikat ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain, sehingga memungkinkan ada delik khusus diluar KUHP sehingga dimungkinkan ada perlakuan khusus bagi penanganan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 17K/1969 untuk memeriksa terdakwa, pengadilan tidak perlu menunggu diajakannya terlebih dahulu pelaku utama karena pelaku utama belum tertangkap. Itu dasarnya kalau menunggutertangkap iya kalau tertangkap kalau tidak bisa bebas. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 17K/1969 menyatakan tidak harus tertangkap semua walaupun pelaku semua pleger atau uitloker, sebagaimana diperiksa pelakunya tidak ketemu misalnya sepanjang ada bukti yang cukup berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila sekurang kurang ada alat bukti yang sah, jadi tidak harus tertangkap semuanya jadi harus diproses semuanya;



- Bahwa Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 17K/1969 untuk memeriksa terdakwa, pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama karena pelaku utama belum tertangkap. Jadi kesimpulannya adalah yang sudah tertangkap dulu saja yang diadili terlebih dahulu. Itu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 17 K/1969 menyatakan tidak harus semua tertangkap dulu walaupun pelaku utama misalnya pleger atau *uitloker* (penganjur) bagaimana bisa diperiksa kalau pelakunya tidak ketemu misalnya doelpleger sebagaimana 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila ditemukan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga berkeyakinan tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku, jadi tidak harus tertangkap semuanya;
- Bahwa pelaku yang sudah ada harus diproses terlebih dahulu;
- Bahwa Terkait otoritas menentukan mana yang lebih dulu diajukan (pelaku utama, pelaku turut serta, dan lainnya), mana pelaku yang harus diperiksa dulu, mana pelaku yang harus disidangkan dulu adalah merupakan ranah penegak hukum dari Jaksa. Menurut Ahli adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengenai siapa yang akan diajukan lebih dulu (untuk diperiksa, disidangkan). Itu menjadi kewenangannya seperti kewenangan Ahli untuk mengajar 2 (dua) dan 5 (lima) kali. Ahli mengajar hukum pidana 1, itu tergantung Ahli karena itu kewenangan Ahli (sebagai pengajar) walaupun itu sudah ada jadwalnya tapi jadwal Ahli tersebut berbenturan dengan fakultas Syariah, sehingga Ahli merubah Jadwal pidana khusus. Jadi itu menjadi kewenangan mutlak pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan, tidak perlu harus bermusyawarah dengan pejabat penyidik atau penyelidik jadi itu **kewenangan mutlak Jaksa penuntut Umum mana yang harus didahulukan pengajuannya**, cuma standarnya adalah sebagai yang Ahli katakan tadi bahwa pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak perlu harus menunggu pelaku utama tertangkap. Kalau begitu yang lebih dulu diajukan, yang sudah ada. Bagaimana kalau yang tertangkap banyak, yang tertangkap lebih dari satu dan punya peran masing-masing sebagaimana **Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP itu adalah**



tetap tergantung Jaksa, mana yang akan didahulukan (pengajuan perkaranya);

- Bahwa Terkait Pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang, itu ada istilahnya yang terkenal yaitu *detournement de pouvoir*. kapan seseorang dikatakan melakukan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kewenangan) itu ada 2 yaitu:
 - Bahwa yang berwenang tapi digunakan secara menyimpang kewenangan itu diberikan, atau
 - Bahwa Ini menurut pendapat Dr. Sukismo, doktor hukum administrasi negara di fakultas hukum Udayana. Yaitu yang kedua adalah *ultra vires* artinya sewenang-wenang, artinya dia tidak mempunyai kewenangan untuk itu tapi masuk dalam kewenangan yang besar. Itu namanya kesewenang-wenangan. Atau ada juga yang mengatakan kelampauan batas kewenangan. Itu melampaui batas kewenangan. Dia melakukan itu bukan kewenangnya tapi dia mengambil kewenangan;
 - Bahwa Kalau kita melihat dari jenis dan sumber kewenangan itu ada 3 (tiga) jenis sumber yaitu
 1. Atribusi
 2. Delegasi
 3. Mandat
 - Bahwa Atribusi adalah kewenangan yang bersumber dari teks atau aturan perundang-undangan. Ini adalah kewenangan yang paling kuat karena ada 3 konsekuensi yaitu:
 1. Atributoris dapat menciptakan kewenangan yang baru, atau
 2. Memperluas kewenangan yang ada.
 3. Tanggungjawab pelaksanaan wewenang ada pada atributoris
 - Bahwa Legislator yang mempunyai kewenangan atributif ada 2 (dua) yaitu:
 - Original Legislator*
 - Negative Legislator*
- Bahwa Original legislator ada 2 yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah.
Bahwa Tingkat pusat yaitu MPR sebagai pusat atribusi. Dan yang kedua, DPR bersama-sama Presiden membentuk undang-undang.



Bahwa ditingkat daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota bersama-sama DPRD membentuk peraturan daerah.

Bahwa Negative Legislator ada 2 ditingkat pusat dan tingkat daerah.

1. Ditingkat pusat, Presiden diberi kewenangan untuk menjalankan undang-undang melalui Perpu, Peraturan presiden, peraturan pemerintah yang didasari 3 hal yaitu bersifat konkret, peristiwa yang nyata dan mendesak.
2. Ditingkat daerah, Gubernur, Walikota, Bupati melalui membuat Peraturan Bupati atau suatu keputusan yang khususnya pelaksanaan penjabaran Perda.

Bahwa yang kedua, Delegasi adalah organ menyerahkan kewenangan sebagian atau seluruh kepada organ lain dengan syarat-syarat yaitu:

Pelimpahan atau penyerahan kewenangan.

Bersifat definitif artinya kewenangan yang sudah dilimpahkan tidak boleh diambil kembali oleh yang punya kewenangan. Kecuali kalau terjadi *contrario actus*

Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika undang-undang tidak memberikan mandat untuk delegasi maka tidak boleh ada delegasi. Dalam praktek ada Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati adalah salah, itu bukan delegasi tapi itu mandat.

Delegasi tidak boleh diberikan kepada pejabat dalam hierarki kepegawaian.

Tanggungjawab eksternal internal ada pada delegatoris.

Delegatoris harus membuat instruksi/pedoman untuk melaksanakan delegasi, kewenangan yang didelegasikan oleh pejabat yang didelegasikan.

Tanggungjawab ada pada delegatoris

Harus tertulis, tidak boleh secara lisan.

Jika salah satu dari ini dilanggar maka bukan delegasi.

Bahwa Mandat adalah organ pemerintah yang satu mengizinkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada organ lain atas namanya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Mengizinkan untuk dilaksanakan.

Tidak perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sewaktu-waktu bisa menarik mandatnya dari mandataris tanpa menyebutkan alasan.



Boleh tertulis dan juga boleh lisan.

Bahwa namun apakah itu delegasi atau mandat, dasarnya adalah kewenangan yang tertulis, bukan kewenangan yang tidak tertulis, artinya kewenangan yang diambil berdasarkan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang bersumber dari atributif. Hal ini diperkuat dengan pendapat FHM Freich dan Johannes Stream yang menyatakan bahwa,

“bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan kewenangan dan juga pelimpahan wewenang, dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun melainkan yang terjadi adalah hubungan atasan dan bawahan”.

- Bahwa Kalau ada kewenangan yang bukan didasarkan pada atribusi, delegasi, dan mandat adalah sewenang-wenang atau dalam bahasanya Dr. Kismo adalah *ultravires*;
- Bahwa unsur kerugian negara merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana korupsi, apabila mengacu pada Putusan MK 03/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari formil menjadi materiil, tetapi kemudian oleh Putusan MK NO 25/PUU/14/2016 permohonan pengujian Pasal 2 atau Pasal 3 supaya kata *“dapat”* dihapus dan diganti jadi *actual lost* (kerugian riil). Apakah putusan MK itu mengikat atau tidak? Hal ini yang jadi masalah, buktinya beberapa pengadilan yang Ahli temui ada 4 Pengadilan Negeri : Pengadilan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 01/Pra.Pid/2015, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 02/Pra.pid/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 19/Pra.Pid/2015. Bagaimana itu berlaku atau tidak diserahkan kepada Hakim untuk menilai;
- Bahwa Salah satu bukti khusus dalam tindak pidana yang diluar KUHAP adalah seperti rekaman, penyadapan, dokumen. Alat bukti berupa rekaman bisa dipergunakan menunjukkan *mens rea* atau permufakatan jahat dari seseorang. Itu adalah bukti;
- Bahwa apakah seseorang itu mempunyai unsur *mens rea* atau tidak, itu ada tujuh unsur yaitu:
 1. Ada kehendak atau melakukan tindakan tertentu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 2. Material dader mengetahui apa yang dilakukannya tidak benar.
 3. Dapat berbuat lain.

Hal 184 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



4. Tidak ada upaya untuk mengontrol diri.
5. Ada subsosial, terbagi menjadi empat yaitu:
 - Pada diri *dader* terdapat kerusakan mental.
 - Korban, merasa kecewa.
 - Lingkungan, ada kecenderungan untuk meniru.
 - Masyarakat merasa cemas.
6. Tidak terjadi mistake of error atau kesesatan hukum.
 - Bahwa Hukum dijalankan dengan *recht dwalling* atau kesesatan yaitu:
 - *Mistake of fact*, kesesatan fakta.
 - *Mistake of law*, kesesatan hukumnya. Dasarnya *Arrest Hoge Raad 1972*.
 - Kesesatan berbuat untuk kepentingan umum.
 - Bahwa Substansi dari *mensrea* adalah niat jahat. Kalau Nomor 1 sampai 6 terjadi maka perbuatan itu patut dikenakan cela, sesuai dengan doktrin kesalahan adalah perbuatan secara obyektif tidak patut dan oleh karena itu dapat dijatuhkan (sanksi) kepada pelakunya. Jadi substansi *mensrea* itu adalah perbuatan itu patut dicela. Jadi perbuatan yang dilakukan adalah substansi dari *mens rea*. Makanya ada 2 (dua) yaitu sengaja dan alpa;
 - Bahwa Terkait dalam Pasal 26 A Undang-undang Pemberantasan Korupsi ada bukti dokumen, rekaman. Apakah rekaman yang disaksikan oleh orang lain dapat dipergunakan untuk membuktikan *mensrea* atau permufakatan jahat dari seseorang? Dalam hukum pidana formil terkait tindak pidana khusus ada bukti-bukti lain seperti rekaman, penyadapan, dokumen, apakah itu dapat menunjukkan *mensrea*-nya. Apa yang diucapkan atau dikatakan seseorang menunjukkan dari sikap bathin seseorang. Menurut Ahli terkait rekaman apakah bisa menunjukkan *mens rea* seseorang, itu tergantung dari apa yang direkam terdapat permufakatan jahat atau tidak;
 - Bahwa Disamping alat bukti lain, ada dalam rekaman terdapat penyebutan beberapa nama apakah bisa membuktikan unsur *mens rea* seseorang? Ahli katakan itu bisa, itu adalah alat bukti. Ditunjukkan ini loh rekamannya ada pertemuan, setiap ada pertemuan dia hadir, bagaimana supaya berhasil padahal itu bukan kewenangannya orang itu. Kalau itu bukan kewenangan orang itu



maka namanya ultravires yaitu sewenang-wenang. Ultravires adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terberat. Jika orang tidak mempunyai kewenangan, maka dia adalah sewenang-wenang/ultravires;

- Bahwa Terkait medepleger apakah juga harus ada unsur memiliki kewenangan, Ahli menjelaskan adanya pendapat Ahli hukum pidana dan putusan Mahkamah Agung Belanda. Yang pertama menurut 1. Ryan lameyer, 2. Memorie van Toelichting, 3. Hezewinkel Suringa, 4. Van Hatoum. Menurut ketiga orang itu untuk disebut turut serta, maka pe turut serta tidak perlu memiliki kualitas seperti pelaku. Yang bersangkutan (turut serta) apakah punya wewenang atau tidak, itu bukan unsur. Yang kedua Arrest Hoge RaadNo. 21 tahun 1926 itu putusan pidana pernah memberikan contoh pada Pasal 284 KUHP, gadis A yang berhubungan seks dengan B yang sudah berkeluarga atas dasar suka sama suka. Siapa pelaku perzinahan? Pelaku perzinahan adalah orang yang sudah menikah. Sedangkan gadis tersebut masuk turut serta dalam pembuktian, bukan unsur. Maka tiga pendapat tersebut diikuti oleh putusan pengadilan. Untuk menjadi turut serta, tidak diperlukan pelaku turut serta itu mempunyai kualitas atau tidak sebagai pelaku atau tidak. Yang penting, kalau sudah mengacu pada putusan Mahkamah Agung Belanda Arrest Hoge RaadNomor 29 Oktober tahun 1934, menurut Ahli, derajat yurisprudensi tetap. Ada 3 (tiga) derajat yurisprudensi yaitu yurisprudensi tetap, yurisprudensi tidak tetap dan putusan Mahkamah Agung biasa;
- Bahwa (turut serta) ada kerja sama yang disadari bersifat erat dan sempurna. Siapapun melakukan kerjasama itu, apakah berwenang atau tidak berwenang. Yang kedua disadari oleh para peserta (turut serta) adanya kerjasama, atau dieprjanjikan sebelumnya atau direncanakan sebelumnya itu tidak menjadi substansi atau penting. Pada saat kejahatan itu dilakukan, kerjasama yang disadari yang bersifat kuat dan sempurna yang diarahkan pada obyek atau tujuan tertentu, itu menjadi obyek norma hukum;
- Bahwa berbeda dengan uitlokker atau penganjur, karena unsur-unsurnya berbeda. Satu perbedaannya adalah kalau para peserta berkepentingan terhadap kejahatan, anemo aktor turut serta. Jika ada beberapa peserta yang tidak punya kepentingan terhadap kejahatan maka ini namanya aktor membantu. Contoh ada seseorang mencuri



uang pada sebuah rumah, dia sudah kenalan dengan asisten rumah tangga si A yang dulu mantan pacarnya. Kemudian dia meminta mantan pacarnya yang menjadi asisten rumah tangga itu untuk membantu mencuri uang majikannya dengan pura-pura untuk lupa mengunci pintu belakang rumah. Sehingga orang itu bisa masuk kedalam rumah dan mengambil uang majikan si A. Maka si A ini membantu walaupun ada kerjasama tapi si A tidak mempunyai kehendak atau mendapat hasil dari kejahatan itu;

- Bahwa Sifat melawan hukum materiil, kalau mengacu putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/KR/1965 tertanggal 8 januari 1966 mengenai perbutana melawan hukum materiil dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XIV/2016 juga dianut ajaran melawan hukum materiil karena harus kerugian negara, kalau hanya ada kata “dapat” tapi tidak ada kerugian negara maka itu bukan kejahatan, padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-III/2006 jelas sifat melawan hukumnya materiil. Pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifat melawan hukum perbuatan tidak hanya berdasar undang-undang tetapi juga perbuatan itu bertentangan dengan kesopanan, kepatutan, kewajaran atau asas-asas umum yang tidak tertulis seperti karena tidak dirugikan, pelayanan publik terlayani dan terdakwa tidak menikmati keuntungan, menurut Ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU/XIV/2016 melawan hukum berubah dari melawan hukum formil menjadi melawan hukum materiil. Mengacu pendapat pada DR. Ramli Sasmita bahwa keruigian negara merupakan unsur substantive dari tindak pidana korupsi, namun keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU/XIV/2016 itu bersifat *final and binding*. Jadi seharusnya kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dihapus. Kalau tidak dihapus, permasalahannya adalah Majelis hakim milih yang mana, milih putusan Mahkamah Konstitusi atau milih Pasal 3 karena kata “dapat”nya masih ada, belum dihapus. Jadi bagaimana kalau ada pertentangan, antara rumusan Pasal 3 kata “dapat” belum dihapuskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Ahli untuk melihat sumber hukum mana yang paling kuat, Indonesia menganut sumber hukum adalah undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kata “dapat” dianggap tidak pernah ada, tapi sebaiknya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25



sebaiknya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR bersama Presiden segera membuat undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 September 2017, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu

1. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum, karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyelidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik Polri atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang (dalil angka 14 halaman 12);
2. Kedudukan 11 (sebelas) orang penyidik POLRI yang diangkat menjadi pegawai tetap di KPK berdasarkan Keputusan KPK No. KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap Pada KPK, bertentangan dengan kriteria penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK karena status ganda selain sebagai pegawai tetap KPK juga merangkap sebagai anggota POLRI yang masih aktif dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, bahwa yang bisa diangkat sebagai penyidik oleh Termohon adalah mereka yang diberhentikan sementara dari anggota kepolisian dan kejaksaan (dalil angka 16 halaman 13 s.d 14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Hal 189 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan yang sudah secara limitatif diatur, maka dalil-dalil Pemohon bukan merupakan lingkup pemeriksaan lembaga Praperadilan karena sah tidaknya pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pemohon bukan merupakan obyek maupun kewenangan Hakim Praperadilan, tetapi merupakan obyek atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN).

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) maka cadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terbagi menjadi 4 yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi

- (1) ;
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN sebagai berikut :

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa



kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 47 UU Peradilan TUN yang berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. “

Adapun pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangannya telah mengalami perluasan sebagaimana diatur dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Adapun yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut ialah suatu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (attribution of authority) yang telah digariskan secara jelas oleh Undang-Undang

Yurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting untuk ditentukan dahulu atas permasalahan kekuasaan mengadili, sehingga permohonan aquo tidak keliru atau berada di luar yurisdiksi dari Lembaga Praperadilan.

Demikian maka, apabila terdapat sengketa tata usaha negara maka secara jelas undang-undang telah mengatur secara absolut kompetensi Peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara yaitu kewenangan Peradilan



Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan Pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., sebagai berikut:

“Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu. Demikian pula UU No. 48 Tahun 2009 mengenal pada dasarnya dua pembagian tersebut. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, serta tata usahanegara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 jo. Pasal 1 butir 4), yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, (Pasal 1 butir 3), yaitu penetapan tertulis keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2013, Cetakan Kelima, hal. 21 sd 30)

Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 4 Tahun 2016”), yang menyatakan bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
3. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan



tata usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

4. Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)

Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 ("KEP-572/01-54/10/2012") memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Penetapan tertulis ;
2. KEP-572/01-54/10/2012 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yaitu dalam hal ini diterbitkan oleh Pimpinan KPK;
3. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Dalam hal ini, KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan KPK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KPK sebagai Lembaga Negara yang bersifat Independen.

4. KEP-572/01-54/10/2012 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, yaitu sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Nomor 30 Tahun 2002”);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Tetap;
5. KEP-572/01-54/10/2012 bersifat final dalam arti lebih luas, yang berarti keputusan tersebut sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
 6. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan yang menimbulkan akibat hukum, karena menimbulkan hak dan kewajiban hukum kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan dipekerjakan di KPK.
 7. KEP-572/01-54/10/2012 merupakan Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, karena memuat nama-nama orang yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK sebagai warga masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut maka keputusan pengangkatan anggota aktif kepolisian yang telah menjadi pegawai tetap Termohon berdasar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Asas Praduga Rechtsmatig, maka KEP-572/01-54/10/2012 tersebut tetap berlaku dan mengikat secara hukum, sampai dengan adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tentang Pembatalannya baik oleh Pejabat yang berwenang maupun melalui Putusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang sebagai berikut:

“Asas Praduga Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya”

(Philipus M. Hadjon et all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2015, Cetakan kedua belas, hal 304)

Lebih lanjut, mengenai pengangkatan penyidik dan penyidik KPK, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH berpendapat sebagai berikut :

... penilaian Hakim Pra Peradilan atau ketidakabsahan pengangkatan penyidik dan penyidik yang non polisi adalah tidak tepat karena pengangkatan penyidik dan penyidik KPK oleh Pimpinan KPK (Pasal 43 dan Pasal 45) melalui Peraturan Komisi adalah menjadi otoritas Hakim Tata Usaha Negara mengingat surat pengangkatan tersebut bersifat Konkrit, Individual dan Final.

(Prof DR. Indriyanto Seno Adji, S,H., M.H., KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 33)

Oleh karena KEP-572/01-54/10/2012 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka permasalahan atau pengujian atas keabsahan KEP-572/01- 54/10/2012 merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensiabsolut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengujian atas keabsahan Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-572/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi lingkup kewenangan/kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, sengketa tata usaha negara, oleh karena itu permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal 195 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

1. Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum, karena dalam Putusan No. 41 /PI D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST. nama Pemohon tidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 5 halaman 6 s.d 7);
2. Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, Termohon harus membuktikan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan oleh Pemohon, mengingat kedudukan Pemohon pada waktu dugaan tindak pidana aquo dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Tuduhan tersebut tidak berdasar, karena Pemohon sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar tidak mungkin memiliki kewenangan dan/atau kuasa untuk memberikan perintah dan/atau mengarahkan dan/atau memfasilitasi Para Terdakwa yang merupakan anggota Lembaga Eksekutif di Indonesia, karena tugas dan peranan Fraksi dalam lembaga legislatif di Indonesia hanya sebatas mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja dari anggota fraksi. (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 6 dan 7 halaman 7 s.d 8)

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (pledooi).

Pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji,



sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Mengingat Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ka dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil n materiil, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera ahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. Best practice ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, di mana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara.

Dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan



dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian tujuan dari Praperadilan itu? Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dimana persidangan dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap karena memeriksa dan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

-Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, berpendapat sebagai berikut :

Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (examining judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup investigating judge.

Dengan pemahaman demikian, kewenangan examining (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan investigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.



Pemahaman kewenangan investigatif adalah menentukan keabsahan tidaknya alat bukti, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak menjadi otoritas Hakim Pra Peradilan melakukan penilaiannya.”

(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 28 sd 29)

Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan.

Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.



Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Adapun PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) selengkapnya berbunyi:

- (1)
- (2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- (3)
- (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- (5) ...

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon yang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagi terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Materi pokok perkara dalam tindak pidana korupsi harus



diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (pleedool).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO)

Dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu :

1. Termohon telah keliru mengeluarkan Surat Pencegahan aquo dan sangat tidak berdasar hukum mengingat status Pemohon saat itu masih saksi atas perkara orang lain (dalil angka 31 halaman 18);
2. Termohon telah sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Pencegahan kepada Pemohon karena tidak berdasarkan alasan yang objektif, yuridis dan rasional (dalil angka 18 halaman 18 s.d 19);
3. Tindakan Termohon menerbitkan Surat Pencegahan terhadap Pemohon tidak beralasan, karena hanya untuk memudahkan Termohon untuk meminta keterangan dari Pemohon sebagai saksi dalam perkara aquo tanpa mempertimbangkan kedudukan saksi sebagai Ketua DPR RI (dalil angka 33 halaman 19);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Pemohon sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pengekangan terhadap Pemohon (Petitum angka 4 halaman 21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohoonnya pada Bagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagai berikut:

“Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014”

Berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakui bahwa wewenang Praperadilan telah diatur secara limitatif, yaitu terbatas hanya i sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, yang telah diperluas dengan objek yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana tersebut pada halaman 1 Bagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan, maka hal tersebut merupakan permohonan pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 Kuhperdata, yaitu sebagai berikut:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Hal 202 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PP Keimigrasian) telah mengatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan Pencegahan untuk dapat mengajukan Keberatan kepada pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan, in casu Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada KPK/Termohon.

Oleh karena itu, pengujian atas kewenangan Termohon dalam melarang seseorang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU KPK"), secara jelas bukan dalam merupakan lingkup Praperadilan karena telah diatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan pencegahan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau Error in Objecto, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

Dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu:



1. Jika ternyata dalam proses pengajuan praperadilan ini TERMOHON menunjukkan sifat arogansinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menahan PEMOHON, maka dengan dinyatakan tidak sah penetapan tersangka dan penyidikan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, maka diperintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan tersebut segera sejak putusan dalam perkara ini diucapkan (dalil alinea ke-3 halaman 20);
2. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila PEMOHON berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan (Petitum angka 5 halaman 21).

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan iawaban/tanggapan sebagai berikut:

Sampai saat pembacaan Jawaban atas permohonan Praperadilan ini dibacakan dalam persidangan, Termohon belum melakukan tindakan ataupun upaya penahanan terhadap Pemohon. Sehingga secara logis, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan maupun Petitum Pemohon terkait dengan mengeluarkan Pemohon dari tahanan hanya dapat diajukan sebagai upaya Praperadilan, apabila Termohon selaku Penyidik telah melakukan upaya paksa berupa tindakan penahanan terhadap Termohon.

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan "tindakan lain" yang juga menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan).

Bahwa pemahaman "tindakan lain" dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP haruslah berkenaan dengan "upaya paksa" yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana.



Bahwa dikarenakan permohonan Praperadilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik, maka secara logis permohonan Praperadilan seharusnya hanya dapat diajukan setelah Termohon selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon.

Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya permohonan Praperadilan aquo, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP demikian, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena sudah jelas dalil-dalil permohonan maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah PREMATUR, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Petitum permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada angka 5 menyebutkan

“Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap Setya Novanto”

Petitum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Petitum vana keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap Petitum tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk Penetapan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Petitumnya tersebut. Sehingga tidak jelas maksud dari Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut. Hal ini mengakibatkan Petitum yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 205 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang Petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas. “

Selain itu, secara formil dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon/penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain posita/fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon merupakan petitum yang sama sekali tidak didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan posita permohonan Praperadilan Pemohon dan secara tiba-tiba dimohonkan dalam petitum.

Jika Merujuk pada hubungan antara posita dan petitum maka petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum karena Pemohon tidak dapat mskan dasar hukum dan korelasi hukum terkait dengan petitum untuk akan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi, dan Pemohon telah mengajukan tanggapannya, selanjutnya terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Termohon tersebut, Hakim Pra Peradilan telah menjatuhkan Putusan Selayang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan;
4. Menanggung biaya yang timbul dalam hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya :

1. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Merupakan Materi Pokok Perkara;
2. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Bukan Lingkup Praperadilan (Error In Objecto);
3. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Prematur;
4. Eksepsi tentang permohonan Praperadilan kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti terhadap eksepsi tersebut hakim Pra Peradilan berpendapat materi eksepsi bukan merupakan eksepsi dan telah memasuki pokok perkara sehingga Hakim Pra Peradilan berpendapat akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohontelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 ("SPRINDIK") yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") dimana di dalamnya berisi tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka;
3. Bahwa Pemohon baru menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017, penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), dan belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dari proses penyidikan yang sah bahwa terkait tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersama-sama melakukan tindak pidana

Hal 207 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, bahwa alasan Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka adalah karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bahwa dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut, nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, penetapan Pemohon sebagai tersangka yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi, penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang no. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Standar Operasi dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan penyidikan, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan, karena penyidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang; UU KPK mensyaratkan penetapan tersangka berdasarkan adanya minimal 2 (*dua*) alat bukti yang sah, Termohon tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

4. Termohon menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat pencegahan terhadap Pemohon untuk bepergian ke luar negeri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal 208 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan
3. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Termohon yang sah melakukan penyidikan
4. Pencegahan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P- 28;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli dandidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T-270;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan 3 (dua) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim pra peradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara dan bukti-bukti yang ada aslinya yang akan dipertimbangkan ;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dan bantahan dari Termohon Hakim Pra Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan pertama-tama adalah tentang apakah permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara, Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 209 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum, karena dalam Putusan No. 41 /PI D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST. nama Pemohon tidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 5 halaman 6 s.d 7);
2. Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, Termohon harus membuktikan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan oleh Pemohon, mengingat kedudukan Pemohon pada waktu dugaan tindak pidana aquo dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Tuduhan tersebut tidak berdasar, karena Pemohon sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar tidak mungkin memiliki kewenangan dan/atau kuasa untuk memberikan perintah dan/atau mengarahkan dan/atau memfasilitasi Para Terdakwa yang merupakan anggota Lembaga Eksekutif di Indonesia, karena tugas dan peranan Fraksi dalam lembaga legislatif di Indonesia hanya sebatas mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja dari anggota fraksi. (Uraian Permohonan Praperadilan pada Nomor 6 dan 7 halaman 7 s.d 8)

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut setelah dipelajari dan diteliti merupakan dalil Pemohon yang berkaitan tentang alasan dari Pemohon pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar tidak mempunyai hubungan langsung dengan para pelaku dalam perkara No. 41 /PI D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST, terhadap hal tersebut menurut Hakim Pra Peradilan bukan alasan Pemohon dalam pembuktian unsur yang merupakan pokok perkara, dengan demikian alasan Termohon tersebut karena tidak beralasan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Praperadilan bukan lingkup Praperadilan (Error in Objecto), dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu :

1. Termohon telah keliru mengeluarkan Surat Pencegahan aquo dan sangat tidak berdasar hukum mengingat status Pemohon saat itu masih saksi atas perkara orang lain (dalil angka 31 halaman 18);



2. Termohon telah sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Pencegahan kepada Pemohon karena tidak berdasarkan alasan yang objektif, yuridis dan rasional (dalil angka 18 halaman 18 s.d 19);
3. Tindakan Termohon menerbitkan Surat Pencegahan terhadap Pemohon tidak beralasan, karena hanya untuk memudahkan Termohon untuk meminta keterangan dari Pemohon sebagai saksi dalam perkara aquo tanpa mempertimbangkan kedudukan saksi sebagai Ketua DPR RI (dalil angka 33 halaman 19);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Pemohon sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pengekangan terhadap Pemohon (Petitum angka 4 halaman 21);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di atas menurut Hakim Praperadilan bukan mengakui adanya permohonannya tersebut merupakan obyek yang ada di luar Praperadilan, akan tetapi merupakan dalil yang mengakui bahwa Pemohon telah dicegah ke luar negeri hal tersebut merupakan yang menjadi alasan adanya tindakan upaya paksa dari Termohon terhadap diri Pemohon, dan tidak ada pengakuan dari dalil permohonan Pemohon yang mengakui tentang sahnya penetapan Tersangka, dengan demikian alasan dari Termohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang permohonan Praperadilan prematur, dalil-dalil permohonan dan petitum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

1. Jika ternyata dalam proses pengajuan praperadilan ini Termohon menunjukkan sifat arogansinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menahan Pemohon, maka dengan dinyatakannya tidak sah penetapan tersangka dan penyidikan terhadap Pemohon oleh Termohon, maka diperintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan tersebut segera sejak putusan dalam perkara ini diucapkan (dalil alinea ke-3 halaman 20);
2. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan (Petitum angka 5 halaman 21).

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut setelah diteliti, alasan dari Pemohon berlebihan, karena belum ada tindakan dari Termohon untuk melakukan upaya paksa penahanan, namun menurut Hakim Praperadilan



bukan berarti gugatan permohonan Praperadilan menjadi prematur, dengan demikian alasan dari Termohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang permohonan praperadilan kabur (obscuur libel), dalil Pemohon yang di dalam Petitumnya permohonan Praperadilan pada angka 5 menyebutkan:

“Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto”

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk Penetapan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Petitumnya tersebut, namun menurut Hakim Praperadilan tidak mengaburkan alasan dalam gugatan permohonan Praperadilan lainnya, hanya alasan yang berlebihan dari gugatan Pemohon yang tidak mengakibatkan Petitum yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan, karena penyidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (“SPRINDIK”) telah ditetapkan sebagai Tersangka, sedangkan Pemohon menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017, sebelum Termohon melakukan proses penyidikan yang sah, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya, belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak sesuai SOP KPK di dalam Standar Operasi dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB), Undang-undang no. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa UU KPK mensyaratkan penetapan tersangka



berdasarkan adanya minimal 2 (*dua*) alat bukti yang sah, Termohon tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, sehingga tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

3. Bahwa dalam sangkaan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bahwa dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut, nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi ;
4. Termohon menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat pencegahan terhadap Pemohon untuk bepergian ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan tentang :

Ad.1. Bahwa kegiatan penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan, karena penyidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar bagi Termohon untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon dan kemudian di dalamnya mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan itu pula tercantum beberapa nama Penyidik baik yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK maupun Penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada KPK.

Menimbang, bahwa menurut Termohon kewenangan Termohon untuk mengangkat Penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisian maupun Kejaksaan ataupun PPNS telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut :

“Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik atau yang sudah berhenti dengan hormat dari Kepolisian maupun kejaksaan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 ayat (3) penyelidik, penyidikan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa *“penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”*, walaupun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah KPK dapat mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri yang bukan berasal dari instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, namun apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya memberikan pengertian Termohon dapat penyidik sendiri atau yang dikenal dengan penyidik Independen, dan bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), maka terbuka peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik dan penyidik independen ;

Hal 214 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwasepanjangPasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 belum mengatur secara jelas tentang penyidik independen, maka dalam pelaksanaannya KPK harus tetap memperhatikan UU lain yang terkait sebagai pedoman, yaitu KUHAP, UU ASN No. 5 tahun 2014 dan KPK tidak serta merta menutup peluang penyidik dan penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta dari PPNS-PPNS dari instansi lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang keberatan dari Pemohon, maka terlebih dahulu meneliti tentang dalil permohonan praperadilan dari Pemohon, dalam dalil Permohonan praperadilan Pemohon setelah diteliti dan dipelajari tidak tercantum nama-nama siapa yang menjadi penyidik dan penyidik yang menjadi keberatan Pemohon praperadilan, oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama-nama yang menjadi keberatan Pemohon maka menurut Hakim Praperadilan permohonan khusus untuk keberatan tersebut menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud nama-nama penyidik dan penyidik, tersebut mengakibatkan permohonan khusus hal tersebut menjadi kabur, oleh karena itu permohonan khusus hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang ;

Ad.2 Termohon menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat pencegahan terhadap Pemohon untuk bepergian ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12B dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang "*memerintahkannya kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*";

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi masalah tentang apakah Termohon dalam menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Pemohon telah dilarang bepergian ke luar negeri jauh sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, ini merupakan penahanan jenis yang ke 4 (empat) yaitu dilarang pergi ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 12B Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk mencegah seseorang ke luar negeri dan oleh karena Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangka maka sebelum Termohon diuji tentang penetapan Tersangka yang dilakukan dinyatakan sah atau tidak maka KPK masih berwenang untuk menggunakan kewenangannya mencekal Pemohon untuk pergi ke luar negeri, dengan demikian Pemohon hanya dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang (Menteri Kehakiman c.q. Dirjen Imigrasi) untuk mencabut larangan bepergian ke luar negeri karena yang mengeluarkan dari pejabat administrasi negara bukan Termohon ;

Ad.3. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (“SPRINDIK”) telah ditetapkan sebagai Tersangka, sedangkan Pemohon menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017, sebelum Termohon melakukan proses penyidikan yang sah, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya, belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak sesuai SOP KPK di dalam Standar Operasi dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB), Undang-undang no. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa UU KPK mensyaratkan penetapan tersangka berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, Termohon tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Ad.4. Bahwa dalam sangkaan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bahwa dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut, nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon



meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., Pemohon tidak disebut-sebut sebagai pihak yang terlibat dalam perkara korupsi e-KTP, sedangkan sebaliknya, Termohon sangat jelas terlihat peranan Pemohon yang terlibat dalam perkara 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan apakah seseorang terlibat atau tidak terlibat di dalam sebuah perkara adalah didasarkan kepada alat-alat bukti yang diperoleh dan dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon berpendapat, seharusnya Pemohon tidak dapat dijadikan Tersangka, karena Pemohon di dalam pertimbangan putusan perkara no 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., tidak disebut nama Pemohon, sedangkan menurut Termohon sebaliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat, sebagaimana telah dikemukakan di atas terbukti tidaknya seseorang di dalam melakukan tindak pidana korupsi atau tidak tergantung alat-alat buktinya dan dibuktikan di persidangan, oleh karena itu dalam perkara a quo adalah memperlakukan tentang penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena yang menjadi objek masalahnya adalah tentang penetapan Tersangka, maka yang harus dibuktikan adalah Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka apakah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak, bukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana Korupsi, oleh karena Pemohon dan Termohon mengkaitkan putusan no 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, hal tersebut bukan menjadi obyek dalam perkara praperadilan ini sudah memasuki pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setiap Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hakim Praperadilan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun



2013, yaitu antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan, Keterukuran, Dinamis, Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), Kepatuhan hukum dan Kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menjadi tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara a quo Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara a quo (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 hanya berlaku untuk Pemohon, demikian pula Sprindik yang digunakan dalam perkara Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 (Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/bukti T- 26, Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 dan dihubungkan dengan Bukti P-2/Bukti T- 27, Termohon telah memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka tertanggal 6 September 2017 dari bukti tersebut, bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2017 sudah ditetapkan sebagai Tersangka sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka diperoleh bukti bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka bersamaan dengan dimulainya Termohon melakukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Termohon dapat menetapkan Tersangka sebelum dilakukan prosedur penyidikan atau bersamaan dengan waktu dinyatakan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bab VI Pasal 38 sampai Pasal 50, sedangkan di dalam KUHAP diatur di dalam Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 4 s/d 15 bagian kesatu penyidik dan penyidik, Pasal 4 s/d 9 bagian kedua penyidik pembantu, khusus penyidikan diatur di dalam Bab XIV Penyidikan Pasal 102 s/d 136 bagian kesatu Penyelidikan, Pasal 102/105 bagian kedua penyidikan ;

Menimbang, bahwa di dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dan Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum dan karangan DR.H.M.A. Kuffal,SH. tentang Penyelidikan dan Penyidikan diatur di dalam Bab VI A. Penyelidikan dan B. Penyidikan halaman 119-120, sedangkan di dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan DR.H.M.A. Kuffal,SH. Bab III Penyelidikan dan Penyidikan halaman 41-43, Bab IV Penyidikan dan Penyidik halaman 49-57 ;

Menimbang, bahwa baik dari ketentuan perundang-undangan maupun di dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dan Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan DR.H.M.A. Kuffal,SH., telah didapat pengertian, yang membedakan antara Penyelidik dan Penyidik dan antara Penyelidikan dan Penyidikan dan terdapat pengertian yang membedakan mana tugas dan wewenang penyelidikan dan tugas dan wewenang penyidikan, oleh karena itu Hakim Praperadilan berpedoman kepada hal tersebut di atas maka apa yang menjadi dasar Termohon/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan kewenangannya tetap harus mengacu kepada hal tersebut, artinya KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya dalam

Hal 219 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo harus membedakan mana penyelidikan mana penyidikan, tidak boleh seorang penyidik KPK merangkap tugas penyidikan artinya Surat Perintah untuk Penyelidikan harus digunakan untuk penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan harus digunakan untuk Penyidikan karena seperti yang sudah diterangkan tersebut di atas tugas dan tanggung jawab antara Penyidik dan Penyidik berbeda walaupun pejabat yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai Institusi Penyelidik dan Penyidik serta Penuntut dalam satu Institusi ;

Menimbang, bahwa apakah dibenarkan menurut hukum KPK/Termohon telah menetapkan seseorang menjadi Tersangka, akan tetapi KPK baru akan melakukan penyidikannya, artinya KPK dalam tahap awal melakukan penyidikan telah dapat menetapkan tersangkanya, kapan KPK telah dapat menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah kapan KPK dapat menentukan seseorang menjadi Tersangka, apakah di dalam penyelidikan atau di dalam penyidikan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang Tersangka diatur di dalam pasal 46 Bab VI bagian ketiga tentang Penyidikan, artinya menurut Hakim Praperadilan berdasarkan pendapat tersebut di atas, baik di dalam perundang-undangan dan pendapat para sarjana dalam bukunya bahwa penetapan Tersangka terdapat dalam Bab tentang Penyidikan bukan dalam Bab tentang Penyelidikan, artinya penyidikan harus diawali dengan adanya penyelidikan, dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa KPK baru dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka ketika sudah dalam tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap mana untuk menentukan seseorang dapat dijadikan tersangka, diawal penyidikan atau diakhir penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Undang-Undang KPK) menegaskan sebagai berikut :

(1) Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih khusus menjelaskan makna 2 (dua) alat bukti, karena Pasal 1 butir 5 KUHP hanya memberikan pengertian *penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana telah disebutkan di atas dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah dapat ditetapkan Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mencari pendapat para ahli, pendapat ahli yang pertama:

1. Ahli Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA, SH., LL.M;
2. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.;

yang menyebutkan bahwa penetapan Tersangka dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena harus adanya prosedur-prosedur dan proses yang harus dilalui, adanya terlebih dahulu prosedur penyelidikan, kemudian bilamana telah ada 2 (dua) alat bukti ditingkatkan ke penyidikan khusus penyidik KPK harus melaporkan kepada Pimpinannya hasil lidiknya kemudian menentukan



tersangkanya sedangkan ahli lain :

1. Ahli ADNAN PASLIADJA, SH :

menyatakan penetapan Tersangka di KPK dapat dilakukan pada awal penyelidikan, asalkan telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa telah terdapat pendapat yang tidak sama dari para ahli, oleh karena itu Hakim Praperadilan sebelum berkesimpulan pendapat yang mana yang akan diambil maka terlebih dahulu akan dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tentang undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa apabila tidak diatur di dalam undang-undang ini maka berlaku undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) "*segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi,*" artinya dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberlakukan KUHAP, tetapi tidak dijelaskan di dalam ketentuan peralihannya tidak mengatur tentang peralihan Undang-undang yang lama dan menurut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apabila dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 sudah diatur secara jelas maka tidak boleh disimpangi dengan KUHAP, namun sebaliknya apabila tidak diatur secara jelas dan tegas maka dapat diberlakukan KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah penetapan Tersangka tersebut pada awal proses penyidikan atau setelah proses penyelidikan dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas dan tegas mengatur pada proses penyelidikan atau setelah proses penyelidikan dilakukan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka oleh KPK, oleh karena itu berlaku ketentuan didalam Pasal 38 Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Hal 222 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipedomani ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang *menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Tersangka dalam tahap proses mana dalam proses penyelidikan, apakah di awal penyidikan atau diakhir penyidikan, Hakim Praperadilan dalam hal ini berpendapat bahwa proses penetapan Tersangka disamping telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah juga harus ada terlebih dahulu ada calon Tersangka dan telah dalam tahap proses akhir penyidikan bukan dalam tahap awal proses penyidikan, pendapat tersebut setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan meneliti dan disarikan oleh Hakim Pra Peradilan dari buku-buku yang sudah dikemukakan tersebut diatas yang dihubungkan dengan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yang telah disebutkan di atas, khususnya dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan DR.H.M.A. Kuffal,SH., dan dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof.Dr.jur. Andi Hamzah bahwa untuk melakukan penetapan Tersangka, Penyelidik dan Penyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia seperti pada masa-masa yang lalu. Dengan adanya tahapan tindakan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini dikandung maksud agar aparat penyelidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power*, daripada menemukan alat-alat bukti yang sah. Disamping itu untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang kurang manusiawi dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia, apabila semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Hal 223 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan menghayati serta mengamalkan maksud dan tujuan yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal-pasal KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan maka proses pemeriksaan seseorang dalam perkara akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat seseorang, sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, Azas praduga tak bersalah, Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penetapan Tersangka di akhir penyidikan, dengan penetapan Tersangka diakhir proses Penyidikan maka hak-hak Calon Tersangka dapat terlindungi, sebelum seseorang ditetapkan menjadi Tersangka telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti, apakah bukti-bukti tersebut valid atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, karena dalam pemahaman Hakim Pra Peradilan Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak dapat lagi dapat memperjuangkan hak-haknya manakala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, karena dalam perkara pokoknya adalah tentang dakwaan dan sesuai prinsip yang terkandung dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 2002 Tipikor dan penjelasannya adanya azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, seperti salah satu asas tentang kepastian hukum, adanya kaedah yang terkandung adanya **kepatutan dan keadilan** ;

Menimbang, bahwa bila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna*

Hal 224 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,” sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” hal tersebut telah dijabarkan dalam SOP KPK sesuai dengan bukti P-12 dan P-6 Konsep Laporan Keuangan Badan (BPK) Pemeriksa Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Konsep Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi tahun 2009 s.d 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Halaman 69 huruf a dan b. dan Lampiran 4 Perihal Daftar SOP yang diterbitkan KPK (SOP Penyidikan No.01/23/2008), tentang SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut ;

1. Kegiatan persiapan pemeriksaan.
2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka.
3. Kegiatan Pengeledahan.
4. Kegiatan Penyitaan.
5. Kegiatan Penahanan.
6. Kegiatan gelar perkara.
7. Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara a quo, prosedur dan tata cara telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu diuji lebih jauh dalam perkara a quo alat-alat bukti apakah yang telah diperoleh ketika Termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 untuk perkara Pemohon pada tanggal 17 Juli 2017 dan apakah Termohon telah memperoleh 2(dua) alat bukti yang sah dan apakah sudah sesuai dengan tahapan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, T-27, T-28, T-237, T-238, T-239, Termohon telah memanggil Pemohon dan pada tanggal 12 September 2017 dengan nomor surat panggilan Spgl-4719/23/09/2017, berdasarkan bukti T-181 Pemohon (Setya Novanto) telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 13 Desember 2016;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 10 Januari 2017;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dalam jawaban Termohon, alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain (Ir. Sugiharto, MM., Irman, Andi Agustinus als Andi Narogong), di antaranya dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, sedangkan menurut Pemohon bahwa dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon bahwa Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 Penyelidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan di antaranya meminta keterangan kepada 62 (enam puluh dua) orang dan 457 dokumen, Penyidik Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti sejumlah lebih dari 1100 (seribu seratus) dokumen termasuk akta otentik, serta bukti-bukti elektronik, Penyidik Termohon telah meminta pendapat sejumlah ahli dalam beberapa bidang yang berbeda, diantaranya : Suaedi, Sk. M.Si, CA, Cfra, selaku ahli keuangan negara (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2016, tanggal 10 April 2017, tanggal 2 Agustus 2017); Ir. Harmawan Kaeni selaku ahli pengadaan barang/jasa (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 14 Juli 2017); Ir. Bob Hardian Syahbuddin, Ph.D. selaku ahli bidang komputer dan jaringan komputer (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Januari 2017, tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017); Eko Fajar Nurprasetyo, selaku ahli sistem CHIP dan personalisasi KTP (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2017); Prof. Dr. Mikrajuddin Abdullah selaku ahli bidang analisis Material Plastik dan Kartu (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Januari Februari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2017), Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lagi: Diah Anggraeni, Irman, Ganjar Pranowo, Wirawan Tamzil, Sugiharto, Yimmy Iskandar, Paulus Tannos, Muhammad Nazaruddin, Johannes Tanjung ;

Hal 226 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh Termohon, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen T-1 sampai dengan T-270 dan setelah mempelajari dan meneliti seluruh bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon seluruhnya bukan hasil penyidikan berdasarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, sebelum dan sesaat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara a quo, dan Termohon belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, dokumen karena, secara logika hukum Termohon harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara orang lain: Irman dan Sugiharto, Andi Narogong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Praperadilan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah mencampuradukkan antara barang bukti dan alat bukti, untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pendapat di dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan DR.H.M.A. Kuffal,SH dan Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof.Dr.jur.Andi Hamzah, berpendapat *berdasarkan pengertian/penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang juga dinamakan "barang bukti" tersebut adalah berfungsi/berguna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Dalam beberapa pasal yang diatur dalam KUHAP benda sitaan itu disebut/dinamakan sebagai "barang bukti " antara lain dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 8 ayat (3) huruf b : Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, Pasal 40, Pasal 194 ayat (2). Pasal 197 ayat (1) huruf i, Pasal 205 ayat (2). Sedangkan pendapat Prof.Dr.jur Andi Hamzah, Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (dan Belanda), yang biasa disebut "barang bukti". Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru ini saya rampas dan tangan terdakwa, barulah bemilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa dari perumusan pasal 1 butir 16 dan beberapa pasal KUHAP sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti tersebut adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun apakah di dalam permohonan praperadilan Pemohon di dalam alat bukti yang mana yang Termohon tidak membedakan antara barang bukti dan alat bukti yang sah, hal tersebut tidak dijelaskan maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon terdapat beberapa bukti yang telah diperoleh oleh Termohon namun beberapa alat bukti tersebut menurut Hakim Praperadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa alat bukti :

1) Bukti T-95

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 137/XXV/09.04.02.02.8.0137,XXV dengan Pendaftaran Pertama tanggal 7 Desember 1997 dan Warkah No.: 16838/1997 [copy dari asli].

2) Bukti T-96

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 137/XXV/09.04.02.02.8.0137,XXV dengan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tanggal pendaftaran 10 Agustus 1999 [copy dari asli].

3) Bukti T-97

Akta Nomor 13 tanggal 20 April 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas RT. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Kilda Yulistawat, Notaris di Tangerang.

4) Bukti T-98

Akta Nomor 19 tanggal 28 Juni 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang.

5) Bukti T-99

Akta Nomor 17 tanggal 21 September 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 17 tanggal 21

Hal 228 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang (copy dari asli)

6) Bukti T-100

Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Desember 2007 s.d 30 April 2017. [copy dari

7) Bukti T-101

Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2191139889 KCU Radio Dalam atas nama Irvanto Hendra Pambudi C, Periode 4 Januari 2010 s.d 31 ,Desember 2016 (copy dari asli]

8) Bukti T-103

Surat keputusan Rapat Direksi P.T. Murakabi Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 (copy dari asli).

9) Bukti T-104

Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 nomor 08 Dibuat dihadapan Notes Dewantari Handayani, SH, MPA. [copy]

10) Bukti T-105

Surat Perjanjian Konsorsium (Lampiran A) yang berisikan Salinan Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 Nomor 23 pada Notaris ARIE SOESANTO, SH [copy dari asli]

11) Bukti T-107

Notulensi Uji Perangkat dan Output Konsorsium PNRI tanggal 20 Mei 2011 [copy dari asli].

12) Bukti T-108

Tanda Terima Pinjaman Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dari Drs. Setya Novanto kepada Bapak Oka, tanggal 6 Mei 2011 [copy dari asli]

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut di atas setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan, yang tidak sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : *(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini, (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: a)*

Hal 229 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, (b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan, (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut, (d) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan (e) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut, (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo, Termohon dalam cara memperoleh bukti-bukti tersebut disamping prosesnya harus sesuai prosedur juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Termohon, khusus dalam perkara a quo dalam memperoleh bukti-bukti tersebut dengan cara yang sah, artinya dalam perkara a quo khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 bukan Sprindik untuk perkara orang lain dan dalam perkara a quo perolehan bukti penyitaan harus melalui proses penyidikan bukan proses penyelidikan karena dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhak melakukan penyitaan sesuai pasal tersebut di atas adalah penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon yaitu :

1. Bukti T-5, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-22/01/04/2014 tanggal 17 April 2014
2. Bukti T-8, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-66/01/09/2016 tanggal 21 September 2016.
3. Bukti T-11, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-23/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.
4. Bukti T- 222, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 2014
5. Bukti T- 224, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2014
6. Bukti T- 227, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 2014
7. Bukti T- 229, 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Mei 2014
8. Bukti T-231, 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014
9. Bukti T- 233, 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat Tanda Penerimaan



Barang Bukti Nomor : STPBB-746/23/05/2014 tanggal 20 Mei 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, setelah diteliti dan dipelajari bahwa Termohon dalam perkara a quo telah melakukan tindakan-tindakan penyitaan-penyitaan berdasarkan sprindik-sprindik atas nama Ir. Sugiharto, Irman dan Andi Narogong, sedangkan dalam perkara a quo Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan berdasarkan bukti T-24 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-58/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, artinya Termohon dalam perkara a quo baru mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan penyitaan setelah tanggal 17 Juli 2017, sehingga menurut Hakim Praperadilan penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harus dilakukan dalam tahap penyidikan, karena sesuai dalam ketentuan pasal 47 (1) *Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini, (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, (b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan, (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut, (d) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan (e) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut, (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo dalam melakukan tindakan-tindakan di luar tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan memahami maksud Termohon bahwa dalam rangka upaya melakukan pemberantasan korupsi, Termohon harus melakukan pemberantasan sampai ke akar-akarnya, apabila telah terjadi tindak pidana korupsi KPK sebagai lembaga yang independent harus dapat mencari sampai ke aktor intelektualnya, demikian pula dalam perkara a quo Termohon harus mencari sampai aktor intelektualnya didapatkan, namun

Hal 231 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam upaya pemberantasan korupsi Termohon tidak boleh lupa telah diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, dalam penjelasannya dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a) "Kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, b) "Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, c) "Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d) "Kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, e) "Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut di atas Hakim Praperadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi harus didasarkan kepada amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan bila dihubungkan dalam perkara a quo Termohon harus diutamakan untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu, karena sepengetahuan Hakim Praperadilan (sesuatu yang tidak perlu dibuktikan) bahwa dalam perkara a quo dan telah diekspos di media masa bahwa pada saat itu Presiden Republik Indonesia melalui amanat yang

Hal 232 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa dalam melaksanakan proyek e-KTP agar tidak terjadi penyimpangan (tindak pidana korupsi) maka meminta KPK untuk mengawal dan mengawasinya dan pada waktu itu KPK telah melakukan pengawasan, namun kemudian terjadi tindak pidana artinya KPK belum melaksanakan fungsi pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 hanya berlaku untuk Pemohon, demikian pula Sprindik yang digunakan dalam perkara Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 (Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto ;

Menimbang, bahwa setiap Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hakim Praperadilan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013, yaitu antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan, Keterukuran, Dinamis, Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), Kepatuhan hukum dan Kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menjadi tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara a quo Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara a quo (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum ;

Hal 233 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi bukan berarti tidak boleh mencari alat-alat bukti yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang perkaranya melibatkan beberapa orang, tidak boleh digunakan dalam perkara a quo, akan tetapi Termohon harus berpedoman pada prosedur dan tatacara yang benar sesuai dengan amanat undang-undang tersebut dan di dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di antaranya adanya tindakan-tindakan dari Termohon yang akan mengambil bukti-bukti dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama (delik penyertaan), menurut Hakim Praperadilan tidak boleh diambil langsung menjadi bukti dalam perkara a quo, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur, dalam perkara a quo, apabila Termohon akan melakukan upaya paksa penyitaan harus dalam tahap penyidikan bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya yang harus ditempuh seperti dalam perkara a quo tahap penyidikan memeriksa ulang saksi-saksi, melakukan penyitaan, mencari dokumen yang mengambil dari perkara orang lain dalam delik penyertaan, tidak boleh langsung diambil-alih ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon menetapkan Tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan Termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 di tanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Termohon mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan memeriksa calon Tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalam perkara a quo adanya Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, bersamaan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan SOP KPK ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan SOP KPK, maka penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa petitum No. 2 yang menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya, oleh karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa petitum No. 3 Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 3 ini dikabulkan/tidaknya didasarkan kepada petitum no. 2, oleh karena petitum no. 2 dikabulkan maka petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 4 Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 4 ini, kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon), menurut Hakim Praperadilan merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan tersebut, oleh karena itu petitum no. 4 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum no. 5 Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa petitum no. 5 tersebut, oleh karena Termohon belum melakukan upaya paksa maka petitum dalam no. 5 tersebut tidak beralasan hukum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 6 menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya

Hal 235 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novanto (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan petitem no. 6 adalah berlebihan karena dengan telah dinyatakan penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka tidak sah, maka dengan sendirinya segala penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon) tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa petitem no. 7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian ;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **JUMAT, tanggal 29 September 2017** oleh kami : **CEPI ISKANDAR SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal 236 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **EDI SUWITNO, SH., MH.** dan **DEDI POERWANTO,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

1. EDI SUWITNO, SH., MH. CEPI ISKANDAR, SH., MH.

2. DEDI POERWANTO, SH.

Hal 237 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel